



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Muhammad Agung Prabowo;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tanggal 31 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No.22 B RT.01 RW.02 Kel. Maddukelleng Kab. Wajo Sulawesi selatan atau Perumahan Green Tombro Residence II No.B8 Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (CEO PT.EVOTRADE PERKASA GROUP)

Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama HONORATUS S. HUAR NONING, SH., MH., dkk, sebagai Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HSAP & Rekan bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan berkantor di Plaza Bekasi Jaya Blok A No.6 & 8, Jalan Ir. H. Juanda No. 81, Kota Bekasi, sesuai dengan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 028 /SK-HSAP/VI/2022, tertanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malang dengan nomor 690 /PH/VI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), bersalah melakukan tindak pidana ***“bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Nomor 34 Tentang Perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kedua Penuntut Umum **dan** tindak pidana ***“turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan

Halaman 2 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

4. Dalam pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Dalam hal harta kekayaan para Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akun Member Evotrade atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345.

2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

4. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

5. Akun Member Evotrade atas nama ALVIN TORIQSYAH pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit.

6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).

7. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

8. Akun Member Evotrade atas nama ILHAM BACHRI RAIS pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123.

9. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ILHAM BACHRI RAIS ke Bank BRI Nomor Rekening

Halaman 3 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

10. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

11. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

13. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

14. Akun Member Evotrade atas nama OEY OWAT IAN pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama OEY OWAT IAN ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

16. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

17. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table.

18. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.

19. 1(satu) buah handphone merk Oppo.

20. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max.

21. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2.

22. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600.

23. 1(satu) buah Lapotop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K.

24. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G.

25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.

26. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.

27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak.

Halaman 4 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura.
29. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah.
30. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20.
31. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12.
32. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16.
33. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914.
34. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547.
35. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo.
36. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezrally Sambua.
37. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 2022.
38. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
39. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022.
40. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.
41. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021.
42. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021.
43. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021.
44. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
45. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo.
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538

Halaman 5 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.

47. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama RUDYANTO dengan luas 72 M2.

48. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.

49. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.

50. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

51. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

52. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO.

53. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO.

54. Uang senilai Rp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama ANANG DIANTOKO.

55. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO.

56. Uang senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama ANANG DIANTOKO.

57. Uang senilai Rp. 86.962.800.000.-(delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama ANANG DIANTOKO.

Digunakan dalam perkara lain an. Anang Diantoko;

Halaman 6 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Pada pokoknya hohon keringanan atas perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko pada awal tahun 2020 di Malang, setelah pengenalan tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan

Halaman 7 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anang Diantoko sepakat untuk mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama EVOTRADE.

- Pada Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi Robot Trading dengan nama EVOTRADE dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, setelah website jadi ada pembagian tugas antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko yaitu saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic Robot Trading EVOTRADE dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member EVOTRADE.

- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo kemudian menyiapkan tempat yang dijadikan sebagai kantor Robot Trading EVOTRADE dengan menyewa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL.

- Saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp EVOTRADE dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 792801000866508 milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan untuk itu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya nomor rekening bank milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut oleh terdakwa dicantumkan pada website EVOTRADE sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member Robot Trading EVOTRADE setelah itu buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut dikuasai oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo.

Halaman 8 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Desmon Ezraly Sambuaga, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo oleh saksi Anang Diantoko juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket Robot Trading EVOTRADE.
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member di atasnya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan dibeli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray), setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web EVOTRADE member masuk ke menu Buy EA untuk aktivasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker UnicornFX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX direkening Bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh saksi Anang Diantoko.
- Menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - Dashboard: tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
 - Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
 - Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;

Halaman 9 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WITHDRAW: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
 - Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
 - Notification: pada menu ini terdapat status aktifasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
 - Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
 - Account: pada menu ini berisi profil dari member;
 - Disclaimer: pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari EVOTRADE serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
 - Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE
- Bahwa website Robot Trading EVOTRADE yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko menawarkan paket robot trading menggunakan sistem bonus ketika member memperoleh member baru (member get member) / skema piramida (ponzi) sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan dengan pilihan paket sebagai berikut:
- **Paket basic** harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;
 - **Paket advanced** harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
 - **Paket expert** harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - **Paket premium** harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - **Paket max** harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.

Halaman 10 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



AKUN 3 DENGAN HARGA BOT 150\$ (MEMPUNYAI 3 KEDALAMAN)
LEVEL 1 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 10 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 4 (BONUS 15\$)
LEVEL 2 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 5 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 5 (BONUS 7.5\$)
LEVEL 3 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 3 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 6 (BONUS 4.5\$)
JADI TOTAL BONUS YANG DI DAPATKAN OLEH AKUN 3 JIKA SETIAP LEVEL DI ISI DENGAN BOT 150 \$ ADALAH SEBESAR 27\$

- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawahnya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka RobotTrading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forexUnicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh saksi Anang Diantoko.
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di UnicornFX, seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di EVOTRADE sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dananya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508, dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.
- Bahwa sejak Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah mulai menawarkan, menjual atau memasarkan Robot Trading EVOTRADE dengan menggunakan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) melalui website EVOTRADE untuk mendapatkan member tersebut tanpa disertai oleh ijin dari Kementerian Perdagangan dan/atau BAPEPTI.
- Pada sekitar bulan September 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama saksi Anang Diantoko mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama PT. EVOLUTION PERKASA GROUP dengan maksud untuk menaungi kegiatan usaha yang sudah berjalan tanpa ijin dengan nama EVOTRADE tersebut dengan cara saksi Anang Diantoko mengenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo kepada saksi Dedi untuk mengurus semua persyaratan sebagai syarat legalitas pendirian perusahaan, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Asep Komara oleh saksi Dedi dan sekaligus menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo saksi Asep Komara dan saksi Dedi diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.

▪ Bahwa Akta Pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dibuat oleh Notaris IMRON, SH. setelah saksi Dedi mengurus perijinan terkait pendirian perusahaan dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Dedi, setelah saksi Dedi menerima uang dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang ditansfer secara bertahap dengan menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur dan saksi Dedi sebagai Komisaris, namun Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 dengan perubahan yaitu saksi Dedi yang semula menjabat sebagai Komisaris digantikan dengan Sdr. Abimana Pramudya Nugraha.

▪ Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapan nya;
- ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
- ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
- ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
- ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
- ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
- ✓ Penerbitan piranti lunak;
- ✓ Jasa konten sms premium;
- ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e commerce);
- ✓ Aktivitas pengolahan data;
- ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
- ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;

▪ Bahwa kode ijin usaha yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dan kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021

Halaman 12 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47919, 58120, 58130, 58200, 61912, 62012, 63111, 63112, 63121.

▪ Bahwa sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini, Robot Trading EVOTRADE dengan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko telah memiliki kurang lebih 6000 (enam ribu) member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibagi rata oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko. Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha robot trading EVOTRADE terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko mengambil margin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mengambil margin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah) lagi untuk broker Unicorn FX.

▪ Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan "*Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang*", selanjutnya berdasarkan definisi skema piramida tersebut, maka jelas bahwa **pelaku usaha dilarang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang**, dan sesuai penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan definisi dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, **Skema Piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang**

Halaman 13 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

▪ Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut di atas bahwa Skema Piramida (ponzi) tersebut merupakan sistem bisnis / usaha yang dilarang (ilegal), dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dalam menjalankan usaha dengan nama evotrade tersebut yang menggunakan skema Piramida dengan melibatkan sejumlah orang dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar hukum.

▪ Dalam kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas Profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan member baru yang masuk dikemudian harinya dimanayang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu, sehingga terjadi skema pemasaran dengan memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari moneygame. Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.

▪ Bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah:

a) Badan usaha berbentuk PT;

b) Memenuhi kriteria:

- Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
- Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
- Memiliki Kode Etik.
- Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
- Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris
- Bahwa **definisi Barang** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah **setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen**. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif, Selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa **Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung**.
- Bahwa suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resikotingga, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.
- Bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik

Halaman 15 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu, sebagai contoh KBLI 47999 yang merupakan kode untuk mengklasifikasi suatu aktivitas/kegiatan ekonomi yang mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah kerumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran.

- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

- Bahwa *Robot Trading* dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau *software* sebagai alat bantu untuk melakukan *trading*. Piranti lunak ini berisi algoritma atau *logic* yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam *trading*, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.

- Berdasarkan database perizinan Bappebti https://bappebti.go.id/pialang_berjangka, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama UNICORN FX yang digunakan oleh Robot Trading EVOTRADE untuk melakukan trading.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. Memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (BeneficialOwner) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari Bursa Berjangka yang disampaikan kepada Kepala BAPPEBTI;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas dan NPWP masing-masing calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik Manfaat (BeneficialOwner);
- d. Memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Memiliki bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- f. Telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
- g. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
- h. Memiliki Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI;
- i. Memiliki rekening terpisah (segregatedaccount) pada bank penyimpanan margin yang disetujui oleh Bappebti;
- j. Memiliki Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;
- k. Memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- l. Memiliki akses saluran data langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- m. Memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- n. Memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan;
- o. Memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
- p. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan

Halaman 17 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional perusahaan Pialang Berjangka; dan

q. Memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/Prosedur Operasional Standar tata cara penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi tersebut diatas telah mengakibatkan sebagian member Robot Trading EVOTRADE tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko pada awal tahun 2020 di Malang, setelah perkenalan tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko sepakat untuk mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama EVOTRADE.
- Pada Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi Robot Trading dengan nama EVOTRADE dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, setelah website jadi ada pembagian tugas antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko yaitu saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic Robot Trading EVOTRADE dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member EVOTRADE.
- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo kemudian menyiapkan tempat yang dijadikan sebagai kantor Robot Trading EVOTRADE dengan menyewa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL.
- Saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp EVOTRADE dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 792801000866508 milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan untuk itu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya nomor rekening bank milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut oleh terdakwa dicantumkan pada website EVOTRADE sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member Robot Trading EVOTRADE

Halaman 19 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dikuasai oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo.

- Bahwa selain saksi Desmon Ezraly Sambuaga, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo oleh saksi Anang Diantoko juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket Robot Trading EVOTRADE.
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member di atasnya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan dibeli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray), setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web EVOTRADE member masuk ke menu Buy EA untuk aktivasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker UnicornFX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX direkening Bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh saksi Anang Diantoko.
- Menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - Dashboard: tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;

Halaman 20 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
 - Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
 - WITHDRAW: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
 - Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
 - Notification: pada menu ini terdapat status aktivasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
 - Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
 - Account: pada menu ini berisi profil dari member;
 - Disclaimer: pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari EVOTRADE serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
 - Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE
- Bahwa website Robot Trading EVOTRADE yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko menawarkan paket robot trading menggunakan sistem bonus ketika member memperoleh member baru (member get member) / skema piramida (ponzi) sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan dengan pilihan paket sebagai berikut:
- **Paket basic** harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;
 - **Paket advanced** harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
 - **Paket expert** harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - **Paket premium** harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - **Paket max** harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.

Halaman 21 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



AKUN 3 DENGAN HARGA BOT 150\$ (MEMPUNYAI 3 KEDALAMAN)
LEVEL 1 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 10 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 4 (BONUS 15\$)
LEVEL 2 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 5 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 5 (BONUS 7.5\$)
LEVEL 3 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 3 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 6 (BONUS 4.5\$)
JADI TOTAL BONUS YANG DI DAPATKAN OLEH AKUN 3 JIKA SETIAP LEVEL DI ISI DENGAN BOT 150 \$ ADALAH SEBESAR 27\$

- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawahnya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka RobotTrading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forexUnicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh saksi Anang Diantoko.
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di UnicornFX, seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di EVOTRADE sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dananya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezraly Sambuaga di nomor 792801000866508, dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.
- Bahwa sejak Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah mulai menawarkan, menjual atau memasarkan Robot Trading EVOTRADE dengan menggunakan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) melalui website EVOTRADE untuk mendapatkan member tanpa disertai oleh ijin dari Kementerian Perdagangan dan/atau BAPEPTI.
- Pada sekitar bulan September 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama saksi Anang Diantoko mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama PT. EVOLUTION PERKASA GROUP dengan maksud untuk menaungi kegiatan usaha yang sudah berjalan tanpa ijin dengan nama EVOTRADE tersebut dengan cara saksi Anang Diantoko mengenalkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo kepada saksi Dedi untuk

Halaman 22 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus semua persyaratan sebagai syarat legalitas pendirian perusahaan, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Asep Komara oleh saksi Dedi dan sekaligus menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo saksi Asep Komara dan saksi Dedi diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.

▪ Bahwa Akta Pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dibuat oleh Notaris IMRON, SH. setelah saksi Dedi mengurus perijinan terkait pendirian perusahaan dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Dedi, setelah saksi Dedi menerima uang dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang ditansfer secara bertahap dengan menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur dan saksi Dedi sebagai Komisaris, namun Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 dengan perubahan yaitu saksi Dedi yang semula menjabat sebagai Komisaris digantikan dengan Sdr. Abimana Pramudya Nugraha.

▪ Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapan nya;
- ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
- ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
- ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
- ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
- ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
- ✓ Penerbitan piranti lunak;
- ✓ Jasa konten sms premium;
- ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e commerce);
- ✓ Aktivitas pengolahan data;
- ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
- ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;

▪ Bahwa kode ijin usaha yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dan kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 adalah 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47919, 58120, 58130, 58200,

Halaman 23 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61912, 62012, 63111, 63112, 63121, dimana berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yaitu Robot Trading seharusnya terdapat **kode usaha 47999 dan 63122**.

▪ Bahwa sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini, Robot Trading EVOTRADE dengan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko telah memiliki kurang lebih 6000 (enam ribu) member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibagi rata oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko. Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha robot trading EVOTRADE terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko mengambil margin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mengambil margin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah) lagi untuk broker Unicorn FX.

▪ Bahwa bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha distribusi langsung wajib memiliki Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang disetujui Kementerian Perdagangan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Ketentuan kewajiban kepemilikan STPW bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba juga tertuang pada ketentuan Pasal 12 PP 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 10

Halaman 24 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permendag 71 Tahun 2019 tentang Pelenggaraan Waralaba sebagaimana juga.

▪ Bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah:

a) Badan usaha berbentuk PT;

b) Memenuhi kriteria:

- Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
- Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
- Memiliki Kode Etik.
- Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
- Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
- Memperkerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris

▪ Bahwa **definisi Barang** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah **setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen**. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif, Selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa **Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung**.

▪ Bahwa suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resikotingga, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

- Bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu, sebagai contoh KBLI 47999 yang merupakan kode untuk mengklasifikasi suatu aktivitas/kegiatan ekonomi yang mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah kerumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran.
- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
- Bahwa *Robot Trading* dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau *software* sebagai alat bantu untuk melakukan *trading*. Piranti lunak ini berisi algoritma atau *logic* yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh

Halaman 26 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam *trading*, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.

▪ Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang didirikan oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko dan melakukan kegiatan usaha penjualan Robot Trading EVOTRADE **tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui** dan sesuai dengan definisi perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2014, apabila terdapat pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi maka dapat dikategorikan perdagangan. Sesuai dengan definisi distribusi dalam Pasal 1 angka 11 UU 7/2014, apabila terdapat kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai kegiatan distribusi. Dalam hal terdapat 2 unsur, pengalihan hak atas Barang dan penyaluran Barang maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan mengatasnamakan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang didirikan oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dikategorikan perdagangan dan distribusi barang.

▪ Berdasarkan database perizinan Bappebti https://bappebti.go.id/pialang_berjangka, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama UNICORN FX yang digunakan oleh Robot Trading EVOTRADE untuk melakukan trading.

▪ Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada perusahaan perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. Memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari Bursa Berjangka yang disampaikan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPEBTI;

- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas dan NPWP masing-masing calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik Manfaat (BeneficialOwner);
- d. Memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Memiliki bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- f. Telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
- g. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
- h. Memiliki Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI;
- i. Memiliki rekening terpisah (segregatedaccount) pada bank penyimpanan margin yang disetujui oleh Bappebti;
- j. Memiliki Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;
- k. Memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- l. Memiliki akses saluran data langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- m. Memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- n. Memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan;
- o. Memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
- p. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka; dan
- q. Memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/Prosedur Operasional Standar tata cara penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan.

Halaman 28 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi tersebut diatas telah mengakibatkan sebagian member Robot Trading EVOTRADE tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Nomor 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Primair:

Bahwa terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul**

Halaman 29 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko membuat website aplikasi Robot Trading EVOTRADE menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko yaitu saksi Anang Diantoko yang menciptakan design, logic Robot Trading EVOTRADE dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member EVOTRADE.
- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor Robot Trading EVOTRADE yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL dan menjadikannya sebagai ADMIN, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 792801000866508 BRI milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga pada website EVOTRADE sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member Robot Trading EVOTRADE. Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh saksi Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket Robot Trading EVOTRADE.
- Website Robot Trading EVOTRADE yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko menawarkan paket-paket Robot Trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket : Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus

Halaman 30 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%.

- Skema piramida merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang berarti metode bisnis ilegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.

- Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game. Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.

- Bahwa Robot Trading EVOTRADE dengan sistem Skema Piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 (enam ribu) member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibagi rata oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko. Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang didapatkan dari usaha Robot Trading EVOTRADE terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp. 1000,- (seribu rupiah) tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mendapatkan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk broker Unicorn FX.

- Selanjutnya sekitar bulan September 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama saksi Anang Diantoko mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dengan maksud untuk menaungi kegiatan usaha yang sudah berjalan tanpa ijin dengan nama EVOTRADE tersebut dengan cara saksi Anang Diantoko mengenalkan terdakwa kepada saksi Dedi untuk mengurus semua persyaratan sebagai syarat legalitas pendirian perusahaan, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Asep Komara oleh saksi Dedi dan sekaligus menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo saksi Asep Komara dan saksi Dedi diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang diurus pembuatan ijinnya pendiriannya oleh saksi Dedi dengan saksi Asep Komara yang ditunjuk oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Direktur dan didirikan untuk menutupi melakukan kegiatan usaha penjualan robot trading EVOTRADE yang tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi, sebagian dari

Halaman 32 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member Robot Trading EVOTRADE tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah.

- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member EVOTRADE dan dikuasai oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar **Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah)** dan total dana Debet/uang keluar sebesar **Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)**.
- Bahwa dari data transaksi total dana Debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total **Rp. 7.093.500.000 (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-05-17	11:40:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222184348286	100,000,000
2021-05-18	11:20:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222229270883	50,000,000
2021-05-18	13:51:38	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222236511731	50,000,000
2021-05-20	12:13:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422324316556	99,000,000
2021-05-21	13:59:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:42237372815	100,000,000
2021-05-28	04:54:18	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422650879286	98,000,000
2021-05-31	20:33:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422816608163	90,000,000
2021-06-05	15:39:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423048445362	98,000,000
2021-06-11	20:31:40	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423348020508	80,000,000
2021-06-14	09:25:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423440476555	10,000,000
2021-06-14	21:51:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423475946278	2,500,000
2021-06-14	22:01:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423476245509	83,000,000
2021-06-18	02:40:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423618299876	65,000,000
2021-06-20	09:53:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423716341615	100,000,000
2021-06-22	20:52:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423837770859	90,000,000

Halaman 33 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-27	10:52:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424050205034	95,000,000
2021-06-29	12:35:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424151627800	100,000,000
2021-07-05	17:45:13	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424489591784	90,000,000
2021-07-09	10:45:51	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424685274192	90,000,000
2021-07-11	20:21:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424821623029	90,000,000
2021-07-16	18:32:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425089018503	95,000,000
2021-07-21	23:08:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425303056931	35,000,000
2021-07-22	17:59:41	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425395673961	85,000,000
2021-07-23	16:39:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425451626253	90,000,000
2021-07-24	15:24:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425501336870	90,000,000
2021-07-29	23:00:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425807681532	90,000,000
2021-08-05	14:13:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426240414539	90,000,000
2021-08-11	15:30:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426606391044	90,000,000
2021-08-13	22:00:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426760116286	90,000,000
2021-08-19	14:09:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427078423611	50,000,000
2021-08-20	19:45:25	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427161325911	50,000,000
2021-08-21	13:56:47	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427199943295	90,000,000
2021-08-24	10:30:50	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427359812446	90,000,000
2021-08-26	12:07:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427507257653	50,000,000
2021-08-27	20:55:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427607858387	80,000,000
2021-08-31	14:07:55	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427827710678	90,000,000
2021-09-02	21:10:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428027278325	90,000,000
2021-09-03	21:34:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428098774660	30,000,000
2021-09-04	06:20:12	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428108404611	80,000,000
2021-09-07	06:56:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428295969022	90,000,000
2021-09-08	20:55:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428420836777	70,000,000
2021-09-09	21:41:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428494453609	30,000,000
2021-09-10	22:53:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428565985790	80,000,000
2021-09-13	22:47:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428742320279	30,000,000
2021-09-17	22:03:20	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429003104556	80,000,000
2021-09-20	20:55:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429188546556	80,000,000
2021-09-21	21:23:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429258318680	70,000,000
2021-09-22	12:11:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429287118590	38,000,000
2021-09-22	22:19:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429325117956	50,000,000

Halaman 34 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-24	00:45:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429391651775	70,000,000
2021-09-25	21:58:11	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429530576302	50,000,000
2021-09-27	22:00:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429662621499	70,000,000
2021-09-29	21:04:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429803643669	85,000,000
2021-09-30	11:48:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429834921614	80,000,000
2021-10-03	01:21:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430059448892	80,000,000
2021-10-04	15:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430163605196	85,000,000
2021-10-05	18:17:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430254543086	45,000,000
2021-10-06	21:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430342187541	55,000,000
2021-10-08	22:43:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430490047309	80,000,000
2021-10-09	22:47:35	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430555374005	75,000,000
2021-10-11	21:28:37	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430692269681	90,000,000
2021-10-13	22:06:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430832999545	60,000,000
2021-10-14	21:24:05	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430903175552	80,000,000
2021-10-16	23:08:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430977956842	80,000,000
2021-10-18	21:31:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431165292187	80,000,000
2021-10-19	21:25:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431236276881	65,000,000
2021-10-21	23:09:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431383132112	80,000,000
2021-10-22	21:18:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431448312722	85,000,000
2021-10-25	23:02:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431655727004	85,000,000
2021-10-27	22:14:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431805167028	85,000,000
2021-10-28	21:30:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431877624819	55,000,000
2021-11-01	23:17:32	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432192991203	80,000,000
2021-11-02	21:06:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432273830022	85,000,000
2021-11-03	21:12:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432357267495	70,000,000
2021-11-05	23:02:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432520788524	55,000,000
2021-11-10	21:11:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432889621951	60,000,000
2021-11-15	22:18:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433266290832	55,000,000
2021-11-16	21:29:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433340893221	80,000,000
2021-12-08	21:03:15	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435192091344	85,000,000
2021-12-09	23:16:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435289117807	60,000,000
2021-12-12	21:45:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435541118297	80,000,000
2021-12-13	21:21:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435632112288	80,000,000
2021-12-15	21:19:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435806545638	50,000,000

Halaman 35 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-16	23:55:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435899485953	60,000,000
2021-12-18	12:41:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436018840097	85,000,000
2021-12-20	21:23:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436224681519	80,000,000
2021-12-21	21:42:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436319509553	80,000,000
2021-12-22	21:25:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436406040196	75,000,000
2021-12-23	21:20:45	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436493993383	85,000,000
2021-12-24	21:57:44	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436599459722	85,000,000
2021-12-27	21:17:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436838642325	80,000,000
2021-12-28	22:20:01	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436941320700	80,000,000
2021-12-30	22:08:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437135289494	80,000,000
2022-01-01	04:12:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437243381871	80,000,000
2022-01-03	21:02:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437490002150	80,000,000
2022-01-04	21:50:34	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437587634951	30,000,000

- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT
2021-08-19	14:34:13	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427079977407	100,000
2021-08-20	19:43:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427161187399	40,000,000
2021-08-30	20:38:06	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427786025092	60,000,000
2021-09-06	11:07:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428241801502	90,000,000
2021-09-13	22:44:18	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428742239404	40,000,000
2021-09-15	22:43:51	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428873856180	30,000,000
2021-09-25	21:56:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:429530481563	39,750,000
2021-10-05	18:15:49	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430254418381	40,000,000
2021-10-09	22:38:42	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555076514	17,500,000
2021-10-09	22:39:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555108401	4,000,000

Halaman 36 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-19	20:56:32	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431234605989	32,700,000
2021-10-26	22:44:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431730070263	23,750,000
2021-11-05	14:13:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432481388635	32,500,000
2021-11-09	13:39:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432775727087	31,000,000
2021-11-11	17:10:15	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432954655705	33,000,000
2021-11-14	20:48:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433183557894	38,750,000
2021-11-15	18:35:16	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433250983980	31,000,000
2021-11-19	13:53:24	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433544720311	58,000,000
2021-11-23	19:03:02	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433861734440	73,000,000
2021-12-03	01:26:57	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:434673945600	73,000,000
2021-12-13	10:20:41	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435569892226	10,300,000
2021-12-15	20:20:05	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435802135841	38,750,000
2021-12-25	06:00:03	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:436611756018	43,000,000
2022-01-04	13:06:11	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437539962519	40,000,000
2022-01-05	12:57:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437632195388	67,000,000

- Pada data transaksi rekening penampungan dana member EVOTRADE atas nama saksi Desmond Ezraly Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Desmond Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT
2021-04-06	16:11:35	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220127694814	200,00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-04-07	10:14:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220159130708	300,00 0
2021-04-07	13:58:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220170556490	200,00 0
2021-04-22	14:24:06	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220887091227	100,000,000
2021-04-23	12:30:46	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220936037385	100,000,000
2021-04-24	12:48:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220991641085	95,000,000
2021-04-25	11:00:11	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221030965777	100,000,000
2021-04-26	18:50:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221105200564	100,000,000
2021-04-28	16:26:20	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221207184264	98,000,000
2021-04-29	13:11:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221255709813	100,000,000
2021-04-30	20:26:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221346395216	99,000,000
2021-05-03	22:35:01	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221531279145	90,000,000
2021-05-05	12:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221622762408	98,000,000
2021-05-08	21:49:07	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221830006681	95,000,000
2021-05-24	17:55:37	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422499366958	95,000,000
2021-05-25	20:10:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422557906897	100,000,000
2021-06-01	12:16:16	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422843436065	100,000,000
2021-06-03	18:50:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422960924421	98,000,000
2021-06-04	12:21:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422992460930	95,000,000
2021-06-07	20:34:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423155375950	500,00 0
2021-06-07	22:38:55	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423159672837	98,000,000
2021-06-09	20:28:49	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO	95,000,000

Halaman 38 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423253418768	
2021-06-12	21:07:24	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423391502795	98,000,000
2021-06-13	15:07:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423414320608	95,000,000
2021-06-16	03:57:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423524207808	99,000,000
2021-06-18	13:06:53	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423638682425	95,000,000
2021-06-19	14:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423685598278	100,000,000

- Bahwa selain rekening atas nama Desmond Ezraly Sambuaga, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Sesuai data transaksi pada rekening atas nama Malindra Subagyo dana debit/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_T RAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-08-18	11:20:25	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005611239	51.000
2021-08-18	11:22:32	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005761119	45.000
2021-08-18	11:25:15	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005954451	94.000
2021-08-18	12:48:02	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427011848384	170.000
2021-08-18	20:15:41	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427040762092	70.500
2021-08-19	12:42:47	NBMB MALINDRA SUBAG TO TRI WAHYUDI ESB:NBMB:0001500F:427072994662	400.000
2021-08-20	17:22:07	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom	112.000

Halaman 39 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0200200P:427151304848	
2021-08-23	20:44:48	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427337743881	5. 500.000
2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	12.0 00.000
2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	6.500
2021-08-24	17:56:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:427386866646	1. 000.000
2021-08-24	20:02:36	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427394666503	2. 039.500
2021-08-25	12:42:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427437518061	200.000
2021-08-25	13:02:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:427439037123	2. 000.000
2021-08-26	10:17:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO ALI MASYKUR ESB:NBMB:0001500F:427499158316	2. 000.000
2021-08-29	23:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO PRIYO SISWANTO ESB:NBMB:0001500F:427722391828	7. 500.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	7. 000.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	6.500
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	20.0 00.000
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	6.500
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	20.0 00.000
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	6.500
2021-09-03	00:13:42	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428034036001	26.500
2021-09-03	16:10:20	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428076660992	326.900
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	20.0 00.000
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	6.500
2021-09-07	22:58:24	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428355935123	379.000
2021-09-08	13:28:20	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428390383162	378.000
2021-09-08	18:17:50	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428409946523	1. 000.000

Halaman 40 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	20.0 00.000
2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	6.500
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	20.0 00.000
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	6.500
2021-09-09	17:52:52	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:428478528407	25.3 50.000
2021-09-09	23:53:15	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428428077575	381.000
2021-09-12	20:19:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428671257739	2. 034.000
2021-09-13	01:53:11	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680157960	5. 530.230
2021-09-13	02:02:52	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680221958	4. 487.601
2021-09-13	02:37:39	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680439545	3. 014.376
2021-09-13	02:59:21	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680540261	1. 092.501
2021-09-13	19:06:03	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428730597772	1. 643.000
2021-09-13	20:30:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428736178070	250.000
2021-09-14	10:34:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428760745677	6. 500.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	10.7 50.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	6.500
2021-09-15	23:59:59	Pajak	488
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-09-16	09:50:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO NATANAEL CRISTIAN ESB:NBMB:0001500F:428890421721	10.6 00.000
2021-09-16	21:43:23	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428937446338	1. 526.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	1. 000.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	6.500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500

Halaman 41 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	6.500
2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	10.0 00.000
2021-09-21	18:38:04	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429247842400	1. 000.000
2021-09-22	15:47:15	NBMB MALINDRA SUBAG TO ARIS SUTIKNO ESB:NBMB:0001500F:429301075456	85.000
2021-09-24	19:07:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:429452669193	270.000
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	15.1 24.250
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	6.500
2021-09-27	11:49:36	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429616478315	1. 000.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	200.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	6.500
2021-09-27	19:24:17	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:429652730668	7. 000.000
2021-09-28	01:00:30	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429667193997	3. 315.900
2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	5. 400.000
2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	6.500
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	10.9 50.000
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	6.500
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	20.0 00.000
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	6.500
2021-09-29	21:18:43	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:429804442201	5. 900.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	4. 200.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	5. 300.000
2021-10-02	04:07:59	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429988207147	473.000
2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	6.500

Halaman 42 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	3. 200.000
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	6.500
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	3. 000.000
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	6.500
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	3. 000.000
2021-10-06	00:56:27	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:430276124358	950.000
2021-10-06	12:55:18	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:430306245464	400.000
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	6.500
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	2. 000.000
2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	6.500
2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	16.3 50.000
2021-10-08	14:00:26	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISKY AMANDA TRIS ESB:NBMB:0001500F:430454639512	381.000
2021-10-08	17:39:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO MUJI RAHADIAN ESB:NBMB:0001500F:430470334407	300.000
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	6.500
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	13.5 00.000
2021-10-09	14:52:24	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:430525878126	2. 000.000
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	6.500
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	2. 000.000
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	6.500
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	2. 000.000
2021-10-10	16:42:58	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINUL TAUFIK PRAS ESB:NBMB:0001500F:430597091220	1. 300.000
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	6.500
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	10.0 00.000
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	6.500
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	10.0 00.000

Halaman 43 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-14	01:28:12	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:430838531686	700.000
2021-10-15	23:59:59	Pajak	177
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-10-19	20:59:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431234764943	14.5 00.000
2021-10-19	22:36:31	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431239344126	550.000
2021-10-20	19:29:32	NBMB MALINDRA SUBAG TO BAGUS ARIWIBOWO ESB:NBMB:0001500F:431296192414	17.0 00.000
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	6.500
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	300.000
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	6.500
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TR FLA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	17.0 00.000
2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	6.500
2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	325.000
2021-10-27	03:26:29	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431734635271	22.0 00.000
2021-11-05	20:46:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432513833808	26.5 00.000
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	6.500
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	7. 000.000
2021-11-06	20:04:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432582425652	600.000
2021-11-10	18:04:11	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUS SUPRATMAN ESB:NBMB:0001500F:432874148732	7. 000.000
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	6.500
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	23.0 00.000
2021-11-10	19:57:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432884123611	400.000
2021-11-11	11:44:53	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432927036721	300.000
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	6.500
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	25.0 00.000
2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	6.500

Halaman 44 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	8. 000.000
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	7.500
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	200.000
2021-11-15	00:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433190910332	21.6 50.000
2021-11-15	12:08:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO ASTUTIK ESB:NBMB:0001500F:433219247160	2. 000.000
2021-11-15	13:03:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433223903640	3. 900.000
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	6.500
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	11.0 00.000
2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-11-16	13:53:38	NBMB MALINDRA SUBAG TO ANDI SYAHRONI ESB:NBMB:0001500F:433306535908	2. 700.000
2021-11-16	13:55:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433306644267	700.000
2021-11-16	14:58:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO AIS MAYANG OKTAFI ESB:NBMB:0001500F:433311646400	750.000
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	6.500
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	25.0 00.000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-11-19	13:59:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO M FAIQUUS SYAHRAIN ESB:NBMB:0001500F:433545226270	27.0 00.000
2021-11-20	10:49:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433606121315	16.5 00.000
2021-11-20	16:54:33	NBMB MALINDRA SUBAG TO NUR AHMAD BAGUS T ESB:NBMB:0001500F:433631936904	1. 200.000
2021-11-20	17:02:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:433632548340	3. 000.000
2021-11-20	17:33:19	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:433634821096	9. 680.000
2021-11-21	11:14:42	NBMB MALINDRA SUBAG TO MOCHAMAD AKMAL IR ESB:NBMB:0001500F:433678889501	55.000
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	6.500
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	2. 800.000
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	6.500
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	20.0 00.000
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	6.500
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	23.0 00.000
2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	6.500

Halaman 45 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	25.0 00.000
2021-11-25	15:05:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO IRVINA DEWI SINTA ESB:NBMB:0001500F:434007342607	500.000
2021-11-25	19:04:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO CECEP NOER ARIFIN ESB:NBMB:0001500F:434029023893	4. 000.000
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	6.500
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	450.000
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	6.500
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	25.0 00.000
2021-12-03	20:54:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISA WILIAN WILDA ESB:NBMB:0001500F:434759593722	15.0 00.000
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	6.500
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	25.0 00.000
2021-12-06	20:37:21	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:435007302689	5. 000.000
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	6.500
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	3. 150.000
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6.500
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6. 500.000
2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	6.500
2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	300.000
2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435523335968	6.500
2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435523335968	3. 000.000
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	6.500
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	10.0 00.000
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	6.500
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	900.000
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	6.500
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	10.0 00.000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	29
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500

Halaman 46 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	6.500
2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	5. 000.000
2021-12-23	13:02:35	NBMB MALINDRA SUBAG TO OKKY HAKIM SATRIO ESB:NBMB:0001500F:436450451072	120.000
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	6.500
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	23.0 00.000
2021-12-25	23:39:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:436684279193	300.000
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	6.500
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	10.0 00.000
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	6.500
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	2. 000.000
2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	6.500
2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	10.0 00.000
2021-12-28	12:13:08	QRIS436885635357#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:436885635357	2. 000.000
2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	6.500
2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	5. 250.000
2021-12-28	12:15:31	QRIS436885878411#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:436885878411	2. 000.000
2021-12-29	18:03:16	NBMB MALINDRA SUBAG TO CANDRA FIRMANSYAH ESB:NBMB:0001500F:437014132153	150.000
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	6.500
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	2. 600.000
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	6.500
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	9. 000.000

Halaman 47 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	6.500
2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	250.000
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	6.500
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	25.0 00.000
2022-01-04	13:58:14	QRIS437544901580#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544901580	2. 000.000
2022-01-04	13:59:02	QRIS437544974738#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544974738	2. 000.000
2022-01-04	15:18:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437552387735	11.0 00.000
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	6.500
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	25.0 00.000
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	6.500
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	20.0 00.000
2022-01-06	09:18:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINI HERNA OCTAVI ESB:NBMB:0001500F:437704822969	1. 800.000
2022-01-06	09:44:23	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437707054294	20.0 00.000
2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	6.500
2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	190.000
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2022-02-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-02-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
Total			1.031.28 5.952

- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo (sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022) sejumlah Rp. 4.451.872.793,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ada transaksi sebanyak 328 transaksi (termasuk biaya administrasi, pajak, dll) dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM	DESK TRAN	DEBET
2021-05-17	13:52:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:222190717594	3,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	5,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	6,500
2021-05-19	12:36:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:222279428797	5,000 ,000
2021-05-19	12:37:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RURI HUSRI ESB:NBMB:0001500F:222279488093	5,000 ,000
2021-05-20	15:07:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:422332085841	5,000 ,000
2021-05-20	15:42:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO WAHYU KURNIAWAN ESB:NBMB:0001500F:422333643858	500 ,000
2021-05-20	18:48:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:422341607718	50,000 ,000
2021-05-21	09:30:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422361597073	100,000 ,000
2021-05-22	04:29:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422397636011	100,000 ,000
2021-05-22	20:09:48	PRCH522184504770026508437463#11021548	1,998 ,000
2021-05-23	12:04:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422446802341	10,000 ,000
2021-05-23	12:05:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422446834965	90,000 ,000
2021-05-24	12:09:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422484205072	10,000 ,000
2021-05-24	12:24:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422484885989	12,000 ,000
2021-05-24	15:08:00	PRCH522184504770026505588069#10047175	4,050 ,000
2021-05-24	15:30:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:422493204690	500 ,000
2021-05-24	19:21:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITAS ESB:NBMB:0001500F:422503105231	11,000 ,000
2021-05-25	23:59:59	087855508145 3SMS 18/05/2021-18/05/2021	1,500
2021-05-28	05:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422650708238	10,000 ,000
2021-05-28	23:59:59	087855508145 11SMS 19/05/2021-22/05/2021	5,500
2021-05-31	23:59:59	087855508145 7SMS 23/05/2021-24/05/2021	3,500
2021-06-02	13:54:53	522184504770026500451672	1,250 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	5,000 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	6,500
2021-06-02	17:51:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:422908089280	1,000 ,000
2021-06-03	21:01:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422967266637	2,000 ,000

Halaman 49 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-04	10:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422986011638	500 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	4,000 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	6,500
2021-06-06	23:59:59	087855508145 3SMS 27/05/2021-28/05/2021	1,500
2021-06-08	04:35:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:423160965249	500 ,000
2021-06-08	11:52:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:423177684452	100,000 ,000
2021-06-08	13:37:05	522184504770026500096098	2,000 ,000
2021-06-09	06:54:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423215718243	100,000 ,000
2021-06-10	09:10:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423267955855	100,000 ,000
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	6,500
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	2,200 ,000
2021-06-11	20:36:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423348250135	1,000 ,000
2021-06-11	23:59:59	087855508145 4SMS 31/05/2021-02/06/2021	2,000
2021-06-12	14:21:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:423374429679	5,000 ,000
2021-06-12	14:43:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423375302542	30,000 ,000
2021-06-13	20:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423426807416	2,000 ,000
2021-06-14	23:59:59	087855508145 6SMS 03/06/2021-05/06/2021	3,000
2021-06-15	09:38:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423488091805	5,000 ,000
2021-06-15	23:59:59	Pajak	2 7,298
2021-06-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-06-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-06-17	10:03:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423583559745	100,000 ,000
2021-06-17	23:59:59	087855508145 5SMS 08/06/2021-10/06/2021	2,500
2021-06-18	13:11:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO M EFISTOLA HERDAN ESB:NBMB:0001500F:423638921465	4,000 ,000
2021-06-18	15:36:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423645960361	500 ,000
2021-06-19	09:30:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423673870774	1,000 ,000
2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	20,000 ,000

Halaman 50 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	6,500
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	20,000 ,000
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	6,500
2021-06-20	15:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA ESB:NBMB:0001500F:423728837728	100,000 ,000
2021-06-20	17:11:28	PRCH522184504770026507802090#10433607	5,506 ,220
2021-06-20	18:04:24	ATM ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI f FROM504901015234538 TO019501000687536ATM	15,000 ,000
2021-06-21	08:42:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:423753824249	10,000 ,000
2021-06-22	21:23:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUH FAHRI AS ESB:NBMB:0001500F:423838992533	20,000 ,000
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	6,500
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	6,500
2021-06-25	20:50:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423986005865	1,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	19,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	6,500
2021-06-25	23:59:59	087855508145 9SMS 11/06/2021-14/06/2021	4,500
2021-06-26	07:02:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423996056673	1,500 ,000
2021-06-27	09:50:03	522184504770026500550632	2,000 ,000
2021-06-27	11:20:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424051347535	400 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913 ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	20,000 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913	

Halaman 51 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	20,000 ,000
2021-06-29	13:06:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424153226763	2,000 ,000
2021-06-29	23:59:59	087855508145 4SMS 15/06/2021-18/06/2021	2,000
2021-07-01	09:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:424253977054	50,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	15,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	6,500
2021-07-01	15:54:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI IDIEL FITRI ESB:NBMB:0001500F:424277808054	4,000 ,000
2021-07-01	17:44:49	NP 15803 000000147 NP522184504770026500000000147000000010 4	459 ,414
2021-07-02	09:21:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424313007774	1,000 ,000
2021-07-02	10:02:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424315563950	3,000 ,000
2021-07-03	03:18:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424359106368	15,000 ,000
2021-07-03	13:22:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424380616016	1,500 ,000
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	6,500
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	20,000 ,000
2021-07-04	10:19:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424418392132	5,000 ,000
2021-07-04	20:22:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424444168937	2,000 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	11,250 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	6,500
2021-07-06	13:09:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:424528896467	100,000 ,000
2021-07-07	23:05:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424616325388	15,000 ,000
2021-07-08	07:41:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424622936219	1,500 ,000
2021-07-08	21:04:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424665393234	2,000 ,000

Halaman 52 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-07-09	09:47:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:424681716298	3,000 ,000
2021-07-10	07:50:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424733752527	1,000 ,000
2021-07-10	08:25:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424735115506	2,000 ,000
2021-07-10	18:08:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:424765542994	2,000 ,000
2021-07-11	17:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424813158784	2,000 ,000
2021-07-13	08:50:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424893285135	2,000 ,000
2021-07-13	11:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:424901884745	15,000 ,000
2021-07-14	09:04:39	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424947709993	2,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	20,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	6,500
2021-07-15	17:42:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:425030752208	3,300 ,000
2021-07-15	23:59:59	Pajak	3 1,059
2021-07-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	6,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	20,000 ,000
2021-07-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-07-18	12:07:31	522184504770026500095870	2,000 ,000
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	6,500
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRF LA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	20,000 ,000
2021-07-19	10:31:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FITRA ESB:NBMB:0001500F:425216445623	100 ,000
2021-07-19	22:53:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:425262812028	1,000 ,000
2021-07-20	09:04:40	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:05:28	522184504770026500986243	2,500 ,000

Halaman 53 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-07-20	09:06:11	522184504770026500986243	2,500,000
2021-07-20	09:07:48	522184504770026500986243	2,500,000
2021-07-20	10:11:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:425273929712	50,000,000
2021-07-20	12:07:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA SARI ESB:NBMB:0001500F:425278210502	31,000,000
2021-07-21	10:38:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425318199372	100,000,000
2021-07-22	17:02:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:425392681807	15,000,000
2021-07-24	11:05:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:425488021426	1,624,333
2021-07-26	15:03:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO KASMIN ESB:NBMB:0001500F:425604701478	3,000,000
2021-07-27	13:51:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425661241469	65,000,000
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	6,500,000
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	4,700,000
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	6,500,000
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	12,000,000
2021-07-29	09:24:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:425762197233	50,000,000
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	6,500,000
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	2,000,000
2021-07-31	23:59:59	087855508145 11SMS 19/06/2021-22/06/2021	5,500,000
2021-08-02	10:43:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:426021878879	2,000,000
2021-08-02	18:54:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426059156790	821,500
2021-08-02	23:59:59	087855508145 5SMS 23/06/2021-26/06/2021	2,500,000
2021-08-03	23:59:59	087855508145 4SMS 27/06/2021-27/06/2021	2,000,000
2021-08-04	09:59:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426159478518	50,000,000
2021-08-04	23:59:59	087855508145 9SMS 29/06/2021-02/07/2021	4,500,000
2021-08-06	13:01:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:426298864698	100,000,000
2021-08-06	23:59:59	087855508145 8SMS 03/07/2021-06/07/2021	4,000,000
2021-08-07	10:12:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:426347911512	500,000
2021-08-07	11:24:22	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426352103283	50,000,000
2021-08-07	23:59:59	087855508145 9SMS 07/07/2021-10/07/2021	4,500,000
2021-08-08	23:59:59	087855508145 6SMS 11/07/2021-14/07/2021	3,000,000

Halaman 54 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-08-09	17:04:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426485845909	2,662 ,500
2021-08-09	23:59:59	087855508145 4SMS 15/07/2021-18/07/2021	2,000
2021-08-10	23:59:59	087855508145 13SMS 19/07/2021-22/07/2021	6,500
2021-08-11	23:59:59	087855508145 4SMS 23/07/2021-26/07/2021	2,000
2021-08-12	23:59:59	087855508145 6SMS 27/07/2021-29/07/2021	3,000
2021-08-13	10:43:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426719391299	2,700 ,000
2021-08-14	12:30:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:426783611665	10,000 ,000
2021-08-14	23:59:59	087855508145 2SMS 02/08/2021-02/08/2021	1,000
2021-08-15	23:59:59	Pajak	4 3,719
2021-08-15	23:59:59	087855508145 2SMS 04/08/2021-05/08/2021	1,000
2021-08-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-08-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-08-17	23:59:59	087855508145 4SMS 06/08/2021-09/08/2021	2,000
2021-08-19	23:59:59	087855508145 4SMS 11/08/2021-14/08/2021	2,000
2021-08-20	22:18:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITAS ESB:NBMB:0001500F:427170267699	5,000 ,000
2021-08-23	22:09:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:427341583843	13,000 ,000
2021-08-26	15:25:50	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:427520899139	20,000 ,000
2021-08-26	23:59:59	087855508145 4SMS 19/08/2021-21/08/2021	2,000
2021-08-27	20:42:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:427607108044	1,982 ,000
2021-08-28	06:30:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:427618728729	20,000 ,000
2021-08-30	16:24:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:427768051378	5,000 ,000
2021-08-30	23:59:59	087855508145 2SMS 23/08/2021-24/08/2021	1,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	10,000 ,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	2,000 ,000
2021-09-02	12:08:08	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:427987556736	20,000 ,000
2021-09-02	12:15:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:427988130152	2,000 ,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	3,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	1,005 ,000

Halaman 55 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-02	13:00:26	522184504770026500051534	2,500,000
2021-09-02	13:01:15	522184504770026500051534	2,500,000
2021-09-02	13:02:19	522184504770026500051534	2,500,000
2021-09-03	17:23:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:428081647283	1,000,000
2021-09-07	20:16:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428348372194	5,857,500
2021-09-07	23:59:59	087855508145 11SMS 26/08/2021-01/09/2021	5,500
2021-09-08	09:57:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:428375026304	500,000
2021-09-08	11:01:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO AHMAD ROKHIM ESB:NBMB:0001500F:428379750006	1,000,000
2021-09-08	18:52:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:428412447278	25,000,000
2021-09-10	23:59:59	087855508145 2SMS 03/09/2021-03/09/2021	1,000
2021-09-12	08:33:28	TOPU6013501803198299NBMB52218421999755 55 ESB:NBMB:0200400T:428635641674	200,000
2021-09-13	15:10:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428714988521	5,000,000
2021-09-14	12:21:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUDIRMAN ESB:NBMB:0001500F:428768141110	30,000,000
2021-09-15	11:30:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:428830484988	100,000,000
2021-09-15	23:59:59	Pajak	146,263
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-09-17	09:27:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428954529968	5,000,000
2021-09-17	12:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428968111428	4,500,000
2021-09-17	21:00:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:429000090320	500,000
2021-09-18	15:42:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:429042250202	50,000,000
2021-09-18	18:19:58	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:429051347949	5,000,000
2021-09-22	22:29:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429325447383	1,000,000
2021-09-23	00:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI LUKMAN ESB:NBMB:0001500F:429327904388	1,000,000
2021-09-24	12:34:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:429422645381	100,000,000
2021-09-27	21:35:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:429661441523	5,770,000
2021-09-28	11:25:58	PRCH522184504770026509210914#10673069	416,900
2021-09-29	13:38:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429771565122	10,000,000
2021-09-30	23:59:59	087855508145 6SMS 04/09/2021-09/09/2021	

Halaman 56 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 2SMS 10/09/2021-12/09/2021	1,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 6SMS 02/09/2021-02/09/2021	3,000
2021-10-03	20:26:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430109729764	5,334 ,000
2021-10-03	23:59:59	087855508145 12SMS 13/09/2021-21/09/2021	6,000
2021-10-06	06:35:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:430280434506	2,500 ,000
2021-10-06	23:59:59	087855508145 6SMS 22/09/2021-25/09/2021	3,000
2021-10-07	23:59:59	087855508145 3SMS 27/09/2021-28/09/2021	1,500
2021-10-08	13:54:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YEYEN FIRDAYANI ESB:NBMB:0001500F:430454178756	1,500 ,000
2021-10-09	23:59:59	087855508145 1SMS 02/09/2021-02/09/2021	500
2021-10-09	23:59:59	087855508145 3SMS 29/09/2021-30/09/2021	1,500
2021-10-11	09:15:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430635476701	3,080 ,000
2021-10-11	23:59:59	087855508145 1SMS 04/10/2021-04/10/2021	500
2021-10-15	23:59:59	Pajak	234 ,427
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-10-16	08:22:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:430988631422	50,000 ,000
2021-10-16	10:56:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430997780096	20,000 ,000
2021-10-16	10:59:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:430997942946	1,000 ,000
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-10-17	23:59:59	087855508145 11SMS 06/10/2021-13/10/2021	5,500
2021-10-18	13:13:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:431130154425	5,000 ,000
2021-10-19	12:23:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:431198148979	10,000 ,000
2021-10-19	18:59:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:431226271474	5,663 ,000
2021-10-20	11:48:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:431265500425	60,000 ,000
2021-10-21	10:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:431332015854	100,000 ,000
2021-10-22	16:59:35	NP 26874 000001716 NP5221845047700265000000001716000000077 9	100,000 ,000
2021-10-26	23:59:59	087855508145 24SMS 03/10/2021-21/10/2021	1 2,000
2021-10-27	14:37:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MAKASSAR INDAH MO ESB:NBMB:0001500F:431772901972	42,100 ,000
2021-10-28	18:36:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431865247554	2,000 ,000

Halaman 57 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-29	11:45:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431909383733	2,000 ,000
2021-10-29	23:59:59	087855508145 1SMS 22/10/2021-22/10/2021	500
2021-11-01	15:21:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432152442014	25,000 ,000
2021-11-01	19:06:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:432175694945	5,511 ,500
2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	6,500
2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	10,000 ,000
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	6,500
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	5,000 ,000
2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	6,500
2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	10,000 ,000
2021-11-02	23:59:59	087855508145 11SMS 16/10/2021-29/10/2021	5,500
2021-11-03	22:43:08	522184504770026500351339	1,250 ,000
2021-11-05	23:59:59	087855508145 5SMS 01/11/2021-01/11/2021	2,500
2021-11-06	20:35:39	TOPU6013500443499406NBMB52218421999755 55 ESB:NBMB:0200400T:432584639752	100 ,000
2021-11-07	08:10:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:432602605088	20,500 ,000
2021-11-08	09:26:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432672441525	2,000 ,000
2021-11-08	09:45:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432674002854	85,000 ,000
2021-11-08	09:46:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432674137548	5,000 ,000
2021-11-08	11:45:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MARWANAH ESB:NBMB:0001500F:432684824408	5,000 ,000
2021-11-09	13:51:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:432776624769	10,000 ,000
2021-11-09	13:52:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432776650931	80,000 ,000
2021-11-09	18:32:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:432798049274	2,000 ,000
2021-11-09	23:59:59	087855508145 2SMS 03/11/2021-06/11/2021	1,000
2021-11-10	17:39:12	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NASRIANI PADDAULE ESB:NBMB:0001500F:432872115753	1,000 ,000
2021-11-11	08:43:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:432911412329	1,600 ,000
2021-11-11	13:54:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432938325092	100,000 ,000
2021-11-13	21:09:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:433123992938	100,000 ,000
2021-11-13	23:59:59	087855508145 9SMS 07/11/2021-10/11/2021	4,500
2021-11-15	14:08:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433229327898	25,000 ,000
2021-11-15	23:59:59	Pajak	401 ,338

Halaman 58 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-11-16	11:11:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:433293308457	8,913 ,000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-11-17	09:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364606773	14,000 ,000
2021-11-17	09:52:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364673761	500 ,000
2021-11-17	21:38:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:433419077494	1,000 ,000
2021-11-17	23:59:59	087855508145 3SMS 11/11/2021-13/11/2021	1,500
2021-11-18	12:00:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUYANTO ESB:NBMB:0001500F:433457021822	100,000 ,000
2021-11-19	10:13:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:433527051452	5,000 ,000
2021-11-19	13:22:00	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YPI PESANTREN AL- ESB:NBMB:0001500F:433542173724	1,500 ,000
2021-11-20	15:54:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO BASO HAJAR JUFRI ESB:NBMB:0001500F:433627632421	6,892 ,000
2021-11-21	23:59:59	087855508145 6SMS 15/11/2021-18/11/2021	3,000
2021-11-22	00:37:48	BRIVA88810087855508145NBMBDNID ANDX MUHX BRIVA 88810087855508145NBMBDNID ANDX MUH ESB:NBMB:0200200P:433722523911	3,000 ,000
2021-11-22	10:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433740897788	5,000 ,000
2021-11-22	14:15:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:433761553409	1,000 ,000
2021-11-29	18:53:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:434341176047	5,852 ,750
2021-12-03	12:03:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434708189453	1,500 ,000
2021-12-03	12:04:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:434708249604	50,000 ,000
2021-12-06	14:42:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434972898052	2,500 ,000
2021-12-06	14:59:37	TOPU6013500445670624NBMB52218421999755 55 ESB:NBMB:0200400T:434974616498	100 ,000
2021-12-08	19:15:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435182493256	14,321 ,500
2021-12-10	14:46:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:435338657367	100,000 ,000
2021-12-12	20:07:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD FAISHOL ESB:NBMB:0001500F:435533350322	500 ,000
2021-12-12	22:15:59	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:435542980079	2,000 ,000
2021-12-13	12:07:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:435580474885	20,000 ,000
2021-12-14	16:16:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:435693330665	1,000 ,000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	309 ,340
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-12-16	14:13:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:435855898853	50,000 ,000

Halaman 59 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-16	21:29:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435893310533	17,263 ,500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-12-21	23:13:37	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436323877968	24,941 ,500
2021-12-23	23:05:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUH REYNOLD ESB:NBMB:0001500F:436499407988	7,500 ,000
2021-12-24	10:04:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TCR21 THE CARE ESB:NBMB:0001500F:436528502900	5,000 ,000
2021-12-24	15:29:24	BRISPO TMB ADM-PL21129NB7 T:5049891:E- FORM	400 ,000
2021-12-25	15:28:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TOMMY PANPUTRA ESB:NBMB:0001500F:436650034778	1,000 ,000
2021-12-25	18:33:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436664595259	32,299 ,000
2021-12-26	17:52:19	522184504770026500351339	1,250 ,000
2021-12-26	23:59:59	087855508145 8SMS 19/11/2021-22/11/2021	4,000
2021-12-27	10:44:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:436779143525	10,000 ,000
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	6,500
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	10,000 ,000
2021-12-29	22:00:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SURYADI RASY ESB:NBMB:0001500F:437034445705	1,000 ,000
2021-12-30	14:02:13	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437089260585	100,000 ,000
2021-12-31	10:37:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437166277933	100,000 ,000
2021-12-31	23:59:59	087855508145 1SMS 29/11/2021-29/11/2021	500
2022-01-02	19:07:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:437376455470	21,963 ,000
2022-01-02	23:59:59	087855508145 6SMS 03/12/2021-06/12/2021	3,000
2022-01-07	09:26:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:437794305813	100,000 ,000
2022-01-15	23:59:59	Pajak	376 ,777
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2022-01-21	23:59:59	087855508145 2SMS 08/12/2021-10/12/2021	1,000
2022-01-22	23:59:59	087855508145 4SMS 12/12/2021-14/12/2021	2,000
2022-01-24	00:00:01	FROM:504901015234538 TO:504901013550108	167,389 ,500
2022-01-24	23:59:59	087855508145 2SMS 16/12/2021-16/12/2021	1,000
2022-01-26	23:59:59	087855508145 15SMS 21/12/2021-29/12/2021	7,500
2022-01-29	23:59:59	087855508145 7SMS 25/12/2021-02/01/2022	3,500

Halaman 60 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022-01-31	23:59:59	087855508145 2SMS 03/01/2022-04/01/2022	1,000
2022-02-02	23:59:59	087855508145 1SMS 07/01/2022-07/01/2022	500
2022-02-15	23:59:59	Pajak	386,955

- Uang dari rekening penampungan para member EVOTRADE tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary EVOTRADE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah dan diisi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.
- Pada sekitar tanggal 11 Januari 2022, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menghubungi Aditia Risti Perwira untuk datang ke Jakarta setelah menghadiri acara Annivesary EVOTRADE, dan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo meminta Aditia Risti Perwira untuk mengambil dana miliknya yang ditransfer ke rekening milik Aditia Risti Perwira dengan nomor rekening Bank BCA 8291005080.
- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo mengirimirkan dana sebanyak Rp 3.512.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta rupiah) dari rekening atas nama Galuh Isnu Subagio kemudian meminta Aditia Risti Perwira untuk menukarkan dana dalam bentuk Rupiah menjadi Dollar Singapura sejumlah Rp 2.880.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditukarkan oleh Aditia Risti Perwira melalui exchanger dengan cara mentranfer dana dari nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira ke nomor rekening Bank BCA 3900369998 atas nama Haji La Tunrung, setelah itu kemudian Aditia Risti Perwira menyerahkan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara langsung dalam bentuk dollar singapura dengan pecahan \$1000 dan sisanya sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara tunai.
- Pada tanggal 15 Januari 2022 Aditia Risti Perwira kembali disuruh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk Dollar Singapore yang jumlahnya mendekati Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah) atau sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar satu koma dua milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar dua milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar lima ratus juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar enam ratus juta rupiah serta untuk mengurus ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dengan cara mentrasfer ke rekening milik saksi Dedi, membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara, digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member EVOTRADE.
- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga Nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan EVOTRADE/ UNICORN/ UNICORNFx yang dikelola dan kuasai oleh saksi Anang Diantoko, yaitu Rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading EVOTRADE/UNICORN FX.
- Berdasarkan keterangan Ahli TPPU dan PPATK atas nama DR. Flora Dianti, S.H., M.H dan Hardi Setiyo, S.H., terdapat 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu:
 - a) **Penempatan (placement);** upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatan ini. Misalnya:
 - Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
 - Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
 - Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui PJK.
 - b) **Transfer (layering);** layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Halaman 62 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan:

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;

c) Menggunakan harta kekayaan (integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan Terdakwa terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), pada sekira bulan

Halaman 63 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang dijadikan kantor PT. EVOTRADE PERKASA GROUP yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko membuat website aplikasi Robot Trading EVOTRADE menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko yaitu saksi Anang Diantoko yang menciptakan design, logic Robot Trading EVOTRADE dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member EVOTRADE.
- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor Robot Trading EVOTRADE yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL

Halaman 64 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjadikannya sebagai ADMIN, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 792801000866508 BRI milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga pada website EVOTRADE sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member Robot Trading EVOTRADE. Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh saksi Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket Robot Trading EVOTRADE.

- Website Robot Trading EVOTRADE yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko menawarkan paket-paket Robot Trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket : Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%.

- Skema piramida merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas Piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang berarti metode bisnis ilegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game. Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.
- Bahwa Robot Trading EVOTRADE dengan sistem Skema Piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 (enam ribu) member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibagi rata oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko. Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari usaha Robot Trading EVOTRADE terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp. 1000,- (seribu rupiah) tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mendapatkan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk broker Unicorn FX.
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang diurus pembuatan ijinnya pendiriannya oleh saksi Dedi dengan saksi Asep Komara yang ditunjuk oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Direktur dan didirikan untuk menutupi melakukan kegiatan usaha

Halaman 66 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



penjualan robot trading EVOTRADE yang tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta Dedi, sebagian dari member Robot Trading EVOTRADE tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah.
- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member EVOTRADE dan dikuasai oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar **Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah)** dan total dana Debet/uang keluar sebesar **Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)**.
- Bahwa dari data transaksi total dana Debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total **Rp. 7.093.500.000 (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT
2021-05-17	11:40:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222184348286	100,000,000
2021-05-18	11:20:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222229270883	50,000,000
2021-05-18	13:51:38	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222236511731	50,000,000
2021-05-20	12:13:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422324316556	99,000,000
2021-05-21	13:59:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422373722815	100,000,000
2021-05-28	04:54:18	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422650879286	98,000,000
2021-05-31	20:33:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422816608163	90,000,000
2021-06-05	15:39:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423048445362	98,000,000
2021-06-11	20:31:40	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423348020508	80,000,000
2021-06-14	09:25:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423440476555	10,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-14	21:51:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423475946278	2,500,000
2021-06-14	22:01:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423476245509	83,000,000
2021-06-18	02:40:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423618299876	65,000,000
2021-06-20	09:53:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423716341615	100,000,000
2021-06-22	20:52:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423837770859	90,000,000
2021-06-27	10:52:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424050205034	95,000,000
2021-06-29	12:35:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424151627800	100,000,000
2021-07-05	17:45:13	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424489591784	90,000,000
2021-07-09	10:45:51	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424685274192	90,000,000
2021-07-11	20:21:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424821623029	90,000,000
2021-07-16	18:32:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425089018503	95,000,000
2021-07-21	23:08:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425303056931	35,000,000
2021-07-22	17:59:41	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425395673961	85,000,000
2021-07-23	16:39:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425451626253	90,000,000
2021-07-24	15:24:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425501336870	90,000,000
2021-07-29	23:00:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425807681532	90,000,000
2021-08-05	14:13:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426240414539	90,000,000
2021-08-11	15:30:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426606391044	90,000,000
2021-08-13	22:00:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426760116286	90,000,000
2021-08-19	14:09:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427078423611	50,000,000
2021-08-20	19:45:25	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427161325911	50,000,000
2021-08-21	13:56:47	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427199943295	90,000,000
2021-08-24	10:30:50	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427359812446	90,000,000
2021-08-26	12:07:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427507257653	50,000,000
2021-08-27	20:55:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427607858387	80,000,000
2021-08-31	14:07:55	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427827710678	90,000,000
2021-09-02	21:10:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428027278325	90,000,000
2021-09-03	21:34:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428098774660	30,000,000
2021-09-04	06:20:12	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428108404611	80,000,000
2021-09-07	06:56:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428295969022	90,000,000

Halaman 68 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-08	20:55:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428420836777	70,000,000
2021-09-09	21:41:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428494453609	30,000,000
2021-09-10	22:53:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428565985790	80,000,000
2021-09-13	22:47:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428742320279	30,000,000
2021-09-17	22:03:20	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429003104556	80,000,000
2021-09-20	20:55:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429188546556	80,000,000
2021-09-21	21:23:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429258318680	70,000,000
2021-09-22	12:11:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429287118590	38,000,000
2021-09-22	22:19:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429325117956	50,000,000
2021-09-24	00:45:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429391651775	70,000,000
2021-09-25	21:58:11	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429530576302	50,000,000
2021-09-27	22:00:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429662621499	70,000,000
2021-09-29	21:04:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429803643669	85,000,000
2021-09-30	11:48:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429834921614	80,000,000
2021-10-03	01:21:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430059448892	80,000,000
2021-10-04	15:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430163605196	85,000,000
2021-10-05	18:17:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430254543086	45,000,000
2021-10-06	21:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430342187541	55,000,000
2021-10-08	22:43:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430490047309	80,000,000
2021-10-09	22:47:35	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430555374005	75,000,000
2021-10-11	21:28:37	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430692269681	90,000,000
2021-10-13	22:06:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430832999545	60,000,000
2021-10-14	21:24:05	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430903175552	80,000,000
2021-10-16	23:08:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430977956842	80,000,000
2021-10-18	21:31:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431165292187	80,000,000
2021-10-19	21:25:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431236276881	65,000,000
2021-10-21	23:09:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431383132112	80,000,000
2021-10-22	21:18:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431448312722	85,000,000
2021-10-25	23:02:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431655727004	85,000,000
2021-10-27	22:14:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431805167028	85,000,000

Halaman 69 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-28	21:30:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431877624819	55,000,000
2021-11-01	23:17:32	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432192991203	80,000,000
2021-11-02	21:06:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432273830022	85,000,000
2021-11-03	21:12:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432357267495	70,000,000
2021-11-05	23:02:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432520788524	55,000,000
2021-11-10	21:11:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432889621951	60,000,000
2021-11-15	22:18:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433266290832	55,000,000
2021-11-16	21:29:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433340893221	80,000,000
2021-12-08	21:03:15	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435192091344	85,000,000
2021-12-09	23:16:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435289117807	60,000,000
2021-12-12	21:45:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435541118297	80,000,000
2021-12-13	21:21:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435632112288	80,000,000
2021-12-15	21:19:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435806545638	50,000,000
2021-12-16	23:55:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435899485953	60,000,000
2021-12-18	12:41:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436018840097	85,000,000
2021-12-20	21:23:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436224681519	80,000,000
2021-12-21	21:42:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436319509553	80,000,000
2021-12-22	21:25:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436406040196	75,000,000
2021-12-23	21:20:45	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436493993383	85,000,000
2021-12-24	21:57:44	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436599459722	85,000,000
2021-12-27	21:17:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436838642325	80,000,000
2021-12-28	22:20:01	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436941320700	80,000,000
2021-12-30	22:08:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437135289494	80,000,000
2022-01-01	04:12:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437243381871	80,000,000
2022-01-03	21:02:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437490002150	80,000,000
2022-01-04	21:50:34	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437587634951	30,000,000

- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-08-19	14:34:13	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427079977407	100,000

Halaman 70 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-08-20	19:43:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427161187399	40,000,000
2021-08-30	20:38:06	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427786025092	60,000,000
2021-09-06	11:07:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428241801502	90,000,000
2021-09-13	22:44:18	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428742239404	40,000,000
2021-09-15	22:43:51	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428873856180	30,000,000
2021-09-25	21:56:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:429530481563	39,750,000
2021-10-05	18:15:49	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430254418381	40,000,000
2021-10-09	22:38:42	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555076514	17,500,000
2021-10-09	22:39:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555108401	4,000,000
2021-10-19	20:56:32	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431234605989	32,700,000
2021-10-26	22:44:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431730070263	23,750,000
2021-11-05	14:13:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432481388635	32,500,000
2021-11-09	13:39:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432775727087	31,000,000
2021-11-11	17:10:15	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432954655705	33,000,000
2021-11-14	20:48:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433183557894	38,750,000
2021-11-15	18:35:16	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433250983980	31,000,000
2021-11-19	13:53:24	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433544720311	58,000,000
2021-11-23	19:03:02	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433861734440	73,000,000
2021-12-03	01:26:57	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:434673945600	73,000,000
2021-12-13	10:20:41	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435569892226	10,300,000
2021-12-15	20:20:05	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA	38,750,000

Halaman 71 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435802135841	
2021-12-25	06:00:03	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:436611756018	43,000,000
2022-01-04	13:06:11	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437539962519	40,000,000
2022-01-05	12:57:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437632195388	67,000,000

- Pada data transaksi rekening penampungan dana member EVOTRADE atas nama Desmond Ezraly Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Desmond Ezraly Sambuaga dan Malindra Subagyo dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-04-06	16:11:35	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220127694814	200,00 0
2021-04-07	10:14:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220159130708	300,00 0
2021-04-07	13:58:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220170556490	200,00 0
2021-04-22	14:24:06	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220887091227	100,000,000
2021-04-23	12:30:46	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220936037385	100,000,000
2021-04-24	12:48:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220991641085	95,000,000
2021-04-25	11:00:11	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221030965777	100,000,000
2021-04-26	18:50:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221105200564	100,000,000
2021-04-28	16:26:20	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221207184264	98,000,000
2021-04-29	13:11:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221255709813	100,000,000
2021-04-30	20:26:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221346395216	99,000,000
2021-05-03	22:35:01	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221531279145	90,000,000
2021-05-05	12:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221622762408	98,000,000
2021-05-08	21:49:07	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221830006681	95,000,000
2021-05-24	17:55:37	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422499366958	95,000,000
2021-05-25	20:10:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422557906897	100,000,000
2021-06-01	12:16:16	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422843436065	100,000,000
2021-06-03	18:50:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422960924421	98,000,000
2021-06-04	12:21:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI	95,000,000

Halaman 72 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



		ESB:NBMB:0001500F:422992460930	
2021-06-07	20:34:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423155375950	500,00 0
2021-06-07	22:38:55	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423159672837	98,000,000
2021-06-09	20:28:49	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423253418768	95,000,000
2021-06-12	21:07:24	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423391502795	98,000,000
2021-06-13	15:07:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423414320608	95,000,000
2021-06-16	03:57:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423524207808	99,000,000
2021-06-18	13:06:53	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423638682425	95,000,000
2021-06-19	14:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423685598278	100,000,000

- Bahwa selain rekening atas nama Desmond Ezraly Sambuaga, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Sesuai data transaksi pada rekening atas nama Malindra Subagyo dana debit/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-08-18	11:20:25	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005611239	51.000
2021-08-18	11:22:32	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005761119	45.000
2021-08-18	11:25:15	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005954451	94.000
2021-08-18	12:48:02	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427011848384	170.000
2021-08-18	20:15:41	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427040762092	70.500
2021-08-19	12:42:47	NBMB MALINDRA SUBAG TO TRI WAHYUDI ESB:NBMB:0001500F:427072994662	400.000
2021-08-20	17:22:07	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427151304848	112.000
2021-08-23	20:44:48	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427337743881	5. 500.000
2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	12.0 00.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	6.500
2021-08-24	17:56:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:427386866646	1. 000.000
2021-08-24	20:02:36	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427394666503	2. 039.500
2021-08-25	12:42:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427437518061	200.000
2021-08-25	13:02:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:427439037123	2. 000.000
2021-08-26	10:17:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO ALI MASYKUR ESB:NBMB:0001500F:427499158316	2. 000.000
2021-08-29	23:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO PRIYO SISWANTO ESB:NBMB:0001500F:427722391828	7. 500.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	7. 000.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	6.500
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	20.0 00.000
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	6.500
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	20.0 00.000
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	6.500
2021-09-03	00:13:42	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428034036001	26.500
2021-09-03	16:10:20	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428076660992	326.900
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	20.0 00.000
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	6.500
2021-09-07	22:58:24	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428355935123	379.000
2021-09-08	13:28:20	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428390383162	378.000
2021-09-08	18:17:50	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428409946523	1. 000.000
2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	20.0 00.000
2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	6.500
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	20.0 00.000
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	6.500
2021-09-09	17:52:52	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:428478528407	25.3 50.000
2021-09-09	23:53:15	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428428077575	381.000

Halaman 74 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-12	20:19:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428671257739	2. 034.000
2021-09-13	01:53:11	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680157960	5. 530.230
2021-09-13	02:02:52	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680221958	4. 487.601
2021-09-13	02:37:39	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680439545	3. 014.376
2021-09-13	02:59:21	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680540261	1. 092.501
2021-09-13	19:06:03	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428730597772	1. 643.000
2021-09-13	20:30:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428736178070	250.000
2021-09-14	10:34:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428760745677	6. 500.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	10.7 50.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	6.500
2021-09-15	23:59:59	Pajak	488
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-09-16	09:50:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO NATANAEL CRISTIAN ESB:NBMB:0001500F:428890421721	10.6 00.000
2021-09-16	21:43:23	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428937446338	1. 526.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	1. 000.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	6.500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	6.500
2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	10.0 00.000
2021-09-21	18:38:04	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429247842400	1. 000.000
2021-09-22	15:47:15	NBMB MALINDRA SUBAG TO ARIS SUTIKNO ESB:NBMB:0001500F:429301075456	85.000
2021-09-24	19:07:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:429452669193	270.000
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	15.1 24.250
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	6.500
2021-09-27	11:49:36	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429616478315	1. 000.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	200.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	6.500

Halaman 75 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-27	19:24:17	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:429652730668	7. 000.000
2021-09-28	01:00:30	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429667193997	3. 315.900
2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	5. 400.000
2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	6.500
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	10.9 50.000
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	6.500
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	20.0 00.000
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	6.500
2021-09-29	21:18:43	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:429804442201	5. 900.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	4. 200.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	5. 300.000
2021-10-02	04:07:59	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429988207147	473.000
2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	6.500
2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	3. 200.000
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	6.500
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	3. 000.000
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	6.500
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	3. 000.000
2021-10-06	00:56:27	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:430276124358	950.000
2021-10-06	12:55:18	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:430306245464	400.000
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	6.500
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	2. 000.000
2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	6.500

Halaman 76 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	16.3 50.000
2021-10-08	14:00:26	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISKY AMANDA TRIS ESB:NBMB:0001500F:430454639512	381.000
2021-10-08	17:39:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO MUJI RAHADIAN ESB:NBMB:0001500F:430470334407	300.000
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	6.500
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	13.5 00.000
2021-10-09	14:52:24	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:430525878126	2. 000.000
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	6.500
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	2. 000.000
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	6.500
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	2. 000.000
2021-10-10	16:42:58	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINUL TAUFIK PRAS ESB:NBMB:0001500F:430597091220	1. 300.000
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	6.500
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	10.0 00.000
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	6.500
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	10.0 00.000
2021-10-14	01:28:12	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:430838531686	700.000
2021-10-15	23:59:59	Pajak	177
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-10-19	20:59:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431234764943	14.5 00.000
2021-10-19	22:36:31	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431239344126	550.000
2021-10-20	19:29:32	NBMB MALINDRA SUBAG TO BAGUS ARIWIBOWO ESB:NBMB:0001500F:431296192414	17.0 00.000
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	6.500
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	300.000
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	6.500
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	17.0 00.000

Halaman 77 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	6.500
2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	325.000
2021-10-27	03:26:29	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431734635271	22.0 00.000
2021-11-05	20:46:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432513833808	26.5 00.000
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	6.500
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	7. 000.000
2021-11-06	20:04:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432582425652	600.000
2021-11-10	18:04:11	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUS SUPRATMAN ESB:NBMB:0001500F:432874148732	7. 000.000
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	6.500
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	23.0 00.000
2021-11-10	19:57:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432884123611	400.000
2021-11-11	11:44:53	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432927036721	300.000
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	6.500
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	25.0 00.000
2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	6.500
2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	8. 000.000
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	7.500
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	200.000
2021-11-15	00:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433190910332	21.6 50.000
2021-11-15	12:08:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO ASTUTIK ESB:NBMB:0001500F:433219247160	2. 000.000
2021-11-15	13:03:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433223903640	3. 900.000
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	6.500
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	11.0 00.000
2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-11-16	13:53:38	NBMB MALINDRA SUBAG TO ANDI SYAHRONI ESB:NBMB:0001500F:433306535908	2. 700.000
2021-11-16	13:55:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433306644267	700.000
2021-11-16	14:58:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO AIS MAYANG OKTAFI ESB:NBMB:0001500F:433311646400	750.000
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	6.500
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	25.0 00.000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	

Halaman 78 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.500
2021-11-19	13:59:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO M FAIQUSSYAHRAIN ESB:NBMB:0001500F:433545226270	27.000.000
2021-11-20	10:49:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433606121315	16.500.000
2021-11-20	16:54:33	NBMB MALINDRA SUBAG TO NUR AHMAD BAGUS T ESB:NBMB:0001500F:433631936904	1.200.000
2021-11-20	17:02:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:433632548340	3.000.000
2021-11-20	17:33:19	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:433634821096	9.680.000
2021-11-21	11:14:42	NBMB MALINDRA SUBAG TO MOCHAMAD AKMAL IR ESB:NBMB:0001500F:433678889501	55.000
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	6.500
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	2.800.000
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	6.500
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	20.000.000
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	6.500
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	23.000.000
2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	6.500
2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	25.000.000
2021-11-25	15:05:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO IRVINA DEWI SINTA ESB:NBMB:0001500F:434007342607	500.000
2021-11-25	19:04:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO CECEP NOER ARIFIN ESB:NBMB:0001500F:434029023893	4.000.000
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	6.500
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	450.000
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	6.500
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	25.000.000
2021-12-03	20:54:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISA WILIAN WILDA ESB:NBMB:0001500F:434759593722	15.000.000
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	6.500
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	25.000.000
2021-12-06	20:37:21	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:435007302689	5.000.000
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	6.500
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	3.150.000
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6.500
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6.500.000
2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	6.500

Halaman 79 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	300.000
2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435523335968	6.500
2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435523335968	3. 000.000
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	6.500
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	10.0 00.000
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	6.500
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	900.000
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	6.500
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	10.0 00.000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	29
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	6.500
2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	5. 000.000
2021-12-23	13:02:35	NBMB MALINDRA SUBAG TO OKKY HAKIM SATRIO ESB:NBMB:0001500F:436450451072	120.000
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	6.500
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	23.0 00.000
2021-12-25	23:39:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:436684279193	300.000
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	6.500
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	10.0 00.000
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	6.500
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	2. 000.000
2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	6.500

Halaman 80 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	10.0 00.000
2021-12-28	12:13:08	QRIS436885635357#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:436885635357	2. 000.000
2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	6.500
2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	5. 250.000
2021-12-28	12:15:31	QRIS436885878411#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:436885878411	2. 000.000
2021-12-29	18:03:16	NBMB MALINDRA SUBAG TO CANDRA FIRMANSYAH ESB:NBMB:0001500F:437014132153	150.000
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	6.500
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	2. 600.000
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	6.500
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	9. 000.000
2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	6.500
2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	250.000
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	6.500
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	25.0 00.000
2022-01-04	13:58:14	QRIS437544901580#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544901580	2. 000.000
2022-01-04	13:59:02	QRIS437544974738#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544974738	2. 000.000
2022-01-04	15:18:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437552387735	11.0 00.000
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	6.500
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	25.0 00.000
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	6.500
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	20.0 00.000
2022-01-06	09:18:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINI HERNA OCTAVI ESB:NBMB:0001500F:437704822969	1. 800.000

Halaman 81 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-01-06	09:44:23	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437707054294	20.0 00.000
2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	6.500
2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	190.000
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2022-02-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-02-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
Total			1.031.28 5.952

- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo (sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022) sejumlah Rp. 4.451.872.793,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ada transaksi sebanyak 328 transaksi (termasuk biaya administrasi, pajak, dll) dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM	DESK TRAN	DEBET
2021-05-17	13:52:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:222190717594	3,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	5,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	6,500
2021-05-19	12:36:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:222279428797	5,000 ,000
2021-05-19	12:37:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RURI HUSRI ESB:NBMB:0001500F:222279488093	5,000 ,000
2021-05-20	15:07:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:422332085841	5,000 ,000
2021-05-20	15:42:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO WAHYU KURNIAWAN ESB:NBMB:0001500F:422333643858	500 ,000
2021-05-20	18:48:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:422341607718	50,000 ,000
2021-05-21	09:30:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422361597073	100,000 ,000
2021-05-22	04:29:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422397636011	100,000 ,000
2021-05-22	20:09:48	PRCH522184504770026508437463#11021548	1,998 ,000
2021-05-23	12:04:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422446802341	10,000 ,000
2021-05-23	12:05:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422446834965	90,000 ,000
2021-05-24	12:09:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422484205072	10,000 ,000
2021-05-24	12:24:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422484885989	12,000 ,000

Halaman 82 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-05-24	15:08:00	PRCH522184504770026505588069#10047175	4,050 ,000
2021-05-24	15:30:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:422493204690	500 ,000
2021-05-24	19:21:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITASA ESB:NBMB:0001500F:422503105231	11,000 ,000
2021-05-25	23:59:59	087855508145 3SMS 18/05/2021-18/05/2021	1,500
2021-05-28	05:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422650708238	10,000 ,000
2021-05-28	23:59:59	087855508145 11SMS 19/05/2021-22/05/2021	5,500
2021-05-31	23:59:59	087855508145 7SMS 23/05/2021-24/05/2021	3,500
2021-06-02	13:54:53	522184504770026500451672	1,250 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	5,000 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	6,500
2021-06-02	17:51:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:422908089280	1,000 ,000
2021-06-03	21:01:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422967266637	2,000 ,000
2021-06-04	10:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422986011638	500 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	4,000 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	6,500
2021-06-06	23:59:59	087855508145 3SMS 27/05/2021-28/05/2021	1,500
2021-06-08	04:35:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:423160965249	500 ,000
2021-06-08	11:52:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:423177684452	100,000 ,000
2021-06-08	13:37:05	522184504770026500096098	2,000 ,000
2021-06-09	06:54:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423215718243	100,000 ,000
2021-06-10	09:10:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423267955855	100,000 ,000
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	6,500
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	2,200 ,000
2021-06-11	20:36:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423348250135	1,000 ,000
2021-06-11	23:59:59	087855508145 4SMS 31/05/2021-02/06/2021	2,000
2021-06-12	14:21:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:423374429679	5,000 ,000
2021-06-12	14:43:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423375302542	30,000 ,000
2021-06-13	20:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423426807416	2,000 ,000
2021-06-14	23:59:59	087855508145 6SMS 03/06/2021-05/06/2021	3,000
2021-06-15	09:38:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423488091805	5,000 ,000

Halaman 83 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-15	23:59:59	Pajak	2 7,298
2021-06-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-06-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-06-17	10:03:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423583559745	100,000 ,000
2021-06-17	23:59:59	087855508145 5SMS 08/06/2021-10/06/2021	2,500
2021-06-18	13:11:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO M EFISTOLA HERDAN ESB:NBMB:0001500F:423638921465	4,000 ,000
2021-06-18	15:36:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423645960361	500 ,000
2021-06-19	09:30:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423673870774	1,000 ,000
2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	20,000 ,000
2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	6,500
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	20,000 ,000
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	6,500
2021-06-20	15:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA ESB:NBMB:0001500F:423728837728	100,000 ,000
2021-06-20	17:11:28	PRCH522184504770026507802090#10433607	5,506 ,220
2021-06-20	18:04:24	ATM ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI f FROM504901015234538 TO019501000687536ATM	15,000 ,000
2021-06-21	08:42:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:423753824249	10,000 ,000
2021-06-22	21:23:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUH FAHRI AS ESB:NBMB:0001500F:423838992533	20,000 ,000
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	6,500
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	6,500
2021-06-25	20:50:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423986005865	1,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	19,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555	6,500

Halaman 84 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	
2021-06-25	23:59:59	087855508145 9SMS 11/06/2021-14/06/2021	4,500
2021-06-26	07:02:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423996056673	1,500 ,000
2021-06-27	09:50:03	522184504770026500550632	2,000 ,000
2021-06-27	11:20:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424051347535	400 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913 ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	20,000 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913 ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	20,000 ,000
2021-06-29	13:06:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424153226763	2,000 ,000
2021-06-29	23:59:59	087855508145 4SMS 15/06/2021-18/06/2021	2,000
2021-07-01	09:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:424253977054	50,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	15,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	6,500
2021-07-01	15:54:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI IDIEL FITRI ESB:NBMB:0001500F:424277808054	4,000 ,000
2021-07-01	17:44:49	NP 15803 000000147 NP5221845047700265000000001470000000104	459 ,414
2021-07-02	09:21:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424313007774	1,000 ,000
2021-07-02	10:02:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424315563950	3,000 ,000
2021-07-03	03:18:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424359106368	15,000 ,000
2021-07-03	13:22:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424380616016	1,500 ,000
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	6,500
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	20,000 ,000
2021-07-04	10:19:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424418392132	5,000 ,000
2021-07-04	20:22:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424444168937	2,000 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	11,250 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	6,500
2021-07-06	13:09:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:424528896467	100,000 ,000

Halaman 85 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-07-07	23:05:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424616325388	15,000 ,000
2021-07-08	07:41:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424622936219	1,500 ,000
2021-07-08	21:04:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424665393234	2,000 ,000
2021-07-09	09:47:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:424681716298	3,000 ,000
2021-07-10	07:50:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424733752527	1,000 ,000
2021-07-10	08:25:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424735115506	2,000 ,000
2021-07-10	18:08:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:424765542994	2,000 ,000
2021-07-11	17:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424813158784	2,000 ,000
2021-07-13	08:50:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424893285135	2,000 ,000
2021-07-13	11:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:424901884745	15,000 ,000
2021-07-14	09:04:39	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424947709993	2,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	20,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	6,500
2021-07-15	17:42:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:425030752208	3,300 ,000
2021-07-15	23:59:59	Pajak	3 1,059
2021-07-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	6,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	20,000 ,000
2021-07-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-07-18	12:07:31	52218450477002650095870	2,000 ,000
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	6,500
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	20,000 ,000
2021-07-19	10:31:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FITRA ESB:NBMB:0001500F:425216445623	100 ,000
2021-07-19	22:53:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:425262812028	1,000 ,000
2021-07-20	09:04:40	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:05:28	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:06:11	522184504770026500986243	2,500

Halaman 86 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			,000
2021-07-20	09:07:48	522184504770026500986243	2,500,000
2021-07-20	10:11:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:425273929712	50,000,000
2021-07-20	12:07:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA SARI ESB:NBMB:0001500F:425278210502	31,000,000
2021-07-21	10:38:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425318199372	100,000,000
2021-07-22	17:02:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:425392681807	15,000,000
2021-07-24	11:05:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:425488021426	1,624,333
2021-07-26	15:03:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO KASMIN ESB:NBMB:0001500F:425604701478	3,000,000
2021-07-27	13:51:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425661241469	65,000,000
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	6,500,000
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	4,700,000
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	6,500,000
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	12,000,000
2021-07-29	09:24:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:425762197233	50,000,000
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	6,500,000
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	2,000,000
2021-07-31	23:59:59	087855508145 11SMS 19/06/2021-22/06/2021	5,500,000
2021-08-02	10:43:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:426021878879	2,000,000
2021-08-02	18:54:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426059156790	821,500
2021-08-02	23:59:59	087855508145 5SMS 23/06/2021-26/06/2021	2,500,000
2021-08-03	23:59:59	087855508145 4SMS 27/06/2021-27/06/2021	2,000,000
2021-08-04	09:59:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426159478518	50,000,000
2021-08-04	23:59:59	087855508145 9SMS 29/06/2021-02/07/2021	4,500,000
2021-08-06	13:01:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:426298864698	100,000,000
2021-08-06	23:59:59	087855508145 8SMS 03/07/2021-06/07/2021	4,000,000
2021-08-07	10:12:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:426347911512	500,000
2021-08-07	11:24:22	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426352103283	50,000,000
2021-08-07	23:59:59	087855508145 9SMS 07/07/2021-10/07/2021	4,500,000
2021-08-08	23:59:59	087855508145 6SMS 11/07/2021-14/07/2021	3,000,000
2021-08-09	17:04:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426485845909	2,662,500
2021-08-09	23:59:59	087855508145 4SMS 15/07/2021-18/07/2021	2,000,000

Halaman 87 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-08-10	23:59:59	087855508145 13SMS 19/07/2021-22/07/2021	6,500
2021-08-11	23:59:59	087855508145 4SMS 23/07/2021-26/07/2021	2,000
2021-08-12	23:59:59	087855508145 6SMS 27/07/2021-29/07/2021	3,000
2021-08-13	10:43:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426719391299	2,700 ,000
2021-08-14	12:30:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:426783611665	10,000 ,000
2021-08-14	23:59:59	087855508145 2SMS 02/08/2021-02/08/2021	1,000
2021-08-15	23:59:59	Pajak	4 3,719
2021-08-15	23:59:59	087855508145 2SMS 04/08/2021-05/08/2021	1,000
2021-08-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-08-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-08-17	23:59:59	087855508145 4SMS 06/08/2021-09/08/2021	2,000
2021-08-19	23:59:59	087855508145 4SMS 11/08/2021-14/08/2021	2,000
2021-08-20	22:18:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITAS ESB:NBMB:0001500F:427170267699	5,000 ,000
2021-08-23	22:09:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:427341583843	13,000 ,000
2021-08-26	15:25:50	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:427520899139	20,000 ,000
2021-08-26	23:59:59	087855508145 4SMS 19/08/2021-21/08/2021	2,000
2021-08-27	20:42:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:427607108044	1,982 ,000
2021-08-28	06:30:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:427618728729	20,000 ,000
2021-08-30	16:24:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:427768051378	5,000 ,000
2021-08-30	23:59:59	087855508145 2SMS 23/08/2021-24/08/2021	1,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	10,000 ,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	2,000 ,000
2021-09-02	12:08:08	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:427987556736	20,000 ,000
2021-09-02	12:15:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:427988130152	2,000 ,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	3,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	1,005 ,000
2021-09-02	13:00:26	522184504770026500051534	2,500 ,000
2021-09-02	13:01:15	522184504770026500051534	2,500 ,000
2021-09-02	13:02:19	522184504770026500051534	2,500

Halaman 88 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			,000
2021-09-03	17:23:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:428081647283	1,000 ,000
2021-09-07	20:16:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428348372194	5,857 ,500
2021-09-07	23:59:59	087855508145 11SMS 26/08/2021-01/09/2021	5,500
2021-09-08	09:57:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:428375026304	500 ,000
2021-09-08	11:01:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO AHMAD ROKHIM ESB:NBMB:0001500F:428379750006	1,000 ,000
2021-09-08	18:52:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:428412447278	25,000 ,000
2021-09-10	23:59:59	087855508145 2SMS 03/09/2021-03/09/2021	1,000
2021-09-12	08:33:28	TOPU6013501803198299NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:428635641674	200 ,000
2021-09-13	15:10:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428714988521	5,000 ,000
2021-09-14	12:21:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUDIRMAN ESB:NBMB:0001500F:428768141110	30,000 ,000
2021-09-15	11:30:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:428830484988	100,000 ,000
2021-09-15	23:59:59	Pajak	146 ,263
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-09-17	09:27:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428954529968	5,000 ,000
2021-09-17	12:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428968111428	4,500 ,000
2021-09-17	21:00:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:429000090320	500 ,000
2021-09-18	15:42:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:429042250202	50,000 ,000
2021-09-18	18:19:58	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:429051347949	5,000 ,000
2021-09-22	22:29:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429325447383	1,000 ,000
2021-09-23	00:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI LUKMAN ESB:NBMB:0001500F:429327904388	1,000 ,000
2021-09-24	12:34:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:429422645381	100,000 ,000
2021-09-27	21:35:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:429661441523	5,770 ,000
2021-09-28	11:25:58	PRCH522184504770026509210914#10673069	416 ,900
2021-09-29	13:38:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429771565122	10,000 ,000
2021-09-30	23:59:59	087855508145 6SMS 04/09/2021-09/09/2021	3,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 2SMS 10/09/2021-12/09/2021	1,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 6SMS 02/09/2021-02/09/2021	3,000
2021-10-03	20:26:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430109729764	5,334 ,000

Halaman 89 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-03	23:59:59	087855508145 12SMS 13/09/2021-21/09/2021	6,000
2021-10-06	06:35:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:430280434506	2,500 ,000
2021-10-06	23:59:59	087855508145 6SMS 22/09/2021-25/09/2021	3,000
2021-10-07	23:59:59	087855508145 3SMS 27/09/2021-28/09/2021	1,500
2021-10-08	13:54:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YEYEN FIRDAYANI ESB:NBMB:0001500F:430454178756	1,500 ,000
2021-10-09	23:59:59	087855508145 1SMS 02/09/2021-02/09/2021	500
2021-10-09	23:59:59	087855508145 3SMS 29/09/2021-30/09/2021	1,500
2021-10-11	09:15:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430635476701	3,080 ,000
2021-10-11	23:59:59	087855508145 1SMS 04/10/2021-04/10/2021	500
2021-10-15	23:59:59	Pajak	234 ,427
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-10-16	08:22:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:430988631422	50,000 ,000
2021-10-16	10:56:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430997780096	20,000 ,000
2021-10-16	10:59:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:430997942946	1,000 ,000
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-10-17	23:59:59	087855508145 11SMS 06/10/2021-13/10/2021	5,500
2021-10-18	13:13:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:431130154425	5,000 ,000
2021-10-19	12:23:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:431198148979	10,000 ,000
2021-10-19	18:59:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:431226271474	5,663 ,000
2021-10-20	11:48:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:431265500425	60,000 ,000
2021-10-21	10:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:431332015854	100,000 ,000
2021-10-22	16:59:35	NP 26874 000001716 NP52218450477002650000000017160000000779	100,000 ,000
2021-10-26	23:59:59	087855508145 24SMS 03/10/2021-21/10/2021	1 2,000
2021-10-27	14:37:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MAKASSAR INDAH MO ESB:NBMB:0001500F:431772901972	42,100 ,000
2021-10-28	18:36:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431865247554	2,000 ,000
2021-10-29	11:45:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431909383733	2,000 ,000
2021-10-29	23:59:59	087855508145 1SMS 22/10/2021-22/10/2021	500
2021-11-01	15:21:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432152442014	25,000 ,000
2021-11-01	19:06:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:432175694945	5,511 ,500
2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	6,500

Halaman 90 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	10,000 ,000
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	6,500 ,000
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	5,000 ,000
2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	6,500 ,000
2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	10,000 ,000
2021-11-02	23:59:59	087855508145 11SMS 16/10/2021-29/10/2021	5,500 ,000
2021-11-03	22:43:08	522184504770026500351339	1,250 ,000
2021-11-05	23:59:59	087855508145 5SMS 01/11/2021-01/11/2021	2,500 ,000
2021-11-06	20:35:39	TOPU6013500443499406NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:432584639752	100 ,000
2021-11-07	08:10:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:432602605088	20,500 ,000
2021-11-08	09:26:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432672441525	2,000 ,000
2021-11-08	09:45:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432674002854	85,000 ,000
2021-11-08	09:46:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432674137548	5,000 ,000
2021-11-08	11:45:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MARWANAH ESB:NBMB:0001500F:432684824408	5,000 ,000
2021-11-09	13:51:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:432776624769	10,000 ,000
2021-11-09	13:52:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432776650931	80,000 ,000
2021-11-09	18:32:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:432798049274	2,000 ,000
2021-11-09	23:59:59	087855508145 2SMS 03/11/2021-06/11/2021	1,000 ,000
2021-11-10	17:39:12	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NASRIANI PADDAULE ESB:NBMB:0001500F:432872115753	1,000 ,000
2021-11-11	08:43:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:432911412329	1,600 ,000
2021-11-11	13:54:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432938325092	100,000 ,000
2021-11-13	21:09:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:433123992938	100,000 ,000
2021-11-13	23:59:59	087855508145 9SMS 07/11/2021-10/11/2021	4,500 ,000
2021-11-15	14:08:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433229327898	25,000 ,000
2021-11-15	23:59:59	Pajak	401 ,338
2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500 ,000
2021-11-16	11:11:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:433293308457	8,913 ,000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500 ,000
2021-11-17	09:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364606773	14,000 ,000
2021-11-17	09:52:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364673761	500 ,000

Halaman 91 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-17	21:38:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:433419077494	1,000 ,000
2021-11-17	23:59:59	087855508145 3SMS 11/11/2021-13/11/2021	1,500
2021-11-18	12:00:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUYANTO ESB:NBMB:0001500F:433457021822	100,000 ,000
2021-11-19	10:13:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:433527051452	5,000 ,000
2021-11-19	13:22:00	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YPI PESANTREN AL- ESB:NBMB:0001500F:433542173724	1,500 ,000
2021-11-20	15:54:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO BASO HAJAR JUFRI ESB:NBMB:0001500F:433627632421	6,892 ,000
2021-11-21	23:59:59	087855508145 6SMS 15/11/2021-18/11/2021	3,000
2021-11-22	00:37:48	BRIVA88810087855508145NBMBDNID ANDX MUHX BRIVA 88810087855508145NBMBDNID ANDX MUH ESB:NBMB:0200200P:433722523911	3,000 ,000
2021-11-22	10:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433740897788	5,000 ,000
2021-11-22	14:15:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:433761553409	1,000 ,000
2021-11-29	18:53:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:434341176047	5,852 ,750
2021-12-03	12:03:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434708189453	1,500 ,000
2021-12-03	12:04:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:434708249604	50,000 ,000
2021-12-06	14:42:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434972898052	2,500 ,000
2021-12-06	14:59:37	TOPU6013500445670624NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:434974616498	100 ,000
2021-12-08	19:15:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435182493256	14,321 ,500
2021-12-10	14:46:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:435338657367	100,000 ,000
2021-12-12	20:07:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD FAISHOL ESB:NBMB:0001500F:435533350322	500 ,000
2021-12-12	22:15:59	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:435542980079	2,000 ,000
2021-12-13	12:07:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:435580474885	20,000 ,000
2021-12-14	16:16:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:435693330665	1,000 ,000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	309 ,340
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-12-16	14:13:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:435855898853	50,000 ,000
2021-12-16	21:29:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435893310533	17,263 ,500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-12-21	23:13:37	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436323877968	24,941 ,500
2021-12-23	23:05:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUH REYNOLD ESB:NBMB:0001500F:436499407988	7,500 ,000
2021-12-24	10:04:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TCR21 THE CARE ESB:NBMB:0001500F:436528502900	5,000 ,000

Halaman 92 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-24	15:29:24	BRISPOTMB ADM-PL21129NB7 T:5049891:E-FORM	400,000
2021-12-25	15:28:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TOMMY PANPUTRA ESB:NBMB:0001500F:436650034778	1,000,000
2021-12-25	18:33:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436664595259	32,299,000
2021-12-26	17:52:19	522184504770026500351339	1,250,000
2021-12-26	23:59:59	087855508145 8SMS 19/11/2021-22/11/2021	4,000
2021-12-27	10:44:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:436779143525	10,000,000
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	6,500
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	10,000,000
2021-12-29	22:00:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SURYADI RASY ESB:NBMB:0001500F:437034445705	1,000,000
2021-12-30	14:02:13	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437089260585	100,000,000
2021-12-31	10:37:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437166277933	100,000,000
2021-12-31	23:59:59	087855508145 1SMS 29/11/2021-29/11/2021	500
2022-01-02	19:07:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:437376455470	21,963,000
2022-01-02	23:59:59	087855508145 6SMS 03/12/2021-06/12/2021	3,000
2022-01-07	09:26:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:437794305813	100,000,000
2022-01-15	23:59:59	Pajak	376,777
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2022-01-21	23:59:59	087855508145 2SMS 08/12/2021-10/12/2021	1,000
2022-01-22	23:59:59	087855508145 4SMS 12/12/2021-14/12/2021	2,000
2022-01-24	00:00:01	FROM:504901015234538 TO:504901013550108	167,389,500
2022-01-24	23:59:59	087855508145 2SMS 16/12/2021-16/12/2021	1,000
2022-01-26	23:59:59	087855508145 15SMS 21/12/2021-29/12/2021	7,500
2022-01-29	23:59:59	087855508145 7SMS 25/12/2021-02/01/2022	3,500
2022-01-31	23:59:59	087855508145 2SMS 03/01/2022-04/01/2022	1,000
2022-02-02	23:59:59	087855508145 1SMS 07/01/2022-07/01/2022	500
2022-02-15	23:59:59	Pajak	386,955

- Uang dari rekening penampungan para member EVOTRADE tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary EVOTRADE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh

Halaman 93 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



member-member dari seluruh daerah dan di isi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.

- Pada sekitar tanggal 11 Januari 2022, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menghubungi Aditia Risti Perwira untuk datang ke Jakarta setelah menghadiri acara Annivesary EVOTRADE, dan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo meminta Aditia Risti Perwira untuk mengambil dana miliknya yang ditransfer ke rekening milik Aditia Risti Perwira dengan nomor rekening Bank BCA 8291005080.

- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo mengirimirkan dana sebanyak Rp 3.512.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta rupiah) dari rekening atas nama Galuh Isnu Subagio kemudian meminta Aditia Risti Perwira untuk menukarkan dana dalam bentuk Rupiah menjadi Dollar Singapura sejumlah Rp 2.880.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditukarkan oleh Aditia Risti Perwira melalui exchanger dengan cara mentranfer dana dari nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira ke nomor rekening Bank BCA 3900369998 atas nama Haji La Tunrung, setelah itu kemudian Aditia Risti Perwira menyerahkan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara langsung dalam bentuk dollar singapura dengan pecahan \$1000 dan sisanya sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara tunai.

- Pada tanggal 15 Januari 2022 Aditia Risti Perwira kembali disuruh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk Dollar Singapore yang jumlahnya mendekati Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah) atau sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih.

- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar satu koma dua milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar dua milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar lima ratus juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar enam ratus juta rupiah serta untuk mengurus ijin pendirian PT. EVOLUTION PERKASA GROUP dengan cara mentrasfer ke rekening milik



saksi Dedi, membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara, digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member EVOTRADE.

- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga Nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan EVOTRADE/ UNICORN/ UNICORNFx yang dikelola dan kuasai oleh saksi Anang Diantoko, yaitu Rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading EVOTRADE/UNICORN FX.

- Berdasarkan keterangan Ahli TPPU dan PPATK atas nama DR. Flora Dianti, S.H., M.H dan Hardi Setiyo, S.H., terdapat 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a) Penempatan (placement); upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatan ini. Misalnya:

- Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
- Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui PJK.

b) Transfer (layering); layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan:

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk



mendukung transaksi yang sah;

- Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;

c) Menggunakan harta kekayaan (integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan Terdakwa terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih subsidair :

Bahwa terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang dijadikan kantor PT. EVOTRADE PERKASA GROUP yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko membuat website aplikasi Robot Trading EVOTRADE menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko yaitu saksi Anang Diantoko yang menciptakan design, logic Robot Trading EVOTRADE dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member EVOTRADE.
- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor Robot Trading EVOTRADE yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL dan menjadikannya sebagai ADMIN, selain itu terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 792801000866508 BRI milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya

Halaman 97 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga pada website EVOTRADE sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member Robot Trading EVOTRADE. Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh saksi Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket Robot Trading EVOTRADE.

- Website Robot Trading EVOTRADE yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko menawarkan paket-paket Robot Trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket: Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%.

- Skema piramida merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas Piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang berarti metode bisnis ilegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.

- Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game. Misalnya, melalui perbandingan

Halaman 98 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.

- Bahwa Robot Trading EVOTRADE dengan sistem Skema Piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 (enam ribu) member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibagi rata oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko. Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari usaha Robot Trading EVOTRADE terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mengambil margin untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp. 1000,- (seribu rupiah) tersebut terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan saksi Anang Diantoko mendapatkan Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk broker Unicorn FX.

- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang diurus pembuatan ijinnya pendiriannya oleh saksi Dedi dengan saksi Asep Komara yang ditunjuk oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Direktur dan didirikan untuk menutupi melakukan kegiatan usaha penjualan robot trading EVOTRADE **yang tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 tersebut.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta Dedi, sebagian dari

Halaman 99 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member Robot Trading EVOTRADE tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah.

- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member EVOTRADE dan dikuasai oleh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar **Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah)** dan total dana Debet/uang keluar sebesar **Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)**.
- Bahwa dari data transaksi total dana Debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total **Rp. 7.093.500.000 (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-05-17	11:40:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222184348286	100,000,000
2021-05-18	11:20:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222229270883	50,000,000
2021-05-18	13:51:38	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:222236511731	50,000,000
2021-05-20	12:13:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422324316556	99,000,000
2021-05-21	13:59:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422373722815	100,000,000
2021-05-28	04:54:18	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422650879286	98,000,000
2021-05-31	20:33:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:422816608163	90,000,000
2021-06-05	15:39:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423048445362	98,000,000
2021-06-11	20:31:40	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423348020508	80,000,000
2021-06-14	09:25:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423440476555	10,000,000
2021-06-14	21:51:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423475946278	2,500,000
2021-06-14	22:01:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423476245509	83,000,000
2021-06-18	02:40:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423618299876	65,000,000

Halaman 100 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-20	09:53:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423716341615	100,000,000
2021-06-22	20:52:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:423837770859	90,000,000
2021-06-27	10:52:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424050205034	95,000,000
2021-06-29	12:35:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424151627800	100,000,000
2021-07-05	17:45:13	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424489591784	90,000,000
2021-07-09	10:45:51	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424685274192	90,000,000
2021-07-11	20:21:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:424821623029	90,000,000
2021-07-16	18:32:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425089018503	95,000,000
2021-07-21	23:08:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425303056931	35,000,000
2021-07-22	17:59:41	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425395673961	85,000,000
2021-07-23	16:39:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425451626253	90,000,000
2021-07-24	15:24:24	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425501336870	90,000,000
2021-07-29	23:00:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:425807681532	90,000,000
2021-08-05	14:13:36	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426240414539	90,000,000
2021-08-11	15:30:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426606391044	90,000,000
2021-08-13	22:00:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:426760116286	90,000,000
2021-08-19	14:09:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427078423611	50,000,000
2021-08-20	19:45:25	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427161325911	50,000,000
2021-08-21	13:56:47	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427199943295	90,000,000
2021-08-24	10:30:50	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427359812446	90,000,000
2021-08-26	12:07:46	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427507257653	50,000,000
2021-08-27	20:55:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427607858387	80,000,000
2021-08-31	14:07:55	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:427827710678	90,000,000
2021-09-02	21:10:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428027278325	90,000,000
2021-09-03	21:34:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428098774660	30,000,000
2021-09-04	06:20:12	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428108404611	80,000,000
2021-09-07	06:56:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428295969022	90,000,000
2021-09-08	20:55:52	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428420836777	70,000,000
2021-09-09	21:41:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428494453609	30,000,000
2021-09-10	22:53:06	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428565985790	80,000,000

Halaman 101 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-13	22:47:19	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428742320279	30,000,000
2021-09-17	22:03:20	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429003104556	80,000,000
2021-09-20	20:55:31	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429188546556	80,000,000
2021-09-21	21:23:10	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429258318680	70,000,000
2021-09-22	12:11:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429287118590	38,000,000
2021-09-22	22:19:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429325117956	50,000,000
2021-09-24	00:45:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429391651775	70,000,000
2021-09-25	21:58:11	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429530576302	50,000,000
2021-09-27	22:00:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429662621499	70,000,000
2021-09-29	21:04:58	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429803643669	85,000,000
2021-09-30	11:48:14	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:429834921614	80,000,000
2021-10-03	01:21:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430059448892	80,000,000
2021-10-04	15:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430163605196	85,000,000
2021-10-05	18:17:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430254543086	45,000,000
2021-10-06	21:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430342187541	55,000,000
2021-10-08	22:43:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430490047309	80,000,000
2021-10-09	22:47:35	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430555374005	75,000,000
2021-10-11	21:28:37	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430692269681	90,000,000
2021-10-13	22:06:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430832999545	60,000,000
2021-10-14	21:24:05	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430903175552	80,000,000
2021-10-16	23:08:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430977956842	80,000,000
2021-10-18	21:31:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431165292187	80,000,000
2021-10-19	21:25:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431236276881	65,000,000
2021-10-21	23:09:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431383132112	80,000,000
2021-10-22	21:18:21	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431448312722	85,000,000
2021-10-25	23:02:42	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431655727004	85,000,000
2021-10-27	22:14:26	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431805167028	85,000,000
2021-10-28	21:30:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:431877624819	55,000,000
2021-11-01	23:17:32	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432192991203	80,000,000
2021-11-02	21:06:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432273830022	85,000,000

Halaman 102 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-03	21:12:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432357267495	70,000,000
2021-11-05	23:02:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432520788524	55,000,000
2021-11-10	21:11:16	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:432889621951	60,000,000
2021-11-15	22:18:33	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433266290832	55,000,000
2021-11-16	21:29:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:433340893221	80,000,000
2021-12-08	21:03:15	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435192091344	85,000,000
2021-12-09	23:16:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435289117807	60,000,000
2021-12-12	21:45:17	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435541118297	80,000,000
2021-12-13	21:21:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435632112288	80,000,000
2021-12-15	21:19:09	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435806545638	50,000,000
2021-12-16	23:55:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:435899485953	60,000,000
2021-12-18	12:41:43	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436018840097	85,000,000
2021-12-20	21:23:22	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436224681519	80,000,000
2021-12-21	21:42:56	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436319509553	80,000,000
2021-12-22	21:25:27	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436406040196	75,000,000
2021-12-23	21:20:45	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436493993383	85,000,000
2021-12-24	21:57:44	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436599459722	85,000,000
2021-12-27	21:17:29	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436838642325	80,000,000
2021-12-28	22:20:01	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:436941320700	80,000,000
2021-12-30	22:08:00	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437135289494	80,000,000
2022-01-01	04:12:04	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437243381871	80,000,000
2022-01-03	21:02:57	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437490002150	80,000,000
2022-01-04	21:50:34	NBMB DESMON EZRALY TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:437587634951	30,000,000

- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT
2021-08-19	14:34:13	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427079977407	100,000
2021-08-20	19:43:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:427161187399	40,000,000
2021-08-30	20:38:06	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO	60,000,000

Halaman 103 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0001500F:427786025092	
2021-09-06	11:07:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428241801502	90,000,000
2021-09-13	22:44:18	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428742239404	40,000,000
2021-09-15	22:43:51	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:428873856180	30,000,000
2021-09-25	21:56:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:429530481563	39,750,000
2021-10-05	18:15:49	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430254418381	40,000,000
2021-10-09	22:38:42	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555076514	17,500,000
2021-10-09	22:39:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:430555108401	4,000,000
2021-10-19	20:56:32	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431234605989	32,700,000
2021-10-26	22:44:38	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:431730070263	23,750,000
2021-11-05	14:13:29	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432481388635	32,500,000
2021-11-09	13:39:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432775727087	31,000,000
2021-11-11	17:10:15	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:432954655705	33,000,000
2021-11-14	20:48:10	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433183557894	38,750,000
2021-11-15	18:35:16	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433250983980	31,000,000
2021-11-19	13:53:24	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433544720311	58,000,000
2021-11-23	19:03:02	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:433861734440	73,000,000
2021-12-03	01:26:57	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:434673945600	73,000,000
2021-12-13	10:20:41	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435569892226	10,300,000
2021-12-15	20:20:05	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:435802135841	38,750,000
2021-12-25	06:00:03	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:436611756018	43,000,000

Halaman 104 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022-01-04	13:06:11	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437539962519	40,000,000
2022-01-05	12:57:56	NBMB DESMON EZRALY TO MALINDRA SUBAGYO ESB:NBMB:0001500F:437632195388	67,000,000

- Pada data transaksi rekening penampungan dana member EVOTRADE atas nama Desmon Ezraly Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TR AN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-04-06	16:11:35	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220127694814	200,00 0
2021-04-07	10:14:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220159130708	300,00 0
2021-04-07	13:58:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220170556490	200,00 0
2021-04-22	14:24:06	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220887091227	100,000,000
2021-04-23	12:30:46	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220936037385	100,000,000
2021-04-24	12:48:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:220991641085	95,000,000
2021-04-25	11:00:11	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221030965777	100,000,000
2021-04-26	18:50:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221105200564	100,000,000
2021-04-28	16:26:20	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221207184264	98,000,000
2021-04-29	13:11:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221255709813	100,000,000
2021-04-30	20:26:27	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221346395216	99,000,000
2021-05-03	22:35:01	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221531279145	90,000,000
2021-05-05	12:34:02	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221622762408	98,000,000
2021-05-08	21:49:07	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:221830006681	95,000,000
2021-05-24	17:55:37	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422499366958	95,000,000
2021-05-25	20:10:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422557906897	100,000,000
2021-06-01	12:16:16	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422843436065	100,000,000
2021-06-03	18:50:58	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422960924421	98,000,000
2021-06-04	12:21:13	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422992460930	95,000,000
2021-06-07	20:34:44	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423155375950	500,00 0
2021-06-07	22:38:55	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI	98,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0001500F:423159672837	
2021-06-09	20:28:49	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423253418768	95,000,000
2021-06-12	21:07:24	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423391502795	98,000,000
2021-06-13	15:07:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423414320608	95,000,000
2021-06-16	03:57:51	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423524207808	99,000,000
2021-06-18	13:06:53	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423638682425	95,000,000
2021-06-19	14:03:30	NBMB DESMON EZRALY TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423685598278	100,000,000

▪ Bahwa selain rekening atas nama Desmond Ezraly Sambuaga, terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo dan saksi Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah).

▪ Sesuai data transaksi pada rekening atas nama Malindra Subagyo dana debet/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBET
2021-08-18	11:20:25	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005611239	51.000
2021-08-18	11:22:32	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005761119	45.000
2021-08-18	11:25:15	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427005954451	94.000
2021-08-18	12:48:02	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427011848384	170.000
2021-08-18	20:15:41	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427040762092	70.500
2021-08-19	12:42:47	NBMB MALINDRA SUBAG TO TRI WAHYUDI ESB:NBMB:0001500F:427072994662	400.000
2021-08-20	17:22:07	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427151304848	112.000
2021-08-23	20:44:48	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427337743881	5. 500.000
2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	12.0 00.000
2021-08-24	11:08:07	ATMSTRBCA 08888 000224142 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427362224142	6.500
2021-08-24	17:56:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY Satriyo UTO ESB:NBMB:0001500F:427386866646	1. 000.000

Halaman 106 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-08-24	20:02:36	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:427394666503	2. 039.500
2021-08-25	12:42:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:427437518061	200.000
2021-08-25	13:02:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:427439037123	2. 000.000
2021-08-26	10:17:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO ALI MASYKUR ESB:NBMB:0001500F:427499158316	2. 000.000
2021-08-29	23:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO PRIYO SISWANTO ESB:NBMB:0001500F:427722391828	7. 500.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	7. 000.000
2021-08-30	10:55:06	ATMSTRBCA 08888 000678560 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427743678560	6.500
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	20.0 00.000
2021-08-31	11:17:31	ATMSTRBCA 08888 000983330 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427814983330	6.500
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	20.0 00.000
2021-09-01	06:31:19	ATMSTRBCA 08888 000565239 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:427875565239	6.500
2021-09-03	00:13:42	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428034036001	26.500
2021-09-03	16:10:20	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428076660992	326.900
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	20.0 00.000
2021-09-03	20:42:59	ATMSTRBCA 08888 000839801 3840034282 ESB:NBMB:0005T00F:428095839801	6.500
2021-09-07	22:58:24	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428355935123	379.000
2021-09-08	13:28:20	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428390383162	378.000
2021-09-08	18:17:50	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428409946523	1. 000.000
2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	20.0 00.000
2021-09-08	22:20:58	ATMSTRBCA 08888 000023670 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428425023670	6.500
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	20.0 00.000
2021-09-09	00:01:40	ATMSTRBCA 08888 000268743 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:428428268743	6.500
2021-09-09	17:52:52	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:428478528407	25.3 50.000
2021-09-09	23:53:15	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428428077575	381.000
2021-09-12	20:19:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428671257739	2. 034.000
2021-09-13	01:53:11	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680157960	5. 530.230

Halaman 107 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-13	02:02:52	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680221958	4. 487.601
2021-09-13	02:37:39	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680439545	3. 014.376
2021-09-13	02:59:21	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428680540261	1. 092.501
2021-09-13	19:06:03	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428730597772	1. 643.000
2021-09-13	20:30:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:428736178070	250.000
2021-09-14	10:34:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:428760745677	6. 500.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	10.7 50.000
2021-09-15	18:40:00	ATMSTRBCA 08888 000813826 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:428859813826	6.500
2021-09-15	23:59:59	Pajak	488
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-09-16	09:50:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO NATANAEL CRISTIAN ESB:NBMB:0001500F:428890421721	10.6 00.000
2021-09-16	21:43:23	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:428937446338	1. 526.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	1. 000.000
2021-09-16	21:50:09	ATMSTRBCA 08888 000743743 3930499179 ESB:NBMB:0005T00F:428937743743	6.500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	6.500
2021-09-18	13:10:01	ATMSTRBCA 08888 000802148 0663042006 ESB:NBMB:0005T00F:429033802148	10.0 00.000
2021-09-21	18:38:04	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429247842400	1. 000.000
2021-09-22	15:47:15	NBMB MALINDRA SUBAG TO ARIS SUTIKNO ESB:NBMB:0001500F:429301075456	85.000
2021-09-24	19:07:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:429452669193	270.000
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	15.1 24.250
2021-09-26	14:32:31	ATMSTRBCA 08888 000053810 1571183361 ESB:NBMB:0005T00F:429561053810	6.500
2021-09-27	11:49:36	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:429616478315	1. 000.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	200.000
2021-09-27	13:59:00	ATMSTRBCA 08888 000108591 3220588903 ESB:NBMB:0005T00F:429628108591	6.500
2021-09-27	19:24:17	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:429652730668	7. 000.000
2021-09-28	01:00:30	BRIVA128081232538328NMBBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NMBBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429667193997	3. 315.900

Halaman 108 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	5. 400.000
2021-09-28	14:23:40	ATMSTRBCA 08888 000014559 3151121681 ESB:NBMB:0005T00F:429702014559	6.500
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	10.9 50.000
2021-09-28	20:45:54	ATMSTRBCA 08888 000161999 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429729161999	6.500
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	20.0 00.000
2021-09-29	12:16:02	ATMSTRBCA 08888 000319337 0901286905 ESB:NBMB:0005T00F:429765319337	6.500
2021-09-29	21:18:43	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:429804442201	5. 900.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	4. 200.000
2021-09-30	20:13:19	ATMSTRBCA 08888 000327566 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:429876327566	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	6.500
2021-10-01	21:55:11	6013010236440021#429980223495#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:429980223495	5. 300.000
2021-10-02	04:07:59	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:429988207147	473.000
2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	6.500
2021-10-02	18:52:41	ATMSTRBCA 08888 000249689 0900807651 ESB:NBMB:0005T00F:430041249689	3. 200.000
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	6.500
2021-10-03	08:56:33	6013010236440021#430068900948#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430068900948	3. 000.000
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	6.500
2021-10-05	17:58:30	ATMSTRBCA 08888 000025911 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:430253025911	3. 000.000
2021-10-06	00:56:27	BRIVA128081232538328NBMBdeadstockroom BRIVA 128081232538328NBMBdeadstockroom ESB:NBMB:0200200P:430276124358	950.000
2021-10-06	12:55:18	NBMB MALINDRA SUBAG TO SONIA AZIZAH ESB:NBMB:0001500F:430306245464	400.000
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	6.500
2021-10-07	13:06:09	ATMSTRBCA 08888 000203814 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430379203814	2. 000.000
2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	6.500
2021-10-07	17:15:56	ATMSTRBCA 08888 000786714 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:430396786714	16.3 50.000
2021-10-08	14:00:26	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISKY AMANDA TRIS ESB:NBMB:0001500F:430454639512	381.000

Halaman 109 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-08	17:39:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO MUJI RAHADIAN ESB:NBMB:0001500F:430470334407	300.000
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	6.500
2021-10-08	21:00:43	ATMSTRBCA 08888 000188853 3680139732 ESB:NBMB:0005T00F:430485188853	13.5 00.000
2021-10-09	14:52:24	NBMB MALINDRA SUBAG TO DONNY SATRIYO UTO ESB:NBMB:0001500F:430525878126	2. 000.000
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	6.500
2021-10-09	22:43:10	ATMSTRBCA 08888 000228442 0901349281 ESB:NBMB:0005T00F:430555228442	2. 000.000
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	6.500
2021-10-09	22:44:02	ATMSTRBCA 08888 000256895 8161563129 ESB:NBMB:0005T00F:430555256895	2. 000.000
2021-10-10	16:42:58	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINUL TAUFIK PRAS ESB:NBMB:0001500F:430597091220	1. 300.000
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	6.500
2021-10-11	13:01:29	ATMSTRBCA 08888 000520821 0901028621 ESB:NBMB:0005T00F:430653520821	10.0 00.000
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	6.500
2021-10-11	17:52:17	6013010236440021#430675749324#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:430675749324	10.0 00.000
2021-10-14	01:28:12	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:430838531686	700.000
2021-10-15	23:59:59	Pajak	177
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-10-19	20:59:07	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431234764943	14.5 00.000
2021-10-19	22:36:31	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431239344126	550.000
2021-10-20	19:29:32	NBMB MALINDRA SUBAG TO BAGUS ARIWIBOWO ESB:NBMB:0001500F:431296192414	17.0 00.000
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	6.500
2021-10-23	10:56:41	ATMSTRBCA 08888 000574055 0112950751 ESB:NBMB:0005T00F:431471574055	300.000
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	6.500
2021-10-23	20:00:28	6013010236440021#431505948442#NBMB#TRF LA LA 0081710006393352NBMB6013010236440021 ESB:NBMB:0005N00F:431505948442	17.0 00.000
2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	6.500
2021-10-26	01:26:19	ATMSTRBCA 08888 000673238 1131194035 ESB:NBMB:0005T00F:431658673238	325.000

Halaman 110 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-27	03:26:29	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:431734635271	22.0 00.000
2021-11-05	20:46:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432513833808	26.5 00.000
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	6.500
2021-11-05	20:47:05	ATMSTRBCA 08888 000911554 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432513911554	7. 000.000
2021-11-06	20:04:30	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:432582425652	600.000
2021-11-10	18:04:11	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUS SUPRATMAN ESB:NBMB:0001500F:432874148732	7. 000.000
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	6.500
2021-11-10	19:04:49	ATMSTRBCA 08888 000547693 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:432879547693	23.0 00.000
2021-11-10	19:57:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432884123611	400.000
2021-11-11	11:44:53	NBMB MALINDRA SUBAG TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:432927036721	300.000
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	6.500
2021-11-12	20:32:23	ATMSTRBCA 08888 000897052 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433051897052	25.0 00.000
2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	6.500
2021-11-13	16:37:49	ATMSTRBCA 08888 000491168 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433104491168	8. 000.000
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	7.500
2021-11-14	04:43:05	6013010236440021007615 000	200.000
2021-11-15	00:20:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433190910332	21.6 50.000
2021-11-15	12:08:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO ASTUTIK ESB:NBMB:0001500F:433219247160	2. 000.000
2021-11-15	13:03:02	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433223903640	3. 900.000
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	6.500
2021-11-15	17:36:50	ATMSTRBCA 08888 000315148 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433246315148	11.0 00.000
2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-11-16	13:53:38	NBMB MALINDRA SUBAG TO ANDI SYAHRONI ESB:NBMB:0001500F:433306535908	2. 700.000
2021-11-16	13:55:01	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433306644267	700.000
2021-11-16	14:58:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO AIS MAYANG OKTAFI ESB:NBMB:0001500F:433311646400	750.000
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	6.500
2021-11-16	20:52:41	ATMSTRBCA 08888 000666502 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433338666502	25.0 00.000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-11-19	13:59:39	NBMB MALINDRA SUBAG TO M FAIQU SYAHRAIN ESB:NBMB:0001500F:433545226270	27.0 00.000

Halaman 111 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-20	10:49:27	NBMB MALINDRA SUBAG TO AGUSTINUS ESB:NBMB:0001500F:433606121315	16.5 00.000
2021-11-20	16:54:33	NBMB MALINDRA SUBAG TO NUR AHMAD BAGUS T ESB:NBMB:0001500F:433631936904	1. 200.000
2021-11-20	17:02:54	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:433632548340	3. 000.000
2021-11-20	17:33:19	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:433634821096	9. 680.000
2021-11-21	11:14:42	NBMB MALINDRA SUBAG TO MOCHAMAD AKMAL IR ESB:NBMB:0001500F:433678889501	55.000
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	6.500
2021-11-23	14:39:28	ATMSTRBCA 08888 000826151 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433841826151	2. 800.000
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	6.500
2021-11-23	21:09:29	ATMSTRBCA 08888 000116455 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433871116455	20.0 00.000
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	6.500
2021-11-24	18:12:44	ATMSTRBCA 08888 000967827 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433933967827	23.0 00.000
2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	6.500
2021-11-25	11:53:46	ATMSTRBCA 08888 000318344 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:433989318344	25.0 00.000
2021-11-25	15:05:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO IRVINA DEWI SINTA ESB:NBMB:0001500F:434007342607	500.000
2021-11-25	19:04:34	NBMB MALINDRA SUBAG TO CECAP NOER ARIFIN ESB:NBMB:0001500F:434029023893	4. 000.000
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	6.500
2021-12-01	12:34:21	ATMSTRBCA 08888 000971293 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434502971293	450.000
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	6.500
2021-12-03	10:31:30	ATMSTRBCA 08888 000078645 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434699078645	25.0 00.000
2021-12-03	20:54:55	NBMB MALINDRA SUBAG TO RISA WILIAN WILDA ESB:NBMB:0001500F:434759593722	15.0 00.000
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	6.500
2021-12-04	18:51:44	ATMSTRBCA 08888 000921978 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:434831921978	25.0 00.000
2021-12-06	20:37:21	NBMB MALINDRA SUBAG TO RETNO NILAMSARI ESB:NBMB:0001500F:435007302689	5. 000.000
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	6.500
2021-12-07	13:48:35	ATMSTRBCA 08888 000440532 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:435061440532	3. 150.000
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6.500
2021-12-07	19:27:00	ATMSTRBCA 08888 000082619 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435094082619	6. 500.000
2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	6.500
2021-12-08	12:26:23	ATMSTRBCA 08888 000221073 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435145221073	300.000
2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435523335968	6.500

Halaman 112 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-12	18:15:49	ATMSTRBCA 08888 000335968 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:43552335968	3. 000.000
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	6.500
2021-12-13	10:50:39	ATMSTRBCA 08888 000857703 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435572857703	10.0 00.000
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	6.500
2021-12-15	01:26:46	ATMSTRBCA 08888 000755855 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000755855 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435727755855	900.000
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	6.500
2021-12-15	20:47:27	ATMSTRBCA 08888 000316754 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000316754 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435804316754	10.0 00.000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	29
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	6.500
2021-12-17	17:59:46	ATMSTRBCA 08888 000393080 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000393080 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:435963393080	5. 000.000
2021-12-23	13:02:35	NBMB MALINDRA SUBAG TO OKKY HAKIM SATRIO ESB:NBMB:0001500F:436450451072	120.000
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	6.500
2021-12-24	22:14:48	ATMSTRBCA 08888 000483261 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000483261 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436600483261	23.0 00.000
2021-12-25	23:39:00	NBMB MALINDRA SUBAG TO I GEDE SUWANDAYAS ESB:NBMB:0001500F:436684279193	300.000
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	6.500
2021-12-27	16:28:35	ATMSTRBCA 08888 000366635 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000366635 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436812366635	10.0 00.000
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	6.500
2021-12-27	16:55:27	ATMSTRBCA 08888 000859078 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000859078 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:436814859078	2. 000.000
2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	6.500
2021-12-28	11:52:39	ATMSTRBCA 08888 000533526 1490549338 ATMSTRPRM 08888 000533526 1490549338 ESB:NBMB:0005T00F:436883533526	10.0 00.000
2021-12-28	12:13:08	QRIS436885635357#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007100P:436885635357	2. 000.000

Halaman 113 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	6.500
2021-12-28	12:14:10	ATMSTRBCA 08888 000742412 0620240869 ATMSTRPRM 08888 000742412 0620240869 ESB:NBMB:0005T00F:436885742412	5. 250.000
2021-12-28	12:15:31	QRIS436885878411#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:436885878411	2. 000.000
2021-12-29	18:03:16	NBMB MALINDRA SUBAG TO CANDRA FIRMANSYAH ESB:NBMB:0001500F:437014132153	150.000
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	6.500
2021-12-29	18:51:40	ATMSTRBCA 08888 000841654 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000841654 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437018841654	2. 600.000
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	6.500
2021-12-29	19:45:35	ATMSTRBCA 08888 000045562 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000045562 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437024045562	9. 000.000
2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	6.500
2021-12-31	19:08:00	ATMSTRBCA 08888 000015125 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000015125 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437217015125	250.000
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	6.500
2022-01-04	13:24:40	ATMSTRBCA 08888 000743367 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000743367 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437541743367	25.0 00.000
2022-01-04	13:58:14	QRIS437544901580#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544901580	2. 000.000
2022-01-04	13:59:02	QRIS437544974738#9360000210045316064 ESB:NBMB:0007I00P:437544974738	2. 000.000
2022-01-04	15:18:08	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437552387735	11.0 00.000
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	6.500
2022-01-05	13:02:58	ATMSTRBCA 08888 000676833 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000676833 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437632676833	25.0 00.000
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	6.500
2022-01-06	09:17:30	ATMSTRBCA 08888 000689814 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000689814 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437704689814	20.0 00.000
2022-01-06	09:18:57	NBMB MALINDRA SUBAG TO DINI HERNA OCTAVI ESB:NBMB:0001500F:437704822969	1. 800.000
2022-01-06	09:44:23	NBMB MALINDRA SUBAG TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:437707054294	20.0 00.000
2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	6.500

Halaman 114 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022-01-06	17:30:07	ATMSTRBCA 08888 000074601 8161542865 ATMSTRPRM 08888 000074601 8161542865 ESB:NBMB:0005T00F:437749074601	190.000
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
2022-02-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	2.500
2022-02-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5.500
Total			1.031.28 5.952

- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo (sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022) sejumlah Rp. 4.451.872.793,- ada transaksi sebanyak 328 transaksi (termasuk biaya administrasi, pajak, dll) dengan rincian sebagai berikut :

DATE	JAM	DESK TRAN	DEBET
2021-05-17	13:52:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:222190717594	3,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	5,000 ,000
2021-05-18	13:55:04	ATMSTRBCA 08888 000667809 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:222236667809	6,500 ,000
2021-05-19	12:36:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:222279428797	5,000 ,000
2021-05-19	12:37:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RURI HUSRI ESB:NBMB:0001500F:222279488093	5,000 ,000
2021-05-20	15:07:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:422332085841	5,000 ,000
2021-05-20	15:42:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO WAHYU KURNIAWAN ESB:NBMB:0001500F:422333643858	500 ,000
2021-05-20	18:48:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:422341607718	50,000 ,000
2021-05-21	09:30:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422361597073	100,000 ,000
2021-05-22	04:29:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422397636011	100,000 ,000
2021-05-22	20:09:48	PRCH522184504770026508437463#11021548	1,998 ,000
2021-05-23	12:04:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422446802341	10,000 ,000
2021-05-23	12:05:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422446834965	90,000 ,000
2021-05-24	12:09:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422484205072	10,000 ,000
2021-05-24	12:24:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI BATARI ESB:NBMB:0001500F:422484885989	12,000 ,000
2021-05-24	15:08:00	PRCH522184504770026505588069#10047175	4,050 ,000
2021-05-24	15:30:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:422493204690	500 ,000
2021-05-24	19:21:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITASA ESB:NBMB:0001500F:422503105231	11,000 ,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-05-25	23:59:59	087855508145 3SMS 18/05/2021-18/05/2021	1,500
2021-05-28	05:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:422650708238	10,000 ,000
2021-05-28	23:59:59	087855508145 11SMS 19/05/2021-22/05/2021	5,500
2021-05-31	23:59:59	087855508145 7SMS 23/05/2021-24/05/2021	3,500
2021-06-02	13:54:53	522184504770026500451672	1,250 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	5,000 ,000
2021-06-02	16:44:46	ATMSTRBCA 08888 000778836 1222946549 ESB:NBMB:0005T00F:422904778836	6,500
2021-06-02	17:51:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:422908089280	1,000 ,000
2021-06-03	21:01:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422967266637	2,000 ,000
2021-06-04	10:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:422986011638	500 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	4,000 ,000
2021-06-05	12:45:05	ATMSTRBCA 08888 000655055 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:423040655055	6,500
2021-06-06	23:59:59	087855508145 3SMS 27/05/2021-28/05/2021	1,500
2021-06-08	04:35:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO RACHMAN GANANG P ESB:NBMB:0001500F:423160965249	500 ,000
2021-06-08	11:52:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:423177684452	100,000 ,000
2021-06-08	13:37:05	522184504770026500096098	2,000 ,000
2021-06-09	06:54:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423215718243	100,000 ,000
2021-06-10	09:10:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:423267955855	100,000 ,000
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	6,500 ,000
2021-06-11	20:33:58	ATMSTRBCA 08888 000121335 0901387311 ESB:NBMB:0005T00F:423348121335	2,200 ,000
2021-06-11	20:36:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423348250135	1,000 ,000
2021-06-11	23:59:59	087855508145 4SMS 31/05/2021-02/06/2021	2,000
2021-06-12	14:21:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:423374429679	5,000 ,000
2021-06-12	14:43:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423375302542	30,000 ,000
2021-06-13	20:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423426807416	2,000 ,000
2021-06-14	23:59:59	087855508145 6SMS 03/06/2021-05/06/2021	3,000
2021-06-15	09:38:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423488091805	5,000 ,000
2021-06-15	23:59:59	Pajak	2 7,298
2021-06-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-06-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500

Halaman 116 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-06-17	10:03:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI ESB:NBMB:0001500F:423583559745	100,000 ,000
2021-06-17	23:59:59	087855508145 5SMS 08/06/2021-10/06/2021	2,500
2021-06-18	13:11:46	NBMB ANDI MUHAMMAD TO M EFISTOLA HERDAN ESB:NBMB:0001500F:423638921465	4,000 ,000
2021-06-18	15:36:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423645960361	500 ,000
2021-06-19	09:30:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423673870774	1,000 ,000
2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	20,000 ,000
2021-06-19	22:28:54	5221842199975555#423706207691#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423706207691	6,500
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	20,000 ,000
2021-06-20	03:26:37	5221842199975555#423707963297#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423707963297	6,500
2021-06-20	15:40:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA ESB:NBMB:0001500F:423728837728	100,000 ,000
2021-06-20	17:11:28	PRCH522184504770026507802090#10433607	5,506 ,220
2021-06-20	18:04:24	ATM ANDI MUHAMMAD TO ANDI DALAWATI f FROM504901015234538 TO019501000687536ATM	15,000 ,000
2021-06-21	08:42:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:423753824249	10,000 ,000
2021-06-22	21:23:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUH FAHRI AS ESB:NBMB:0001500F:423838992533	20,000 ,000
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	6,500
2021-06-23	19:33:21	5221842199975555#423879755113#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423879755113	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	20,000 ,000
2021-06-24	14:21:31	5221842199975555#423911038197#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423911038197	6,500
2021-06-25	20:50:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:423986005865	1,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	19,000 ,000
2021-06-25	21:01:55	5221842199975555#423986539456#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:423986539456	6,500
2021-06-25	23:59:59	087855508145 9SMS 11/06/2021-14/06/2021	4,500
2021-06-26	07:02:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:423996056673	1,500 ,000
2021-06-27	09:50:03	522184504770026500550632	2,000

Halaman 117 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			,000
2021-06-27	11:20:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424051347535	400 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913 ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	20,000 ,000
2021-06-27	13:06:55	ATMSTRBCA 08888 000675737 8620423913 ESB:NBMB:0005T00F:424055675737	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	6,500
2021-06-29	12:17:14	5221842199975555#424150663910#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424150663910	20,000 ,000
2021-06-29	13:06:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424153226763	2,000 ,000
2021-06-29	23:59:59	087855508145 4SMS 15/06/2021-18/06/2021	2,000
2021-07-01	09:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:424253977054	50,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	15,000 ,000
2021-07-01	15:20:24	5221842199975555#424275746133#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424275746133	6,500
2021-07-01	15:54:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI IDIEL FITRI ESB:NBMB:0001500F:424277808054	4,000 ,000
2021-07-01	17:44:49	NP 15803 000000147 NP52218450477002650000000001470000000104	459 ,414
2021-07-02	09:21:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424313007774	1,000 ,000
2021-07-02	10:02:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424315563950	3,000 ,000
2021-07-03	03:18:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424359106368	15,000 ,000
2021-07-03	13:22:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424380616016	1,500 ,000
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	6,500
2021-07-03	20:09:35	5221842199975555#424400620671#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424400620671	20,000 ,000
2021-07-04	10:19:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424418392132	5,000 ,000
2021-07-04	20:22:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424444168937	2,000 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	11,250 ,000
2021-07-06	10:18:18	ATMSTRBCA 08888 000911492 0150435870 ESB:NBMB:0005T00F:424518911492	6,500
2021-07-06	13:09:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:424528896467	100,000 ,000
2021-07-07	23:05:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424616325388	15,000 ,000
2021-07-08	07:41:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424622936219	1,500 ,000
2021-07-08	21:04:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:424665393234	2,000 ,000

Halaman 118 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-07-09	09:47:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:424681716298	3,000 ,000
2021-07-10	07:50:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424733752527	1,000 ,000
2021-07-10	08:25:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:424735115506	2,000 ,000
2021-07-10	18:08:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HARDIANTI ESB:NBMB:0001500F:424765542994	2,000 ,000
2021-07-11	17:36:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424813158784	2,000 ,000
2021-07-13	08:50:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:424893285135	2,000 ,000
2021-07-13	11:20:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:424901884745	15,000 ,000
2021-07-14	09:04:39	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:424947709993	2,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	20,000 ,000
2021-07-14	15:21:09	5221842199975555#424969016536#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:424969016536	6,500
2021-07-15	17:42:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:425030752208	3,300 ,000
2021-07-15	23:59:59	Pajak	3 1,059
2021-07-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	6,500
2021-07-16	15:08:33	5221842199975555#425077812874#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425077812874	20,000 ,000
2021-07-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-07-18	12:07:31	52218450477002650095870	2,000 ,000
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	6,500
2021-07-19	08:12:30	5221842199975555#425208247713#NBMB#TRFLA LA 0081520026072609NBMB5221842199975555 ESB:NBMB:0005N00F:425208247713	20,000 ,000
2021-07-19	10:31:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FITRA ESB:NBMB:0001500F:425216445623	100 ,000
2021-07-19	22:53:18	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:425262812028	1,000 ,000
2021-07-20	09:04:40	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:05:28	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:06:11	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	09:07:48	522184504770026500986243	2,500 ,000
2021-07-20	10:11:29	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:425273929712	50,000 ,000
2021-07-20	12:07:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NOVITA SARI	31,000

Halaman 119 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESB:NBMB:0001500F:425278210502	,000
2021-07-21	10:38:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425318199372	100,000 ,000
2021-07-22	17:02:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:425392681807	15,000 ,000
2021-07-24	11:05:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:425488021426	1,624 ,333
2021-07-26	15:03:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO KASMIN ESB:NBMB:0001500F:425604701478	3,000 ,000
2021-07-27	13:51:14	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:425661241469	65,000 ,000
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	6,500
2021-07-28	23:47:40	ATMSTRBCA 08888 000878910 4400121511 ESB:NBMB:0005T00F:425750878910	4,700 ,000
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	6,500
2021-07-28	23:55:37	ATMSTRBCA 08888 000002548 0980208613 ESB:NBMB:0005T00F:425751002548	12,000 ,000
2021-07-29	09:24:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:425762197233	50,000 ,000
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	6,500
2021-07-29	22:48:04	ATMSTRBCA 08888 000411289 754632283 ESB:NBMB:0005T00F:425807411289	2,000 ,000
2021-07-31	23:59:59	087855508145 11SMS 19/06/2021-22/06/2021	5,500
2021-08-02	10:43:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:426021878879	2,000 ,000
2021-08-02	18:54:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426059156790	821 ,500
2021-08-02	23:59:59	087855508145 5SMS 23/06/2021-26/06/2021	2,500
2021-08-03	23:59:59	087855508145 4SMS 27/06/2021-27/06/2021	2,000
2021-08-04	09:59:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426159478518	50,000 ,000
2021-08-04	23:59:59	087855508145 9SMS 29/06/2021-02/07/2021	4,500
2021-08-06	13:01:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:426298864698	100,000 ,000
2021-08-06	23:59:59	087855508145 8SMS 03/07/2021-06/07/2021	4,000
2021-08-07	10:12:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:426347911512	500 ,000
2021-08-07	11:24:22	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:426352103283	50,000 ,000
2021-08-07	23:59:59	087855508145 9SMS 07/07/2021-10/07/2021	4,500
2021-08-08	23:59:59	087855508145 6SMS 11/07/2021-14/07/2021	3,000
2021-08-09	17:04:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426485845909	2,662 ,500
2021-08-09	23:59:59	087855508145 4SMS 15/07/2021-18/07/2021	2,000
2021-08-10	23:59:59	087855508145 13SMS 19/07/2021-22/07/2021	6,500
2021-08-11	23:59:59	087855508145 4SMS 23/07/2021-26/07/2021	2,000
2021-08-12	23:59:59	087855508145 6SMS 27/07/2021-29/07/2021	

Halaman 120 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,000
2021-08-13	10:43:06	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:426719391299	2,700 ,000
2021-08-14	12:30:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:426783611665	10,000 ,000
2021-08-14	23:59:59	087855508145 2SMS 02/08/2021-02/08/2021	1,000
2021-08-15	23:59:59	Pajak	4 3,719
2021-08-15	23:59:59	087855508145 2SMS 04/08/2021-05/08/2021	1,000
2021-08-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-08-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-08-17	23:59:59	087855508145 4SMS 06/08/2021-09/08/2021	2,000
2021-08-19	23:59:59	087855508145 4SMS 11/08/2021-14/08/2021	2,000
2021-08-20	22:18:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ADE NOVITAS ESB:NBMB:0001500F:427170267699	5,000 ,000
2021-08-23	22:09:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:427341583843	13,000 ,000
2021-08-26	15:25:50	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:427520899139	20,000 ,000
2021-08-26	23:59:59	087855508145 4SMS 19/08/2021-21/08/2021	2,000
2021-08-27	20:42:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:427607108044	1,982 ,000
2021-08-28	06:30:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SRIYATUN ESB:NBMB:0001500F:427618728729	20,000 ,000
2021-08-30	16:24:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NURLINDA ANDI BIN ESB:NBMB:0001500F:427768051378	5,000 ,000
2021-08-30	23:59:59	087855508145 2SMS 23/08/2021-24/08/2021	1,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	10,000 ,000
2021-08-31	20:07:02	5221845047700265CASH08521083#7292701	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	3,000
2021-09-01	11:10:53	5221845047700265CASH08521083#7722622	2,000 ,000
2021-09-02	12:08:08	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:427987556736	20,000 ,000
2021-09-02	12:15:23	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:427988130152	2,000 ,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	3,000
2021-09-02	12:47:16	5221845047700265CASH08521083#7019694	1,005 ,000
2021-09-02	13:00:26	522184504770026500051534	2,500 ,000
2021-09-02	13:01:15	522184504770026500051534	2,500 ,000
2021-09-02	13:02:19	522184504770026500051534	2,500 ,000
2021-09-03	17:23:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:428081647283	1,000 ,000
2021-09-07	20:16:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428348372194	5,857 ,500

Halaman 121 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-09-07	23:59:59	087855508145 11SMS 26/08/2021-01/09/2021	5,500
2021-09-08	09:57:48	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HENDRA BOELK ESB:NBMB:0001500F:428375026304	500 ,000
2021-09-08	11:01:57	NBMB ANDI MUHAMMAD TO AHMAD ROKHIM ESB:NBMB:0001500F:428379750006	1,000 ,000
2021-09-08	18:52:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:428412447278	25,000 ,000
2021-09-10	23:59:59	087855508145 2SMS 03/09/2021-03/09/2021	1,000
2021-09-12	08:33:28	TOPU6013501803198299NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:428635641674	200 ,000
2021-09-13	15:10:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:428714988521	5,000 ,000
2021-09-14	12:21:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUDIRMAN ESB:NBMB:0001500F:428768141110	30,000 ,000
2021-09-15	11:30:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:428830484988	100,000 ,000
2021-09-15	23:59:59	Pajak	146 ,263
2021-09-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-09-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-09-17	09:27:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428954529968	5,000 ,000
2021-09-17	12:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:428968111428	4,500 ,000
2021-09-17	21:00:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:429000090320	500 ,000
2021-09-18	15:42:55	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:429042250202	50,000 ,000
2021-09-18	18:19:58	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:429051347949	5,000 ,000
2021-09-22	22:29:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429325447383	1,000 ,000
2021-09-23	00:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI LUKMAN ESB:NBMB:0001500F:429327904388	1,000 ,000
2021-09-24	12:34:04	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:429422645381	100,000 ,000
2021-09-27	21:35:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:429661441523	5,770 ,000
2021-09-28	11:25:58	PRCH522184504770026509210914#10673069	416 ,900
2021-09-29	13:38:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:429771565122	10,000 ,000
2021-09-30	23:59:59	087855508145 6SMS 04/09/2021-09/09/2021	3,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 2SMS 10/09/2021-12/09/2021	1,000
2021-10-01	23:59:59	087855508145 6SMS 02/09/2021-02/09/2021	3,000
2021-10-03	20:26:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430109729764	5,334 ,000
2021-10-03	23:59:59	087855508145 12SMS 13/09/2021-21/09/2021	6,000
2021-10-06	06:35:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:430280434506	2,500 ,000
2021-10-06	23:59:59	087855508145 6SMS 22/09/2021-25/09/2021	3,000

Halaman 122 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-10-07	23:59:59	087855508145 3SMS 27/09/2021-28/09/2021	1,500
2021-10-08	13:54:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YEYEN FIRDAYANI ESB:NBMB:0001500F:430454178756	1,500 ,000
2021-10-09	23:59:59	087855508145 1SMS 02/09/2021-02/09/2021	500
2021-10-09	23:59:59	087855508145 3SMS 29/09/2021-30/09/2021	1,500
2021-10-11	09:15:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:430635476701	3,080 ,000
2021-10-11	23:59:59	087855508145 1SMS 04/10/2021-04/10/2021	500
2021-10-15	23:59:59	Pajak	234 ,427
2021-10-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-10-16	08:22:38	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:430988631422	50,000 ,000
2021-10-16	10:56:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MUHAMMAD AGU ESB:NBMB:0001500F:430997780096	20,000 ,000
2021-10-16	10:59:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:430997942946	1,000 ,000
2021-10-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-10-17	23:59:59	087855508145 11SMS 06/10/2021-13/10/2021	5,500
2021-10-18	13:13:10	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:431130154425	5,000 ,000
2021-10-19	12:23:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:431198148979	10,000 ,000
2021-10-19	18:59:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:431226271474	5,663 ,000
2021-10-20	11:48:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERMANSAH ESB:NBMB:0001500F:431265500425	60,000 ,000
2021-10-21	10:49:28	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:431332015854	100,000 ,000
2021-10-22	16:59:35	NP 26874 000001716 NP52218450477002650000000017160000000779	100,000 ,000
2021-10-26	23:59:59	087855508145 24SMS 03/10/2021-21/10/2021	1 2,000
2021-10-27	14:37:51	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MAKASSAR INDAH MO ESB:NBMB:0001500F:431772901972	42,100 ,000
2021-10-28	18:36:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431865247554	2,000 ,000
2021-10-29	11:45:11	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:431909383733	2,000 ,000
2021-10-29	23:59:59	087855508145 1SMS 22/10/2021-22/10/2021	500
2021-11-01	15:21:24	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432152442014	25,000 ,000
2021-11-01	19:06:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:432175694945	5,511 ,500
2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	6,500
2021-11-01	20:21:12	ATMSTRBCA 08888 000708533 5520556241 ESB:NBMB:0005T00F:432182708533	10,000 ,000
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	6,500
2021-11-01	20:35:39	ATMSTRBCA 08888 000932204 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432183932204	5,000 ,000

Halaman 123 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	6,500
2021-11-01	22:56:03	ATMSTRBCA 08888 000320044 3220487180 ESB:NBMB:0005T00F:432192320044	10,000 ,000
2021-11-02	23:59:59	087855508145 11SMS 16/10/2021-29/10/2021	5,500
2021-11-03	22:43:08	522184504770026500351339	1,250 ,000
2021-11-05	23:59:59	087855508145 5SMS 01/11/2021-01/11/2021	2,500
2021-11-06	20:35:39	TOPU6013500443499406NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:432584639752	100 ,000
2021-11-07	08:10:52	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ORINKO ARDANI ESB:NBMB:0001500F:432602605088	20,500 ,000
2021-11-08	09:26:32	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432672441525	2,000 ,000
2021-11-08	09:45:01	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432674002854	85,000 ,000
2021-11-08	09:46:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:432674137548	5,000 ,000
2021-11-08	11:45:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MARWANAH ESB:NBMB:0001500F:432684824408	5,000 ,000
2021-11-09	13:51:49	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:432776624769	10,000 ,000
2021-11-09	13:52:07	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:432776650931	80,000 ,000
2021-11-09	18:32:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:432798049274	2,000 ,000
2021-11-09	23:59:59	087855508145 2SMS 03/11/2021-06/11/2021	1,000
2021-11-10	17:39:12	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NASRIANI PADDAULE ESB:NBMB:0001500F:432872115753	1,000 ,000
2021-11-11	08:43:05	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:432911412329	1,600 ,000
2021-11-11	13:54:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:432938325092	100,000 ,000
2021-11-13	21:09:36	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:433123992938	100,000 ,000
2021-11-13	23:59:59	087855508145 9SMS 07/11/2021-10/11/2021	4,500
2021-11-15	14:08:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433229327898	25,000 ,000
2021-11-15	23:59:59	Pajak	401 ,338
2021-11-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-11-16	11:11:56	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:433293308457	8,913 ,000
2021-11-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-11-17	09:52:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364606773	14,000 ,000
2021-11-17	09:52:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO DEDY SURIAWAN ESB:NBMB:0001500F:433364673761	500 ,000
2021-11-17	21:38:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO HILDAN ARDIANSYAH ESB:NBMB:0001500F:433419077494	1,000 ,000
2021-11-17	23:59:59	087855508145 3SMS 11/11/2021-13/11/2021	1,500
2021-11-18	12:00:20	NBMB ANDI MUHAMMAD TO SUYANTO ESB:NBMB:0001500F:433457021822	100,000 ,000

Halaman 124 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-11-19	10:13:35	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI FATMAWATI SE ESB:NBMB:0001500F:433527051452	5,000 ,000
2021-11-19	13:22:00	NBMB ANDI MUHAMMAD TO YPI PESANTREN AL- ESB:NBMB:0001500F:433542173724	1,500 ,000
2021-11-20	15:54:03	NBMB ANDI MUHAMMAD TO BASO HAJAR JUFRI ESB:NBMB:0001500F:433627632421	6,892 ,000
2021-11-21	23:59:59	087855508145 6SMS 15/11/2021-18/11/2021	3,000
2021-11-22	00:37:48	BRIVA88810087855508145NBMBDNID ANDX MUHX BRIVA 88810087855508145NBMBDNID ANDX MUH ESB:NBMB:0200200P:433722523911	3,000 ,000
2021-11-22	10:13:26	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI HERLIANA ESB:NBMB:0001500F:433740897788	5,000 ,000
2021-11-22	14:15:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:433761553409	1,000 ,000
2021-11-29	18:53:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:434341176047	5,852 ,750
2021-12-03	12:03:40	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434708189453	1,500 ,000
2021-12-03	12:04:21	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:434708249604	50,000 ,000
2021-12-06	14:42:41	NBMB ANDI MUHAMMAD TO FIRSAN NASRUN ESB:NBMB:0001500F:434972898052	2,500 ,000
2021-12-06	14:59:37	TOPU6013500445670624NBMB522184219997555 5 ESB:NBMB:0200400T:434974616498	100 ,000
2021-12-08	19:15:15	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435182493256	14,321 ,500
2021-12-10	14:46:53	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:435338657367	100,000 ,000
2021-12-12	20:07:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD FAISHOL ESB:NBMB:0001500F:435533350322	500 ,000
2021-12-12	22:15:59	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUHAMMAD NUR ESB:NBMB:0001500F:435542980079	2,000 ,000
2021-12-13	12:07:33	NBMB ANDI MUHAMMAD TO IMAM AL QIFARY S ESB:NBMB:0001500F:435580474885	20,000 ,000
2021-12-14	16:16:45	NBMB ANDI MUHAMMAD TO NITA KUSMININGSIH ESB:NBMB:0001500F:435693330665	1,000 ,000
2021-12-15	23:59:59	Pajak	309 ,340
2021-12-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2021-12-16	14:13:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI ELI SATRIANI ESB:NBMB:0001500F:435855898853	50,000 ,000
2021-12-16	21:29:02	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:435893310533	17,263 ,500
2021-12-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2021-12-21	23:13:37	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436323877968	24,941 ,500
2021-12-23	23:05:43	NBMB ANDI MUHAMMAD TO MUH REYNOLD ESB:NBMB:0001500F:436499407988	7,500 ,000
2021-12-24	10:04:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TCR21 THE CARE ESB:NBMB:0001500F:436528502900	5,000 ,000
2021-12-24	15:29:24	BRISPTOMB ADM-PL21129NB7 T:5049891:E-FORM	400 ,000
2021-12-25	15:28:17	NBMB ANDI MUHAMMAD TO TOMMY PANPUTRA ESB:NBMB:0001500F:436650034778	1,000 ,000
2021-12-25	18:33:19	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:436664595259	32,299 ,000
2021-12-26	17:52:19	522184504770026500351339	1,250

Halaman 125 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



			,000
2021-12-26	23:59:59	087855508145 8SMS 19/11/2021-22/11/2021	4,000
2021-12-27	10:44:47	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SAFARUDDIN M ESB:NBMB:0001500F:436779143525	10,000 ,000
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	6,500
2021-12-28	18:19:33	ATMSTRBCA 08888 000634315 8670015859 ATMSTRPRM 08888 000634315 8670015859 ESB:NBMB:0005T00F:436920634315	10,000 ,000
2021-12-29	22:00:42	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI SURYADI RASY ESB:NBMB:0001500F:437034445705	1,000 ,000
2021-12-30	14:02:13	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437089260585	100,000 ,000
2021-12-31	10:37:27	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI DWI UTAMIMAY ESB:NBMB:0001500F:437166277933	100,000 ,000
2021-12-31	23:59:59	087855508145 1SMS 29/11/2021-29/11/2021	500
2022-01-02	19:07:34	NBMB ANDI MUHAMMAD TO EDWIN FAHREZA ESB:NBMB:0001500F:437376455470	21,963 ,000
2022-01-02	23:59:59	087855508145 6SMS 03/12/2021-06/12/2021	3,000
2022-01-07	09:26:16	NBMB ANDI MUHAMMAD TO ANDI MURNIATY S P ESB:NBMB:0001500F:437794305813	100,000 ,000
2022-01-15	23:59:59	Pajak	376 ,777
2022-01-16	00:00:00	Biaya Bulanan ATM	8,500
2022-01-16	23:59:59	Biaya Administrasi	5,500
2022-01-21	23:59:59	087855508145 2SMS 08/12/2021-10/12/2021	1,000
2022-01-22	23:59:59	087855508145 4SMS 12/12/2021-14/12/2021	2,000
2022-01-24	00:00:01	FROM:504901015234538 TO:504901013550108	167,389 ,500
2022-01-24	23:59:59	087855508145 2SMS 16/12/2021-16/12/2021	1,000
2022-01-26	23:59:59	087855508145 15SMS 21/12/2021-29/12/2021	7,500
2022-01-29	23:59:59	087855508145 7SMS 25/12/2021-02/01/2022	3,500
2022-01-31	23:59:59	087855508145 2SMS 03/01/2022-04/01/2022	1,000
2022-02-02	23:59:59	087855508145 1SMS 07/01/2022-07/01/2022	500
2022-02-15	23:59:59	Pajak	386 ,955

- Uang dari rekening penampungan para member EVOTRADE tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary EVOTRADE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah dan diisi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tanggal 11 Januari 2022 terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menghubungi Aditia Risti Perwira untuk datang ke Jakarta setelah menghadiri acara Annivesary EVOTRADE dan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo meminta Aditia Risti Perwira untuk mengambil dana miliknya yang ditransfer ke rekening milik Aditia Risti Perwira dengan nomor rekening Bank BCA 8291005080.
- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo mengirimkan dana sebanyak Rp 3.512.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta rupiah) dari rekening atas nama Galuh Isnu Subagio kemudian meminta Aditia Risti Perwira untuk menukarkan dana dalam bentuk Rupiah menjadi Dollar Singapura sejumlah Rp 2.880.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditukarkan oleh Aditia Risti Perwira melalui exchanger dengan cara mentransfer dana dari nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira ke nomor rekening Bank BCA 3900369998 atas nama Haji La Tunrung, setelah itu kemudian Aditia Risti Perwira menyerahkan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara langsung dalam bentuk dollar singapura dengan pecahan \$1000 dan sisanya sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo secara tunai.
- Pada tanggal 15 Januari 2022 Aditia Risti Perwira kembali disuruh terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk Dollar Singapore yang jumlahnya mendekati Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah) atau sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih.
- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar satu koma dua milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar dua milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar lima ratus juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar enam ratus juta rupiah serta untuk mengurus ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dengan cara mentransfer ke rekening milik saksi Dedi, membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara, digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp

Halaman 127 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member EVOTRADE.

▪ Berdasarkan keterangan Ahli TPPU dan PPATK atas nama DR. Flora Dianti, S.H., M.H dan Hardi Setiyo, S.H., terdapat 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a) Penempatan (placement); upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatan ini. Misalnya:

- Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
- Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui PJK.

b) Transfer (layering); layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan:

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;

c) Menggunakan harta kekayaan (integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menyamakan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVIN TORIQSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkeja sebagai wiraswasta freelance di bidang food and beverage;
- Bahwa saksi mengetahui EVOTRADE adalah robot trading forex (EA) yang membantu investor melakukan trading forex secara otomatis;
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi website EVOTRADE melalui informasi dari sanak famili saksi, yaitu aplikasi yang bergerak di bidang robot trading;
- Bahwa saksi menjadi member EVOTRADE sejak sekitar 2 bulan yang lalu setelah mengetahui tentang EVOTRADE melalui saudara saksi;
- Bahwa mekanisme join evotrade yaitu dengan registrasi member EVOTRADE di website <https://evotrade.ltd/robot/home>. Setelah mendaftar member di website, kita diharuskan untuk mengisi deposit, dan deposit tersebut digunakan untuk membeli BOT evotrade. Setelah membeli bot kita dapat melakukan deposit untuk melakukan trading dengan EVOTRADE;

Halaman 129 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegunaan web aplikasi robot trading dengan nama EVOTRADE tersebut adalah setelah kita membeli salah satu paket robot trading kemudian robot tersebut dapat digunakan di broker trading forex UNICORN FX;
- Bahwa keuntungan menjadi member EVOTRADE adalah keuntungan langsung dengan cara mencari member baru dengan keuntungan mencapai 6 level sebagai berikut:
 - Level 1 sebesar 10 % dari harga robot;
 - Level 2 sebesar 5 % dari harga robot;
 - Level 3 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 4 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 5 sebesar 2 % dari harga robot;
 - Level 6 sebesar 2 % dari harga robot;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join EVOTRADE melalui marketing plan dan penjelasan dari admin yang saya dapatkan di facebook;
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yang pertama adalah masuk login melalui web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian saksi login menggunakan akun terdaftar saya kemudian setelah masuk maka terdapat pilihan pembelian robot trading yaitu diantara nya paket basic USD 150, Advanced USD 350, dan Expert USD 500. Kemudian apabila kita memilih basic maka level keuntungan hanya mencapai level 3 apabila memilih advanced maka level keuntungan sampai 4 level, dan memilih expert maka level keuntungan hingga 6 level;
- Bahwa saksi membeli robot basic seharga USD 150, sehingga saksi mendapatkan 3 kedalaman bonus seperti gambar dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari group dan group WA bahwa EVOTRADE badan hukumnya yaitu PT. EVOLUTION PERKASA GROUP;
- Bahwa mekanisme deposit untuk membeli robotnya adalah pertama-tama saya melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu bank BRI atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan nomor rekening 792801000866508, kemudian saksi melakukan transfer sejumlah nominal Rp 2.255.709 nominal tersebut merupakan harga dari Robot Trading tipe BASIC nominal tersebut langsung muncul nominal yang harus di transferkan. Kemudian jika sudah selesai transfer maka saksi harus konfirmasi ke leader atau member diatas saksi dan jika sudah selesai maka saldo akan muncul di akun EVOTRADE serta bisa digunakan di UNICORN FX untuk trading forex;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada admin EVOTRADE, siapakah pemilik dari web aplikasi robot trading EVOTRADE tersebut kemudian

Halaman 130 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab lihat saja diposting di instagram EVOTRADE bahwa pemiliknya adalah saudara AGUNG ANDI yang fotonya ada pada saat pembukaan kantor EVOTRADE;

- Bahwa saksi mendapatkan referral link dari saudara FAIZAL, kemudian member dibawah saksi saudara Ilham;
- Bahwa aplikasi robot trading EVOTRADE bisa digunakan untuk trading melalui broker trading forex UNICORN FX yang berada di luar negeri;
- Bahwa tujuan saksi membuka aplikasi robot trading EVOTRADE selain bisa digunakan untuk trading forex namun yang lebih menjanjikan adalah bonus apabila kita bisa mencari member karena bonus langsung otomatis masuk 10% dari nilai robot yang dibeli member dibawah kita langsung;
- Bahwa kemudahan dalam trading menggunakan robot trading dan keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh robot trading EVOTRADE sebesar 10% sd 30% perbulan membuat saksi tertarik untuk bergabung di EVOTRADE;
- Bahwa Robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website robot trading forex yang membantu investor melakukan trading secara otomatis menggunakan robot dengan profit konsisten 10% sd 30% perbulan dan pemahaman saksi tentang bisnis robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website yang dapat membantu saksi dalam mendapatkan keuntungan atau profit perbulan secara otomatis;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 2 kali transfer dengan jumlah Rp 2.255.709,00 paket yang saya pilih adalah paket basic;
- Bahwa member yang berada dibawah saksi yaitu Sdr. ILHAM dan AHMAD FAJAR;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan withdrawl atau menarik dana komisi member;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker unicorn FX dan saksi melakukan trading melalui robot trading secara otomatis;
- Bahwa saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai 15 USD tetapi belum bisa withdrawl;
- Bahwa bukti keanggotaan atau member saksi di website EVOTRADE <https://evotrade.ltd/robot/home> dengan username toriqoke8822@gmail.com dengan password yokprofit;
- Bahwa mekanisme sistem kerja robot trading setelah menjadi member dan deposit adalah pertama-tama saksi melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu Bank BRI atas nama

Halaman 131 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan nomor rekening 792801000866508 lalu kemudian jika sudah selesai menunggu konfirmasi dari leader untuk proses menjadi USD, setelah itu baru bisa membeli robot pada paket yang tersedia;

- Bahwa pada saat mendaftarkan diri menjadi member saksi tidak melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl, saksi mengisi data identitas dan nomor rekening di broker unicorn FX;
- Bahwa saksi menerima bonus keuntungan 10% karena bisa merekrut member dan masuk ke akun saksi dari nilai robot member di bawah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang EVOTRADE dari group whatsapp dan tidak ada produk berupa barang dari PT EVOLUTION PERKASA GROUP, saksi hanya menerima ebook dan robot trading;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tayangan live pada media sosial facebook atau Instagram terkait penawaran bisnis dari PT EVOLUSION PERKASA GROUP saksi hanya melihat postingan di group whatsapp terkait robot trading EVOTRADE;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perijinan yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP/ EVOTRAE dan tidak pernah dijelaskan terkait perijinan yang dimilikinya;
- Bahwa saksi pernah membuka web situs PT. EVOLUSION PERKASA GROUP tetapi saksi tidak mendapatkan informasi tentang robot trading dan trading saham, saksi mendapatkan informasi di Market Plan yang dijelaskan oleh leader;
- Bahwa untuk menjadi member tidak perlu mendownload aplikasi tetapi dengan mengakses website di <http://evotrade.ltd/robot/home>;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seminar atau pertemuan terkait join member EVOTRADE, saya hanya mengetahui adanya Aniversary EVOTRADE di Bali;
- Bahwa saksi join sebagai member melalui link referral FAIZAL untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saksi membeli paket robot trading EVOTRADE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ILHAM BACHRI RAIS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu Tahun 2019 s/d 2020 sebagai IT dan Designer di Prudential;
- Bahwa saksi mengetahui EVOTRADE adalah robot trading forex (EA) yang membantu investor melakukan trading forex secara otomatis;
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi website EVOTRADE melalui informasi dari sanak famili saksi, yaitu aplikasi yang bergerak di bidang robot trading;
- Bahwa saksi menjadi member EVOTRADE sejak sekitar 2 bulan yang lalu setelah mengetahui tentang EVOTRADE melalui saudaranya saksi;
- Bahwa ekanisme join evotrade yaitu dengan registrasi member EVOTRADE di website <https://evotrade.ltd/robot/home>. Setelah mendaftar member di website, kita diharuskan untuk mengisi deposit, dan deposit tersebut digunakan untuk membeli BOT evotrade. Setelah membeli bot kita dapat melakukan deposit untuk melakukan trading dengan EVOTRADE;
- Bahwa adapun kegunaan web aplikasi robot trading dengan nama EVOTRADE tersebut adalah setelah kita membeli salah satu paket robot trading kemudian robot tersebut dapat digunakan di broker trading porex UNICORN FX;
- Bahwa keuntungan menjadi member EVOTRADE adalah keuntungan langsung dengan cara mencari member baru dengan keuntungan mencapai 6 level sebagai berikut:
 - Level 1 sebesar 10 % dari harga robot;
 - Level 2 sebesar 5 % dari harga robot;
 - Level 3 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 4 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 5 sebesar 2 % dari harga robot;
 - Level 6 sebesar 2 % dari harga robot;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join EVOTRADE melalui marketing plan dan penjelasan dari admin yang saksi dapatkan di facebook;
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yang pertama adalah masuk login melalui web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian saksi login menggunakan akun terdaftar saksi kemudian setelah masuk maka terdapat pilihan pembelian robot trading yaitu diantara nya paket basic USD 150, Advanced USD 350, dan Expert USD 500. Kemudian apabila kita memilih basic maka level keuntungan hanya mencapai level 3 apabila memilih advanced maka level keuntungan sampai 4 level, dan memilih expert maka level keuntungan hingga 6 level;

Halaman 133 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli robot basic seharga USD 150, sehingga saya mendapatkan 3 kedalaman bonus seperti gambar diberkas perkara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari group dan group WA bahwa EVOTRADE badan hukumnya yaitu PT. EVOLUTION PERKASA GROUP;
- Bahwa mekanisme deposit untuk membeli robotnya adalah pertama-tama saya melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga dengan nomor rekening 792801000866508, kemudian saya melakukan transfer sejumlah nominal Rp2.255.709,00, nominal tersebut merupakan harga dari Robot Trading tipe BASIC nominal tersebut langsung muncul nominal yang harus di transferkan. Kemudian jika sudah selesai transfer maka saksi harus konfirmasi ke leader atau member diatas saksi dan jika sudah selesai maka saldo akan muncul di akun EVOTRADE serta bisa digunakan di UNICORN FX untuk trading forex;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada admin EVOTRADE siapakah pemilik dari web aplikasi robot trading EVOTRADE tersebut kemudian dijawab lihat saja di postingan instagram EVOTRADE bahwa pemiliknya adalah saudara AGUNG ANDI yang fotonya ada pada saat pembukaan kantor EVOTRADE;
- Bahwa saksi join sebagai member melalui link referral FAIZAL untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saksi membeli paket robot trading EVOTRADE;
- Bahwa aplikasi robot trading EVOTRADE bisa digunakan untuk trading melalui broker trading forex UNICORN FX yang berada di luar negeri;
- Bahwa selain bisa digunakan untuk trading forex namun yang lebih menjanjikan adalah bonus apabila kita bisa mencari member karena bonus langsung otomatis masuk 10% dari nilai robot yang dibeli member dibawah kita langsung;
- Bahwa kemudahan dalam trading menggunakan robot trading dan keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh robot trading EVOTRADE sebesar 10% sd 30% perbulan membuat saya tertarik untuk bergabung di EVOTRADE;
- Bahwa Robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website robot trading forex yang membantu investor melakukan trading secara otomatis menggunakan robot dengan profit konsisten 10% sd 30% perbulan dan pemahaman saksi tentang bisnis robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website yang dapat membantu saksi dalam mendapatkan keuntungan atau profit perbulan secara otomatis;

Halaman 134 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 2 kali transfer dengan jumlah Rp2.255.709,00 paket yang saya pilih adalah paket basic;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan withdrawl atau menarik dana komisi member;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker unicorn FX dan saksi melakukan trading melalui robot trading secara otomatis;
- Bahwa saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai 15 USD tetapi belum bisa withdrawl;
- Bahwa bukti keanggotaan atau member saya di website EVOTRADE <https://evotrade.ltd/robot/home> dengan username toriqoke8822@gmail.com dengan password yokprofit;
- Bahwa mekanisme sistem kerja robot trading setelah menjadi member dan deposit adalah pertama-tama saksi melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan nomor rekening 792801000866508 lalu kemudian jika sudah selesai menunggu konfirmasi dari leader untuk proses menjadi USD, setelah itu baru bisa membeli robot pada paket yang tersedia;
- Bahwa pada saat mendaftarkan diri menjadi member saksi tidak melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl, saya mengisi data identitas dan nomor rekening di broker unicorn FX;
- Bahwa saksi menerima bonus keuntungan 10% karena bisa merekrut member dan masuk ke akun saksi dari nilai robot member di bawah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang EVOTRADE dari group whatsapp dan tidak ada produk berupa barang dari PT EVOLUTION PERKASA GROUP, saksi hanya menerima ebook dan robot trading;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tayangan live pada media sosial facebook atau Instagram terkait penawaran bisnis dari PT EVOLUTION PERKASA GROUP saksi hanya melihat postingan di group whatsapp terkait robot trading EVOTRADE;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perijinan yang dimiliki oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP/ EVOTRAE dan tidak pernah dijelaskan terkait perijinan yang dimilikinya;
- Bahwa saksi pernah membuka web situs PT. EVOLUTION PERKASA GROUP tetapi saksi tidak mendapatkan informasi tentang robot trading

Halaman 135 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan trading saham, saksi mendapatkan informasi di Market Plan yang dijelaskan oleh leader;

- Bahwa untuk menjadi member tidak perlu mendownload aplikasi tetapi dengan mengakses website di <http://evotrade.ltd/robot/home>;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seminar atau pertemuan terkait join member EVOTRADE, saksi hanya mengetahui adanya Aniversary EVOTRADE di Bali;
- Bahwa cara saksi join sebagai member melalui link referral FAIZAL untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saya membeli paket robot trading EVOTRADE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. FAIZAL ASRI PRIMANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi Tahun 2017 s/d 2020 sebagai promotor HP samsung;
- Bahwa saksi mengetahui EVOTRADE adalah aplikasi robot trading forex (EA) yang membantu investor melakukan trading forex secara otomatis tanpa profit sharing;
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi website EVOTRADE melalui media social Whatsapp Grup tentang aplikasi yang bergerak dibidang robot trading sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjadi member dari EVOTRADE sejak 2 bulan yang lalu setelah mengetahui EVOTRADE melalui WhatsApp grup;
- Bahwa mekanisme join evotrade yaitu dengan registrasi member EVOTRADE di website <https://evotrade.ltd/robot/home>. Setelah mendaftar member di website, kita diharuskan untuk mengisi deposit, dan deposit tersebut digunakan untuk membeli BOT evotrade. Setelah membeli bot kita dapat melakukan deposit untuk melakukan trading dengan EVOTRADE;
- Bahwa adapun kegunaan web aplikasi robot trading dengan nama EVOTRADE tersebut adalah setelah kita membeli salah satu paket robot trading kemudian robot tersebut dapat digunakan di broker trading forex UNICORN FX;
- Bahwa keuntungan menjadi member EVOTRADE adalah keuntungan langsung dengan cara mencari member baru dengan keuntungan mencapai 6 level sebagai berikut:

Halaman 136 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Level 1 sebesar 10 % dari harga robot;
- Level 2 sebesar 5 % dari harga robot;
- Level 3 sebesar 3 % dari harga robot;
- Level 4 sebesar 3 % dari harga robot;
- Level 5 sebesar 2 % dari harga robot;
- Level 6 sebesar 2 % dari harga robot;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join EVOTRADE melalui marketing plan dan penjelasan dari admin yang saksi dapatkan di facebook;
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yang pertama adalah masuk login melalui web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian saksi login menggunakan akun terdaftar saksi kemudian setelah masuk maka terdapat pilihan pembelian robot trading yaitu diantara nya paket basic USD 150, Advanced USD 350, dan Expert USD 500. Kemudian apabila kita memilih basic maka level keuntungan hanya mencapai level 3 apabila memilih advanced maka level keuntungan sampai 4 level, dan memilih expert maka level keuntungan hingga 6 level;
- Bahwa saksi membeli robot basic seharga USD 150, sehingga saksi mendapatkan 3 kedalaman bonus seperti gambar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari group dan group WA bahwa EVOTRADE badan hukumnya yaitu PT. EVOLUTION PERKASA GROUP;
- Bahwa mekanisme deposit untuk membeli robotnya adalah pertama-tama saya melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga dengan nomor rekening 792801000866508, kemudian saksi melakukan transfer sejumlah nominal Rp2.255.709,00, nominal tersebut merupakan harga dari Robot Trading tipe BASIC nominal tersebut langsung muncul nominal yang harus di transferkan. Kemudian jika sudah selesai transfer maka saksi harus konfirmasi ke leader atau member diatas saksi dan jika sudah selesai maka saldo akan muncul di akun EVOTRADE serta bisa digunakan di UNICORN FX untuk trading forex;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada admin EVOTRADE siapakah pemilik dari web aplikasi robot trading EVOTRADE tersebut kemudian dijawab lihat saja diposting instagram EVOTRADE bahwa pemiliknya adalah saudara AGUNG ANDI yang fotonya ada pada saat pembukaan kantor EVOTRADE;
- Bahwa saksi join sebagai member melalui link referral FAIZAL untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saksi membeli paket robot trading EVOTRADE;

Halaman 137 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi robot trading EVOTRADE bisa digunakan untuk trading melalui broker trading forex UNICORN FX yang berada di luar negeri;
- Bahwa tujuan saksi membuka aplikasi robot trading EVOTRADE, selain bisa digunakan untuk trading forex namun yang lebih menjanjikan adalah bonus apabila kita bisa mencari member karena bonus langsung otomatis masuk 10% dari nilai robot yang dibeli member dibawah kita langsung;
- Bahwa kemudahan dan keuntungan lainnya dalam trading menggunakan robot trading dan keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh robot trading EVOTRADE sebesar 10% sd 30% perbulan membuat saksi tertarik untuk bergabung di EVOTRADE;
- Bahwa Robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website robot trading forex yang membantu investor melakukan trading secara otomatis menggunakan robot dengan profit konsisten 10% sd 30% perbulan dan pemahaman saksi tentang bisnis robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website yang dapat membantu saksi dalam mendapatkan keuntungan atau profit perbulan secara otomatis;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 2 kali transfer dengan jumlah Rp2.255.709,00 paket yang saksi pilih adalah paket basic;
- Bahwa dibawah saksi member atas nama: Alvin; Ilham; dan Ahmad Fajar;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan withdrawl atau menarik dana komisi member;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker unicorn FX dan saksi melakukan trading melalui robot trading secara otomatis;
- Bahwa saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai 15 USD tetapi belum bisa withdrawl;
- Bahwa bukti keanggotaan atau member saksi di website EVOTRADE <https://evotrade.ltd/robot/home> dengan username torigoke8822@gmail.com dengan password yokprofit;
- Bahwa mekanisme sistem kerja robot trading setelah menjadi member dan deposit adalah pertama-tama saya melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan nomor rekening 792801000866508 lalu kemudian jika sudah selesai menunggu konfirmasi dari leader untuk proses menjadi USD, setelah itu baru bisa membeli robot pada paket yang tersedia;

Halaman 138 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendaftarkan diri menjadi member saksi tidak melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl, saksi mengisi data identitas dan nomor rekening di broker unicorn FX;
 - Bahwa saksi menerima bonus keuntungan 10% karena bisa merekrut member dan masuk ke akun saksi dari nilai robot member di bawah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang EVOTRADE dari group whatsapp dan tidak ada produk berupa barang dari PT EVOLUTION PERKASA GROUP, saksi hanya menerima e.book dan robot trading;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tayangan live pada media sosial facebook atau Instagram terkait penawaran bisnis dari PT EVOLUSION PERKASA GROUP saksi hanya melihat postingan di group whatsapp terkait robot trading EVOTRADE;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perijinan yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP/ EVOTRAE dan tidak pernah dijelaskan terkait perijinan yang dimilikinya;
 - Bahwa saksi pernah membuka web situs PT. EVOLUSION PERKASA GROUP tetapi saksi tidak mendapatkan informasi tentang robot trading dan trading saham, saksi mendapatkan informasi di Market Plan yang dijelaskan oleh leader;
 - Bahwa untuk menjadi member tidak perlu mendownload aplikasi tetapi dengan mengakses website di <http://evotrade.ltd/robot/home>;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seminar atau pertemuan terkait join member EVOTRADE, saksi hanya mengetahui adanya Aniversary EVOTRADE di Bali;
 - Bahwa cara saksi join sebagai member melalui link referral IOEYAWAT untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saya membeli paket robot trading EVOTRADE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sejak tahun 2017 s/d 2019 sebagai Photographer Wedding;
- Bahwa saksi mengetahui EVOTRADE adalah aplikasi robot trading forex (EA) yang membantu investor melakukan trading forex secara otomatis tanpa profit sharing;

Halaman 139 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi website EVOTRADE melalui media social Whatsapp Grup tentang aplikasi yang bergerak dibidang robot trading sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjadi member dari EVOTRADE sejak 2 bulan yang lalu setelah mengetahui EVOTRADE melalui WhatsApp grup;
- Bahwa mekanisme join evotrade yaitu dengan registrasi member EVOTRADE di website <https://evotrade.ltd/robot/home>. Setelah mendaftar member di website, kita diharuskan untuk mengisi deposit, dan deposit tersebut digunakan untuk membeli BOT evotrade. Setelah membeli bot kita dapat melakukan deposit untuk melakukan trading dengan EVOTRADE;
- Bahwa adapun kegunaan web aplikasi robot trading dengan nama EVOTRADE tersebut adalah setelah kita membeli salah satu paket robot trading kemudian robot tersebut dapat digunakan di broker trading forex UNICORN FX;
- Bahwa keuntungan menjadi member EVOTRADE adalah keuntungan langsung dengan cara mencari member baru dengan keuntungan mencapai 6 level sebagai berikut:
 - Level 1 sebesar 10 % dari harga robot;
 - Level 2 sebesar 5 % dari harga robot;
 - Level 3 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 4 sebesar 3 % dari harga robot;
 - Level 5 sebesar 2 % dari harga robot;
 - Level 6 sebesar 2 % dari harga robot;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join EVOTRADE melalui marketing plan dan penjelasan dari admin yang saksi dapatkan di facebook;
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yang pertama adalah masuk login melalui web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian saksi login menggunakan akun terdaftar saksi kemudian setelah masuk maka terdapat pilihan pembelian robot trading yaitu diantara nya paket basic USD 150, Advanced USD 350, dan Expert USD 500. Kemudian apabila kita memilih basic maka level keuntungan hanya mencapai level 3 apabila memilih advanced maka level keuntungan sampai 4 level, dan memilih expert maka level keuntungan hingga 6 level;
- Bahwa saksi membeli robot basic seharga USD 150, sehingga saksi mendapatkan 3 kedalaman bonus seperti gambar didalam berkas perkara ini;

Halaman 140 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari group dan group WA bahwa EVOTRADE badan hukumnya yaitu PT. EVOLUTION PERKASA GROUP;
- Bahwa mekanisme deposit untuk membeli robotnya adalah pertama-tama saksi melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu bank BRI atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan nomor rekening 792801000866508, kemudian saksi melakukan transfer sejumlah nominal Rp2.255.709,00, nominal tersebut merupakan harga dari Robot Trading tipe BASIC nominal tersebut langsung muncul nominal yang harus di transferkan. Kemudian jika sudah selesai transfer maka saksi harus konfirmasi ke leader atau member diatas saksi dan jika sudah selesai maka saldo akan muncul di akun EVOTRADE serta bisa digunakan di UNICORN FX untuk trading forex;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada admin EVOTRADE siapakah pemilik dari web aplikasi robot trading EVOTRADE tersebut kemudian dijawab lihat saja di postingan instagram EVOTRADE bahwa pemiliknya adalah saudara AGUNG ANDI yang fotonya ada pada saat pembukaan kantor EVOTRADE;
- Bahwa saksi mendapatkan referral link tersebut FAIZAL untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saksi membeli paket robot trading EVOTRADE;
- Bahwa aplikasi robot trading EVOTRADE bisa digunakan untuk trading melalui broker trading forex UNICORN FX yang berada di luar negeri;
- Bahwa tujuan saksi membuka aplikasi robot trading EVOTRADE selain bisa digunakan untuk trading forex namun yang lebih menjanjikan adalah bonus apabila kita bisa mencari member karena bonus langsung otomatis masuk 10% dari nilai robot yang dibeli member dibawah kita langsung;
- Bahwa kemudahan dalam trading menggunakan robot trading dan keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh robot trading EVOTRADE sebesar 10% sd 30% perbulan membuat saya tertarik untuk bergabung di EVOTRADE;
- Bahwa Robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website robot trading forex yang membantu investor melakukan trading secara otomatis menggunakan robot dengan profit konsisten 10% sd 30% perbulan dan pemahaman saksi tentang bisnis robot trading EVOTRADE adalah aplikasi website yang dapat membantu saksi dalam mendapatkan keuntungan atau profit perbulan secara otomatis;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 2 kali

Halaman 141 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dengan jumlah Rp2.255.709,00 paket yang saksi pilih adalah paket basic;

- Bahwa saksi belum pernah melakukan withdrawl atau menarik dana komisi member;

- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker unicorn FX dan saksi melakukan trading melalui robot trading secara otomatis;

- Bahwa saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai 15 USD tetapi belum bisa withdrawl;

- Bahwa bukti keanggotaan atau member saya di website EVOTRADE <https://evotrade.ltd/robot/home> dengan username toriqoke8822@gmail.com dengan password yokprofit;

- Bahwa mekanisme sistem kerja robot trading setelah menjadi member dan deposit adalah pertama-tama saksi melakukan transfer ke rekening yang tercantum di website EVOTRADE yaitu Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan nomor rekening 792801000866508 lalu kemudian jika sudah selesai menunggu konfirmasi dari leader untuk proses menjadi USD, setelah itu baru bisa membeli robot pada paket yang tersedia;

- Bahwa pada saat mendaftarkan diri menjadi member saksi tidak melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl, saksi mengisi data identitas dan nomor rekening di broker unicorn FX;

- Bahwa saksi menerima bonus keuntungan 10% karena bisa merekrut member dan masuk ke akun saksi dari nilai robot member di bawah saya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang EVOTRADE dari group whatsapp dan tidak ada produk berupa barang dari PT EVOLUTION PERKASA GROUP, saksi hanya menerima ebook dan robot trading;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tayangan live pada media sosial facebook atau Instagram terkait penawaran bisnis dari PT EVOLUSION PERKASA GROUP saksi hanya melihat postingan di group whatsapp terkait robot trading EVOTRADE;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perijinan yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP/ EVOTRAE dan tidak pernah dijelaskan terkait perijinan yang dimilikinya;

- Bahwa saksi pernah membuka web situs PT. EVOLUSION PERKASA GROUP tetapi saksi tidak mendapatkan informasi tentang robot trading dan trading saham, saksi mendapatkan informasi di Market Plan yang dijelaskan oleh leader;

Halaman 142 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi member tidak perlu mendownload aplikasi tetapi dengan mengakses website di <http://evotrade.ltd/robot/home>;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seminar atau pertemuan terkait join member EVOTRADE, saksi hanya mengetahui adanya Aniversary EVOTRADE di Bali;
 - Bahwa cara saksi join sebagai member melalui link referral ILHAM BACHRI RAIS untuk langsung registrasi di website EVOTRADE, bukti transfer saksi membeli paket robot trading EVOTRADE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. DANA RIDHO ROHANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang masak sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 (selama 2 bulan) di Kota Malang, Jawa Timur;
- Bawha saksi tahu ANDI MUHAMMAD AGUNG tapi tidak kenal;
- Bawha saksi kenal dengan ANANG DIANTOKO, yang bersangkutan merupakan tetangga di Kampung Blitar, Jawa Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan ANANG DIANTOKO pada sekitar bulan Novemer 2021 saksi diajak oleh Sdr. SULIONO yang merupakan kakak sepupu, dimana yang bersangkutan diminta oleh Sdr. ANANG DIANTOKO untuk memasak di rumah kontrakan yang disewa oleh Sdr. ANANG DIANTOKO yang berada di Sudimoro, Kota Malang. Disana Sdr. ANANG DIANTOKO memiliki karyawan yang bekerja di rumah kontrakan yang disewa oleh Sdr. ANANG DIANTOKO di daerah Sudimoro, dan saksi membantu Sdr. SULIONO (kakak sepupu) sebagai tukang masak;
- Bahwa saksi bertemu dengan ANDI MUHAMMAD AGUNG pada saat mulai bekerja di kontrakan yang disewa oleh Sdr. ANANG DIANTOKO yang berada daerah Sudimoro dan ANDI MUHAMMAD AGUNG merupakan teman dari Sdr. ANANG DIANTOKO sekaligus partner bisnis. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ANANG DIANTOKO dan ANDI MUHAMMAD AGUNG.
- Bahwa tugas saksi di kontrakan tersebut menyiapkan makanan untuk para karyawan yang berada di kontrakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang dikerjakan oleh karyawan ditempat kontrakan tersebut adalah bekerja memegang computer/laptop masing-masing dan kalkulator, saksi tidak tahu jelas apa yang dilakukan oleh para karyawan

Halaman 143 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya tidak berani bertanya;

- Bahwa tidak ada plang ataupun tulisan EVOTRADE ataupun PT. EVOLUSION PERKASA GROUP di depan kontrakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah MALINDRA SUBAGYO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SOLEHA ARLIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Assistant di Digital & Operation Risk Management Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO ;
- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan data mutasi rekening koran total dana masuk/kredit yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 an ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak periode 17 Mei 2021 hingga saat ini (22 Februari 2022) sejumlah Rp7.257.766.981,00 sebanyak 115 transaksi (termasuk bunga rekening, dll) dengan rincian sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening koran total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 an ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak periode 17 Mei 2021 hingga saat ini (22 Februari 2022) sejumlah Rp4.451.872.793,00, sebanyak 328 transaksi (termasuk biaya administrasi, pajak, dll) dengan rincian sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Koran terdapat dana masuk/kredit dari nasabah an. DESMON EZRALY SAMBUAGA sejumlah Rp. 5.638.500.000,- sebanyak 76 transaksi melalui Internet Banking dengan rincian sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa dana (saldo) saksi yang terakhir dari nomor rekening Bank BRI 504901015234538 an. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yang sudah terblokir atas permintaan penyidik sejumlah Rp2.805.894.187 (dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 144 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. AMALIA RUDI NASTITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai Branch of manager Bank MAndiri KCP Malang Soekarno Hatta;
- Bahwa saksi bekerja disana sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi DESMON EZRALY SAMBUAGA dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi DESMON EZRALY SAMBUAGA memiliki rekening bank Mandiri dengan no rekening 144-00-0080800-3 yang baru dibuka pada tanggal 17 september 2021;
- Bahwa otal mutasi atas nama Rekening saksi Desmon yaitu berdasarkan rekening koran total mutasi kredit adalah sebesar Rp9.249.961.259,63 (rekening koran terlampir);
- Bahwa selain itu berdasarkan rekening koran total mutasi debit adalah sebesar Rp6.364.202.336,13 (rekening koran terlampir);
- Bahwa selain itu berdasarkan data pada rekening koran tidak terdapat transaksi keluar/debit kepada atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO, MALINDRA SUBAGYO, ORINKO ARDANI, ANANG DIANTOKO, dan KANDHI ISMA FATIMA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. ADITIA RISTI PERWIRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2019 dan terdakwa merupakan owner PT. Evotrade dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal saksi Anang Diantoko dan saksi Desmon Ezraly Sambuaga dimana saksi Anang Diantoko merupakan salah satu owner PT. Evotrade sedangkan untuk nama Sdr. Desmon Ezraly Sambuaga saksi ketahui pada saat saksi melakukan pembayaran robot trading PT. Evotrade dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Desmon Ezraly Sambuaga karena saksi sebagai member evotrade.

Halaman 145 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa badan hukum dari perusahaan robot trading Evotrade adalah PT. Evolusion Perkasa Group.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat perusahaan robot trading Evotrade tersebut dan juga saksi tidak mengetahui sejak kapan Perusahaan robot Trading Evotrade berdiri dan yang saksi ketahui bahwa robot trading (Evotrade) tersebut bergerak dibidang Jual robot trading dengan nama Evotrade.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2021, Sdr. Tri Ari Wibowo menghubungi saksi yang menanyakan apakah masih melakukan trading, kemudian saksi menjawab bahwa saksi masih melakukan trading kemudian Sdr. Tri Ari Wibowo menawarkan untuk melakukan trading dengan menggunakan robot milik terdakwa kemudian saksi diminta untuk datang ke hotel JW Mariot Surabaya pada malam hari kemudian di hotel JW Mariot Surabaya saksi bertemu dengan terdakwa yang menjelaskan mengenai robot trading miliknya yaitu Evotrade. Setelah bertemu kemudian saksi melakukan registrasi melalui link register yang dikirim oleh Sdr. Tri Ari Wibowo dan saksi melakukan register untuk menjadi member di Evotrade, kemudian saksi meminjam uang kepada terdakwa senilai Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian deposit MT4 senilai \$300.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjelaskan bahwa robot trading Evotrade dapat menghasilkan 0,5% s/d 3% per hari baik lose ataupun provit dari modal kemudian menawarkan bonus persentase keuntungan 6 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, level IV 3%, level V 2%, dan level VI 2% kepada member yang berhasil merekrut member baru join dan membeli robot trading Evotrade.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan withdrawl sebagai member di Evotrade dengan nominal sebagai berikut :
 - a) Hasil komisi dari jual robot saksi mendapatkan sekitar \$5.000 sampai dengan \$7.000 dari awal saksi menjadi member hingga saat ini.
 - b) Hasil komisi atau fee dari MT4 saksi mendapatkan sekitar \$300.000 dari awal saksi menjadi member hingga saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam website Evotrade yang ditawarkan yaitu ada beberapa pilhan paket robot trading antara lain basic \$150, Advanced \$350, Expert \$500, Premium \$1000, dan Max %1500. Kemudian Evotrade juga menawarkan bonus persentase keuntungan

Halaman 146 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



sampai 6 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, level IV 3%, level V 2%, dan level VI 2% dari harga robot yang dibeli oleh member baru dibawahnya dan seterusnya sampai 6 member dibawahnya kepada member yang berhasil merekrut member baru join dan membeli robot trading Evotrade.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa paket yang dijual oleh Evotrade adalah :

- a) Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila merekrut member baru hanya sampai 3 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%.
- b) Paket advanced harga robot trading nya \$ 350 bonus komisi apabila merekrut member baru hanya sampai 4 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%.
- c) Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila merekrut member baru sampai 6 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.
- d) Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila merekrut member baru sampai 6 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.
- e) Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila merekrut member baru sampai 6 level kedalamannya yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.

Bahwa yang membuat marketing plan tersebut yaitu terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah member dari Evotrade saat ini, sedangkan untuk jumlah investor yang berada di bawah saksi ada sekitar 739 member yaitu :

Level I bonus 10% sebanyak 86 member;
Level II bonus 5% sebanyak 129 member;
Level III bonus 3% sebanyak 190 member;
Level IV bonus 3% sebanyak 157 member;
Level V bonus 2% sebanyak 86 member;
Level VI bonus 2% sebanyak 81 member;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi menawarkan kepada member yang berada dibawah saksi dengan cara memposting melalui facebook, whatsapp dan telegram kemudian saksi membagikan link register kepada member dibawah saksi yang ingin bergabung di Evotrade.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa masih ada dana milik saksi yang berada di Evotrade yang belum saksi withdrawl sampai dengan saat ini dengan jumlah sekitar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah membeli robot trading Evotrade maka seorang member harus terlebih dahulu masuk link akun Unicorn FX yang ada di website Evotrade kemudian member harus deposit lagi di akun unicorn FX kemudian robot trading Evotrade baru bisa diaktifkan dan mendapatkan profit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di unicornfx, seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan memperoleh member baru untuk join di Evotrade sebagaimana dalam marketing plan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bonus komisi kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya yaitu dibayarkan dengan menggunakan dana melalui sumber dana yang sama dengan dana tempat seorang member mentransferkan dana nya yaitu dari Bank BRI no rekening 792801000866508. Sehingga dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus yaitu dari dana deposit member yang baru join membeli robot.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada sekitar tanggal 11 Januari 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke Jakarta dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil dana miliknya yang ditransfer ke rekening milik saksi dengan nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira. Terdakwa mengirimikan dana sebanyak Rp 3.512.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta rupiah) yang dari rekening atas nama Galuh Isnu Subagio kemudian meminta saksi untuk menukarkan dana dalam bentuk Rupiah menjadi Dollar Singapura sejumlah Rp 2.880.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi tukarkan melalui exchanger dengan cara mentranfer dana dari nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira ke nomor rekening Bank BCA 3900369998 atas nama Haji La Tunrung kemudian saksi serahkan kepada terdakwa secara langsung dalam bentuk dollar singapura dengan pecahan \$1000 dan sisanya sebesar Rp 632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa secara tunai. Dimana saksi tidak tahu dana tersebut dari siapa namun yang memerintahkan adalah terdakwa.

Halaman 148 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk yang melalui rekening saksi sejumlah Rp 2.880.000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditukar ke dalam Singapore dollar namun setelah beberapa hari kemudian sekitar tanggal 15 Januari saksi kembali disuruh oleh terdakwa untuk ke money changerlatunrung kembali menukarkan dana namun tidak melalui rekening saksi namun informasi dari terdakwa bahwa sudah di transfer langsung ke moneychanger sehingga saksi tinggal mengambil saja kira-kira waktu itu yang diambil Singapore dollar saksi lupa jumlahnya namun mendekati 10 (sepuluh) milyar rupiah sekitar 9 milyar lebih. Dimana saksi tidak mengetahui untuk apa dana tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. LADY ATHALIA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai admin Pribadi terdakwa di PT. Evolution Perkasa Grup/ Evotrade sejak Pebruari 2021 dimana terdakwa adalah yang menjalankan usaha investasi robot trading Evotrade dengan link linkwebsite<https://evotrade.ltd/robot/home> dengan gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang membayar adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk alamat PT. Evolution Perkasa Grup/ Evotrade berada di Komplek Ruko Victory 88 No. 88K Jl. Lebak Bulus Raya Blok Z.I No. 21, Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade) bergerak dibidang usaha penjualan aplikasi robot trading (Evotrade) untuk di pergunakan Trading Forex dan saksi tidak mengetahui untuk perijinannya terkait usaha PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade) dan saksi tidak tahu susunan direksi PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin pribadi terdakwa di PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade) adalah:
 - Merekap data deposit member dari terdakwa yang meliputi, nama, tanggal, idmember dan jumlah deposit;

Halaman 149 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan keluhan dari member terdakwa antara lain deposit belum masuk dan withdrawal;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap member yang mau deposit untuk bermain trading ditransfer kerekening BRI atas nama saksi Desmon E. Sambuaga.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - a) Deposit : berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri sesuai dengan paket yang kita beli.
 - b) Buy EA : pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading Evotrade dan juga ada menu untuk download link e book.
 - c) Withdrawl : pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT digunakan untuk penarikan uang yang ada di akun kita.
 - d) Report : pada menu ini berisi pemberitahuan deposit dan withdrawl.
 - e) Notification : pada menu ini terdapat status aktivasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum.
 - f) Affiliate : pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulaidari 10%, 5%, 3%, dan 2%.
 - g) Account : pada menu ini berisi profil dari member.
 - h) Disclaimer : pada menu ini berisi tentang pemberitahuan resiko.
 - i) Logout : pada menu ini apabila member ini logout dari website Evotrade.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditawarkan dalam bisnis robot trading Evotrade yaitu paket-paket pilihan robot, kemudian bonus-bonus sampai 6 level kedalaman apabila bisa memperoleh member baru dan kemudian trading forex pada broker unicorn fx dengan menggunakan robot trading Evotrade yang bisa memperoleh keuntungan 15% s/d 20% per bulannya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa mekanisme untuk menjadi member baru yang pertama harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link memberdiatasnya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian baru melakukan login dengan menggunakan

Halaman 150 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian diharuskan deposit terlebih dahulu sesuai paket pilihan robot trading ke no rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga dengan norek 792801000866508, Bank Mandiri norek 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga. Kemudian apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web maka menunggu approval dari admin. Setelah mendapatkan approval masuk ke wallet (dompet) untuk melakukan proses buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi cara kerja dari robot trading Evotrade adalah mencari peluang open trade, open sell dan buy di pasar forex dan saksi sebagai member hanya untuk memantau hasil harian trading melalui aplikasi meta trader 4 atau MT4;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa paket yang ditawarkan oleh Evotrade adalah:

- Paket basic harga robot trading nya \$ 150 saksi tidak tahu keuntungan atau komisinya.
- Paket advanced harga robot trading nya \$ 350 saksi tidak tahu keuntungan atau komisinya.
- Paket expert harga robot trading nya \$ 500 saksi tidak tahu keuntungan atau komisinya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu maksud dari komisi penjualan robot trading Evotrade tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang mendesign marketing plan Evotrade tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa nomor rekening BRI an. Desmon Ezrally Sambuaga tersebut sudah ada dalam website Evotrade dan petunjuk untuk pembelian robot tradingevotrade;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa member yang sudah join dan membeli robot trading Evotrade bisa langsung melakukan trading forex pada hari senin s.d. jumat, setelah member membeli robot trading Evotrade member hanya dapat memantau hasil harian trading melalui aplikasi meta trader 4 atau MT4 robot trading Evotrade bekerja secara otomatis untuk melakukan trading di pasar Forex.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa member bisa hanya membeli robot trading Evotrade saja tanpa harus melakukan trading di forex karena

Halaman 151 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robot trading Evotrade bekerja secara otomatis untuk melakukan trading di pasar Forex.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana Evotrade membayarkan bonus komisi kepada para member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya sebagaimana persentase yang ditawarkan dalam marketing plan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bergabung di dalam kegiatan robot trading Evotrade awalnya saksi ditawari langsung oleh terdakwa yang menjelaskan secara singkat bahwa robot trading Evotrade dengan melakukan deposit maka akan memperoleh keuntungan 15% sampai dengan 25%, kemudian saksi memasukkan deposit awal senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menambahkan deposit lagi secara bertahap total kurang lebih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021 saksi sudah menerima keuntungan dari robot trading Evotrade sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saldo saksi yang belum ddi WD di Evotrade masih sekitar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. ALBERT AGUNG ANDRIYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang tidak ada kegiatan hanya sebagai Freelance Project IT;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak bulan Desember tahun 2020 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama HASAN SANTOSO, saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak bergabung dengan bisnis robot trading EVOTRADE dan saksi kemudian membuat web sendiri untuk menawarkan/mempromosikan bisnis robot trading EVOTRADE melalui alamat web yang saksi buat yaitu <https://evotrade.id>;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA namun saksi tahu karena untuk transfer pembelian robot trading EVOTRADE ke rekening atas nama tersebut;

- Bahwa bisnis robot trading EVOTRADE yaitu kita menyetorkan sejumlah uang sesuai paket pilihan yang terdapat di dalam web



www.evotrade.ltd ada beberapa paket yaitu paket basic 150\$, Paket advance 350\$, paket expert 500\$, paket premium 1000\$, dan paket max 1500\$. kemudian setelah memilih paket melakukan deposit atau transfer ke rekening yang tertera di web yaitu bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA atau bank Mandiri atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA kemudian lakukan transfer senilai yang sudah tertera dalam web sesuai pilihan paket robot yang kita pilih, kemudian setelah membayar masuk ke menu beli robot tinggal klik pada buy EA setelah itu selesai terdapat link download untuk mendownload ebook nya;

- Bahwa setahu saksi badan hukum nya yaitu PT. EVOLUTION PERKASA GROUP namun untuk perijinan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setahu saksi owner dari bisnis robot trading EVOTRADE yaitu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

- Bahwa saksi diminta oleh Sdr.HASAN SANTOSO untuk mengembangkan bisnis robot trading EVOTRADE karena apabila bisa memperoleh member dibawah kita sampai dengan 6 level kedalaman maka akan mendapatkan komisi/bonus tertentu sebagai berikut;

- level 1 : 10% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 2 : 5% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 3 : 3% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 4 : 3% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 5 : 2% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 6 : 2% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;

- bahwa nama website untuk robot trading EVOTRADE, karena itu untuk mengembangkan dan memberikan informasi kepada orang-orang untuk mengetahui tentang robot trading EVOTRADE saksi membuat website untuk promosi yaitu www.evotrade.id yang didalamnya terdapat informasi tentang robot trading EVOTRADE ;

- bahwa yang ditawarkan dalam bisnis robot trading EVOTRADE yaitu paket-paket pilihan robot, kemudian bonus-bonus sampai 6 level kedalaman apabila bisa memperoleh member baru dan kemudian trading forex pada broker unicorn fx dengan menggunakan robot trading EVOTRADE yang bisa memperoleh keuntungan 15% s/d 20% per bulan nya;

- bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:

- Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri sesuai dengan paket yang kita beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
- WITHDRAWL: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT digunakan untuk penarikan uang yang ada di akun kita;
- Notification: pada menu ini terdapat status aktivasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
- Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
- Account: pada menu ini berisi profil dari member;
- Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa:

- Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;
- Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
- Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud komisi di masing-masing level adalah persentase dari robot yang dibeli oleh member dibawah nya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya.

- Bahwa cara menggunakan robot trading EVOTRADE tersebut yaitu setelah membeli robot maka robot trading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan melakukan deposit tersendiri di

Halaman 154 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forex nya melalui rekening Bank BCA atas nama HOLIFAH namun saksi lupa no rekening nya;

- Bahwa robot trading dapat digunakan setelah membeli robot maka robot trading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forex nya melalui rekening Bank BCA atas nama HOLIFAH namun saksi lupa no rekening nya;
- Bahwa secara singkat cara menjadi member robot trading EVOTRADE yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian baru melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian diharuskan deposit terlebih dahulu sesuai paket pilihan robot trading ke no rekening Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA. Kemudian apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web maka menunggu approval dari admin. Setelah mendapatkan approval masuk ke wallet (dompet) untuk melakukan proses buy EA untuk aktivasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book;
- Bahwa setelah robot trading EVOTRADE saksi aktif, kemudian ada menu copy refferal link setelah itu apabila ada member baru yang akan join maka refferal link tersebut diberikan kepada member yang akan join setelah itu member baru membeli robot sesuai pilihan paket maka kita yang memberikan refeeral link nya akan mendapatkan 10% dari nilai harga robot yang dibeli oleh member baru dibawah kita dan seterusnya sampai 6 level kedalamnya baik bonus 10 %. 5%. 3 %. dan 2%;
- Bahwa seorang member bisa hanya membeli robot trading EVOTRADE saja tanpa harus melakukan trading di Unicorn FX;
- Bahwa cara member masuk ke menu nominal yang akan di withdrawl adalah member masuk ke menu withdrawl dulu kemudian masukkan nominal yang akan di withdrawl/ ditarik kemudian setelah itu menunggu proses masuk ke rekening member yang diinput untuk proses withdrawl/penarikan;
- Bahwa member diatas saya adalah Sdr. HASAN SANTOSO, kemudian member dibawah saya ada sekitar 400 (empat ratus) orang, akun saksi di EVOTRADE dengan nama evotrade99;

Halaman 155 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bonus komisi yang sudah saksi peroleh seingat saksi kira-kira dari bonus/komisi memperoleh member dibawah saksi sampai saat ini kira-kira kurang lebih \$7000 (tujuh ribu us dollar);
- Bahwa saksi hadir pada acara 1st anniversary EVOTRADE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 januari 2022, pada acara itu dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah kemudian pada acara tersebut, saksi diminta oleh Sdr. HASAN SANTOSO untuk memberikan sambutan terkait motivasi agar EVOTRADE bisa berjalan dengan baik, kemudian selain saksi Sdr. HASAN SANTOSO, Sdr. HARYUDHA, Sdr. RANGGA, Sdr. ADITYA RISTI PERWIRA, Sdr. GEDE (member bali), pada acara tersebut ada acara hiburan yaitu artis penyanyi JUDIKA dan motivator CAK LONTONG, pada acara tersebut diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor 1, serta Logam Mulia;
- Bahwa komisi yang sudah saksi dapatkan dari member dibawah saksi seingat saksi kira-kira dari bonus/komisi memperoleh member dibawah saksi sampai saat ini kira-kira kurang lebih \$7000 (tujuh ribu us dollar);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari membuat website untuk promosi yaitu www.evotrade.id yang didalamnya terdapat informasi tentang robot trading EVOTRADE, saksi hanya mendapatkan keuntungan dari hasil komisi mendapatkan member baru yang mendaftar robot trading EVOTRADE;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait legalitas atau perizinan PT. EVOLUTION PERKASA GROUP atau EVOTRADE dan produk-produk yang ditawarkan oleh EVOTRADE dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO terkait legalitas EVOTRADE dan dijawab oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO masih dalam proses pengurusan perizinan;
- Bahwa terkait transaksi dari rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA nomor rekening 792801000866508 kepada saksi periode 30-Juni-2021 sampai dengan 16 Desember 2021 dengan total Rp. 824.946.409,00 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang komisi dari saksi Desmond Ezraly Sambuaga dengan nomor rekening 792801000866508 periode 30-Juni-2021 sampai dengan 16 Desember 2021 dengan total Rp. 824.946.409,00 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) dan uang tersebut

Halaman 156 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah komisi otomatis dari sistem hasil dari member baru yang mendaftar robot trading EVOTRADE yang menggunakan referral link saksi dan saksi menarik komisi tersebut melalui menu withdrawl di website www.evotrade.ltd;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. IQBAL NAUFAL SAPUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) sejak tahun 2021 bulan agustus s/d sekarang sebagai Admin Withdraw;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) sebagai admin adalah Sdr. MANLINDRA;
- Bahwa lokasi di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dan di alamat kantor PT. EVOLUSION PERKASA GRUP (EVOTRADE), setahu saksi berada di Jakarta tetapi untuk alamat lengkapnya saksi kurang tahu. Saksi bekerja sebagai admin di rumah kontrakan di daerah Permata Jingga Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya EVOTRADE berdiri;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai admin di EVOTRADE saya saksi hanya mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh MALINDRA selebihnya tidak di jelaskan secara detail oleh MALINDRA, jadi saksi kurang paham PT. EVOLUSION PERKASA GRUP bergerak dibidang apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin legalitas yang dimiliki oleh EVOTRADE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham dari PT. EVOLUSION PERKASA GRUP;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin adalah sebagai evaluator yaitu mengecek kesesuaian data dari para member pada saat akan melakukan withdraw;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG pada saat dia datang ke kontrakan di daerah Cahaya Cempaka Kota Malang, dimana Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG adalah atasan / bos dari Sdr. MALINDRA SUBAGYO;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. ASEP KOMARA;

Halaman 157 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr. MALINDRA SUBAGYO karena dia sebagai atasan langsung saksi di tempat saksi bekerja yaitu sebagai bagian withdrawl Unicorn FX;
- Bahwa gaji saksi yaitu sebesar Rp3.000.000.00 per bulan dan diberikan oleh Sdr MALINDRA SUBAGYO;
- Bahwa yang memberi persetujuan untuk withdraw yaitu Sdr MALINDRA SUBAGYO, sedangkan untuk persetujuan deposit saksi tidak tahu;
- Bahwa di depan rumah tidak ada plang ataupun atribut terkait dengan EVOTRADE/PT. EVOLUSION PERKASA GROUP namun jika baju kaos ada yang bertuliskan EVOTRADE kami pernah dibagi dan disediakan di rumah kontrakan jika mau dipakai tinggal dipakai saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. HASAN SANTOSO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pedagang Sembako di Malang;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak bulan Desember tahun 2019 pada saat ada acara Ulang Tahun Sdr. DINAR WAHYU pemilik Robot Trading ATG 50 di Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Sdr. ANANG DIANTOKO, saksi tidak kenal dengan Sdr. ASEP KOMARA, saksi tidak kenal dengan Sdr. ABIMANA PRAMUDYA, saksi tidak kenal dengan Sdr. DEDI, saksi tidak kenal dengan Sdr. MALINDRA SUBAGYO, saksi tidak kenal dengan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA namun saksi tahu karena untuk transfer pembelian robot trading EVOTRADE ke rekening atas nama tersebut.
- Bahwa bisnis robot trading EVOTRADE yaitu sebuah alat atau media untuk membantu saksi dalam trading Forex dengan cara menyetorkan sejumlah uang sesuai paket pilihan yang terdapat di dalam web www.evotrade.ltd ada beberapa paket yaitu paket basic 150\$, Paket advance 350\$, paket expert 500\$, paket premium 1000\$, dan paket max 1500\$, kemudian setelah memilih paket melakukan deposit atau transfer ke rekening yang tertera di web yaitu bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA kemudian lakukan transfer senilai yang sudah tertera dalam web sesuai pilihan paket robot yang kita pilih kemudian

Halaman 158 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membayar masuk ke menu beli robot tinggal klik pada buy EA setelah itu selesai terdapat link download untuk mendownload ebook nya.

- Bahwa setahu saksi badan hukum nya yaitu PT. EVOLUSION PERKASA GROUP untuk perijinan saksi hanya ditunjukkan terkait izin NIB dari PT EVOLUSION PERKASA GROUP sedangkan nomor surat izinnya saya tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui owner dari bisnis robot trading EVOTRADE yaitu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

- Bahwa yang ditawarkan dalam bisnis robot trading EVOTRADE yaitu paket-paket pilihan robot, kemudian bonus-bonus sampai 6 level kedalaman apabila bisa memperoleh member baru dan kemudian trading forex pada broker unicorn fx dengan menggunakan robot trading EVOTRADE yang bisa memperoleh keuntungan 15% s/d 20% per bulan nya atau tergantung market sebagaimana berikut:

- level 1 : 10% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 2 : 5% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 3 : 3% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 4 : 3% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;
- level 5 : 2% dari harga robot yang dibeli oleh member baru;

- Bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:

- Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI sesuai dengan paket yang kita beli;
- Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
- WITHDRAWAL: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI atau melalui USDT digunakan untuk penarikan uang yang ada di akun kita;
- Report: pada menu ini berisi pemberitahuan deposit dan withdrawl;
- Notification: pada menu ini terdapat status aktivasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
- Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
- Account: pada menu ini berisi profil dari member;
- Disclaimer: pada menu ini berisi tentang pemberitahuan resiko;

Halaman 159 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE.
- Bahwa setahu saksi untuk komisi penjualan apabila rekrut member baru semua paket level kedalaman sampai 6 level antara lain:
 - Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket advanced harga robot trading nya \$ 350 bonus komisi yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%
- Bahwa yang dimaksud komisi di masing-masing level adalah persentase dari robot yang dibeli oleh member dibawah nya sesuai dari harga paket / robot yang dibeli oleh member dibawahnya;
- Bahwa robot trading EVOTRADE tersebut setelah membeli robot maka robot trading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forex nya melalui rekening Bank BCA atas nama HOLIFAH namun saksi lupa no rekening nya;
- Bahwa bahwa pada saat saksi awal join sebagai member EVOTRADE tampilan dari menu deposit dengan nomor rekening pada bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA tersebut sudah ada dalam website EVOTRADE tersebut;
- Bahwa cara member baru masuk ke web dan menjadi member paling atas yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member di atas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian baru melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian diharuskan deposit terlebih dahulu sesuai paket pilihan robot trading ke nomor rekening Bank BRI atas

Halaman 160 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DESMON EZRALY SAMBUAGA 792801000866508. Kemudian apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web maka menunggu approval dari admin. Setelah mendapatkan approval masuk ke wallet (dompet) untuk melakukan proses buy EA untuk aktifasi dengan memasukkan nomor akun META TRADER 4 kemudian klik buy EA setelah itu klik menu download untuk mendapatkan E-Book;

- Bahwa cara member baru join untuk membeli robot yaitu setelah robot trading EVOTRADE, saksi aktif kemudian ada menu copy refferal link setelah itu apabila ada member baru yang akan join maka refferal link tersebut diberikan kepada member yang akan join setelah itu member baru membeli robot sesuai pilihan paket maka kita yang memberikan refeeral link nya akan mendapatkan bonus komisi level I 10% dari nilai harga robot yang dibeli oleh member baru dibawah kita dan seterusnya sampai 6 level kedalamnya baik bonus 10 %, 5%, 3 % dan 2%;

- Bahwa seorang member bisa hanya membeli robot trading EVOTRADE saja tanpa harus melakukan trading melalui Unicorn FX dan member hanya memantau trading melalui META TRADER 4;

- Bahwa setelah member mendapatkan komisi dari mengajak member baru di bawahnya masuk di Wallet/dompot secara otomatis kemudian untuk penarikan komisinya dengan cara masuk ke menu withdrawl kemudian masukkan nominal yang akan di withdrawl/ditarik setelah itu menunggu proses masuk ke rekening member yang diinput untuk proses withdrawl/penarikan;

- Bahwa member di atas saksi adalah ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO, kemudian member dibawah saksi langsung ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang,akun saksi di EVOTRADE dengan nama Hasan.Santoso;

- Bahwa seingat saksi kira-kira dari bonus / komisi memperoleh member dibawah saya sampai saat ini kira-kira kurang lebih \$700 (tujuh ratus US dollar);

- Bahwa komnisi yang saksi terima sudah ada yang saksi withdrawl dan masuk ke rekening pribadi saksi di bank BCA atas HASAN SANTOSO nomor rekening saksi lupa;

- Bahwa saksi hadir pada acara 1st anniversary EVOTRADE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 januari 2022, pada acara itu dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah kemudian pada acara tersebut saksi diminta oleh panitia acara untuk mengisi sebagai Motivator atau sharing terkait EVOTRADE, kemudian selain saksi, ALBERT AGUNG ANDRIYANTO, Sdr. RANGGA dan Sdr. ADITYA RISTI

Halaman 161 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWIRA, Sdr. HERYUDA pada acara tersebut ada acara hiburan yaitu artis penyanyi JUDIKA dan motivator CAK LONTONG. pada acara tersebut diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai;

- Bahwa dalam ntuk kegiatan robot trading EVOTRADE, awalnya saksi ditawarkan langsung oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yang menjelaskan secara singkat bahwa robot trading EVOTRADE dengan melakukan deposit maka akan memperoleh keuntungan 15% sampai dengan 25%, kemudian saya memasukkan deposit awal senilai Rp15.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya menambahkan deposit lagi secara bertahap total kurang lebih senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk memilki robot trading EVOTRADE adalah dari Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;
- Bahwa saksi tidak tahu awal pembuatan robot trading EVOTRADE tetapi saksi pernah dijelaskan oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO bahwa awal yang membuat robot trading EVOTRADE adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dan dijelaskan secara singkat bahwa robot trading EVOTRADE merupakan alat trading otomatis dengan cara melakukan deposit maka akan memperoleh keuntungan 15% sampai dengan 25%;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. AHMAD SOCHIBUL WAFA T., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Assistant di Divisi Digital & Operation Risk Management bagian Fraud Transaction Investigation Team;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA dan sdr. MALINDRA SUBAGYO;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA memiliki rekening di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, dengan nomor rekening 792801000866508 yang dibuka pada tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui saksi MALINDRA SUBAGYO memiliki rekening di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, dengan nomor rekening: 614901023284530 yang dibuka pada tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor

Halaman 162 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Cemara Blitar;

- Bahwa total dana masuk yang terdapat dalam rekening Bank BRI 792801000866508 An DESMON EZRALY SAMBUAGA sejak pembukaan rekening hingga saat ini sebesar Rp34.918.010.204,00 (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagaimana rekening koran yang sudah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa total dana keluar yang terdapat dalam rekening Bank BRI 792801000866508 An DESMON EZRALY SAMBUAGA sejak pembukaan rekening hingga saat ini sebesar Rp28.820.106.208,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana rekening koran yang sudah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Transaksi dari rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA ke rekening ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan total jumlah senilai Rp7.093.500.000,00 ;
- Bawha Transaksi dari rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA ke rekening MALINDRA SUBAGYO dengan jumlah total Rp987.100.000,00;
- Bahwa Transaksi dari rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA ke rekening ORINKO ARDANI jumlah total Rp2.244.200.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. IMRON, SH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sejak tahun 2002 akhir sampai dengan sekarang sebagai Notaris/PPAT, yang beralamat di Jalan Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa tidak kenal dengan saudara **ANDI MUHAMMAD AGUNG** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Desmon, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MALINDRA SUBAGYO, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi, dan **ASEP KOMARA, selaku Direktur**

Halaman 163 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Notaris dan PPAT sejak tahun 2002, berdasarkan SK kementerian Hukum Dan Ham Nomor: C/105.HT.03.01/TH.202, tanggal 14 Agustus 2002;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab seorang Notaris/ PPAT adalah:

- Memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat,
- Membuat Akta

dalam melaksanakan tugas sehari-hari saya bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku yang memberikan ijin kepada saya dalam melaksanakan tugas sebagai Notaris.

- Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT adalah AKTA-AKTA NOTARIS;

- Bahwa adapun jenis Akta yang dibuat oleh Notaris adalah diantaranya sebagai berikut:

- Akta perjanjian Kredit;
- Akta Pendirian PT;
- Akta Sewa menyewa;
- Akta Kuasa

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pembuatan Akta PT adalah Data Subyek (perseorangan atau Badan Hukum) diantaranya KTP, KK, NPWP;

- Bahwa setelah Akta SK nya sudah jadi saksi buat selanjutnya SK tersebut saksi serahkan kepada pemohon (yang bersangkutan);

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) dikarenakan saksi yang mengeluarkan AKTA Nomor 17 tahun 2021;

- Bahwa benar saksi yang membuat Akta dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

- Bahwa akta tersebut saksi buat pada tanggal 5 Oktober tahun 2021;

- Bahwa para pihak hadir di kantor saksi untuk menandatangani Akta Notaris No.17, tahun yang dikeluarkan oleh saksi sendiri dalam hal ini IMRON SH selaku Notaris;

- Bahwa yang mengajukan Akta perubahan adalah saudara ASEP KOMARA berdasarkan Berita Acara RUPS Perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

Halaman 164 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun syarat-syarat yang diajukan adalah sebagai berikut: KTP, NPWP pengurus, Berita Acara Rapat perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut adalah komplek Ruko Viktory 88, Jalan Lebak Bulus Raya Blok ZI No.21, Jakarta Selatan, namun setiap pendirian PT. saksi selaku Notaris tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan terhadap setiap alamat suatu perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan DATA dari AHU ada terdapat 17 bidang kegiatan usaha antara lain salah satunya adalah Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet;
- Bahwa adapun uang yang saksi terima ketika pengurusan AKTA dan SK Kementerian Hukum dan Ham adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang membayar adalah saudara Dedi;
- Bahwa saudara ASEP KOMARA pernah bertemu dengan saksi di kantor saksi sendiri sekitar tanggal 24 September 2021 dan pada tanggal 5 Oktober 2021, yang beralamat di jalan Hasym Asari KM.2 Blok E5 No.5 Kota Tangerang, adapun maksud dan tujuan saudara ASEP KOMARA bertemu dengan saksi adalah dimana saudara Asep Komara bersama dengan saudara DEDI ingin mendirikan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;
- Bahwa adapun proses pembuatan Akta pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP tersebut adalah pertama pemohon dalam hal ini saudara ASEP KOMARA bersama dengan saudara DEDI menyiapkan nama Perusahaan setelah itu baru pemohon melengkapi KTP, NPWP lalu pemohon menjelaskan bidang usaha, berikut permodalanya yang akan dicantumkan di dalam Akta pendirian selanjutnya saksi melakukan pengecekan/verifikasi dokumen terhadap kelengkapan pribadi maupun kelengkapan pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP setelah proses administrasi lengkap selanjutnya pemohon datang ke kantor saksi untuk menandatangani Akta pendirian Perusahaan yang pertama yaitu Akta pendirian No. 101, tanggal 24 september 2021, dan Akta perubahan No. 17 tanggal 5 Oktober 2021 tentang perubahan pengurus dan pengalihan Saham dan pada waktu penanda tangan Akat yang pertama yaitu Akta pendirian No. 101, tanggal 24 september 2021, pemohon dalam hal ini saudara ASEP KOMARA bersama dengan

Halaman 165 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DEDI datang langsung dihadapan saksi untuk menandatangani Akta pendirian No. 101, tanggal 24 september 2021 tersebut;

- Bahwa terhadap Akta yang dua yaitu Akta perubahan No. 17 tanggal 5 Oktober 2021, para pihak mengadakan rapat umum pemegang saham perseroan untuk mengadakan perubahan pengurus dan pengalihan saham yang mereka lakukan secara dibawah tangan pada tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa didalam Akta yang saksi buat tidak ada perubahan bidang usaha namun yang ada adalah Akta perubahan terhadap susunan pengurus dan pengalihan saham dari saudara DEDI selaku komisaris kepada saudara ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA dan adapun yang menandatangani semua dokumen atau Akta terkait dengan Akta perubahan adalah para pihak antara lain: saudara ASEP KOMARA, DEDI, ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA, mereka menanda tangani Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, dilakukan di kantor mereka yang beralamat di Komplek Ruko Viktory No.88 K, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya setelah RUPS tersebut di tandatangani oleh para pihak kemudian dinyatakan kembali didalam Akta Notaris No. 17 tanggal 5 Oktober 2021;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasanya dilakukan pergantian pengurus PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dari saudara DEDI selaku Komisaris digantikan oleh saudara ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA karena itu merupakan kehendak mereka;

- Bahwa setiap orang dapat dimungkinkan untuk mendirikan suatu perusahaan dengan memberikan kuasa kepada orang lain, akan tetapi terhadap pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;

- Bahwa adapun bidang usaha yang nantinya akan dilakukan oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP sebagai berikut:

- Penerbitan piranti lunak atau software
- Portal Web;
- Jasa content sms premium ;
- Aktivitas pengolahan data ;
- Aktivitas Hosting;
- Penerbitan direktori dan mailing lis ;
- Penerbitan surat kabar jurnal dan bulentin atau majalah ;
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet;
- Sewa guna usaha tanpa Hak opsi intelektual property ;
- Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya ;
- Perdagangan eceran piranti lunak

Halaman 166 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan pedagang eceran alat telekomunikasi ;
- Perdagangan eceran mesin kantor ;
- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam lainnya;
- Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. LIEM ANTONIUS, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sejak tahun 2015 s/d sekarang bekerja sebagai Associate Legal Officer di PT Bank Central Asia, Tbk;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MALINDRA SUBAGYO;
- Bahwa saksi tahu terkait transaksi rekening nomor 8161542865 atas nama MALINDRA SUBAGYO pada tanggal 30 April 2021 di Bank BCA Cabang Pembantu Senayan City;
- Bahwa jadi dalam periode bulan april tahun 2021 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MALINDRA SUBAGYO dengan no rekening 8161542865 dari atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan total Rp247.400.000,00;
- Bahwa jumlah uang transaksi dalam periode bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MALINDRA SUBAGYO dengan no rekening 8161542865 dari atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan total Rp628.342.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

16. ANANG DIANTOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ASEP KOMARA;
- Bahwa saksi kenal karena dikenalkan oleh Sdr. SARI'E dimana Sdr. DEDI yang akan mengurus legalitas perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. DEDI;

Halaman 167 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sejak sekitar bulan Juni 2020 dan saksi kenal dari teman-teman di Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MALINDRA SUBAGYO sejak tahun 2019, saya kenal sejak saksi masih memiliki café di Jl. Ikan Kakap, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA;
- Bahwa setahu saksi, direksi dan Komisaris PT. EVOLUSION PERKASA GROUP adalah Sdr. ASEP KOMARA dan Sdr. DEDI namun saksi tidak tahu yang direktur siapa dan komisaris siapa, karena yang mengurus hal tersebut adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;
- Bahwa web aplikasi Robot Trading EVOTRADE sudah dibuat dan berjalan sejak Desember 2020 namun untuk PT. EVOLUSION PERKASA GROUP baru didirikan sejak sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa untuk perijinannya saksi tidak mengetahui karena yang mengurus hal tersebut adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;
- Bahwa tugas saksi dan tanggung jawab saksi di perusahaan robot trading EVOTRADE yaitu bertanggung jawab untuk pembuatan web Evotrade, pembuatan Robot trading;
- Bahwa pada mulanya yang memiliki ide awalnya adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yang menyampaikan kepada saksi bahwa “apakah bisa membuat web aplikasi Robot Trading” kemudian setelah ada domain web <https://evotrade.ltd/robot/home> jadi kemudian saksi meminta kepada Sdr. DIDIK tetangga saksi di Blitar untuk mencari tim IT yang bisa membuat web yang sudah ada domainnya dengan biaya saksi lupa sekitar Rp25-30 juta, dan pada awalnya pembuatan robot trading EVOTRADE saksi membantu untuk memberikan modal;
- Bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - Dashboard: tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
 - Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI;
 - Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
 - WITHDRAWAL: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI;

Halaman 168 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE ;

- Bahwa yang ditawarkan dalam website <https://evotrade.ltd/robot/home> EVOTRADE antara lain Robot Trading yang terdiri dari beberapa paket namun saksi tidak mengetahui detailnya karena yang mengatur adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dimana setahu saksi harga robot trading yang paling basic adalah \$100. Kemudian Robot Trading yang bisa digunakan untuk trading di Forex dengan Broker nya yaitu Unicorn FX;

- Bahwa saksi tidak mengetahui detail terkait pemasaran dan member baru yang akan join karena itu adalah tanggung jawab dari Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

- Bahwa dalam pembelian Robot Trading yang menentukan level dan komisi tersebut adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

- Bahwa ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yang mencari sendiri no rekening Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA 792801000866508 dan Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;

- Bahwa saksi tidak memiliki akun baik di EVOTRADE dan juga di broker Unicorn FX;

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya member Evotrade namun ada sekitar 3000 an member;

- Bahwa terkait seorang member tidak harus melakukan trading di Unicorn Fx, seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan memperoleh member baru untuk join di Evotrade sebagaimana dalam marketing plan dan memperoleh keuntungan dari mencari member dibawahnya;

- Bahwa dana untuk memberikan keuntungan kepada para member yaitu dari dana para member yang baru bergabung dan juga yang sudah bergabung terlebih dahulu apabila member akan mencairkan dana bonusnya (withdrawl) maka akan dibayarkan melalui rekening yang sama yaitu rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada Bank

Halaman 169 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;

- Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan dari usaha Robot Trading EVOTRADE kami mengambil margin untuk para member yang deposit bahwa nominal \$1 senilai Rp15.000,00 sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp14.000,00 untuk dari trading di broker Unicorn FX kami mengambil margin untuk para member yang deposit bahwa nominal \$1 senilai Rp15.000,00 sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp14.000,00 namun dari selisih Rp1000,00, kami Rp500,00 kemudian Rp500,00 nya lagi untuk broker Unicorn FX;

- Bahwa keuntungan setiap bulan nya untuk di Broker Unicorn FX menurut saksi belum bisa menghitung berapa keuntungan setiap bulannya untuk di Broker Unicorn FX karena memang belum saksi bagi dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO, sehingga apabila ada keperluan dan membeli sesuatu maka saksi gunakan dana yang terdapat pada rekening pribadi atas nama saya ANANG DIANTOKO;

- Bahwa saksi mendapat trasferan dari setiap ada keuntungan yaitu dari penjualan robot trading EVOTRADE, yaitu mendapatkan transferan dari rek an DESMON EZRALY SAMBUAGA (rek penampungan EVOTRADE) ke rekening atas nama ORINKO ARDANI, yang saksi gunakan Atm dan buku tabungannya. Selain itu saksi juga pernah meminta kepada Sdr. MALINDRA SUBAGYO dan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA untuk melakukan Tarik tunai di bank BRI saksi lupa persis nominal nya namun sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah);

- Bahwa proses pembuatan Robot Trading EVOTRADE yaitu saksi mencari di situs online tentang trading kemudian saksi mendapatkan informasi tentang pembuatan robot trading dengan situs fxdd, kemudian saksi live chat dengan seseorang atas nama SIMON (WNA USA), seiring saksi berjalan sering berkomunikasi dengan Sdr. SIMON melalui Live chat tentang seputaran trading.

- Bahwa selanjutnya karena ada rencana untuk membuat robot trading EVOTRADE kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. SIMON "apakah bisa membuat Robot Trading untuk trading Forex", kemudian Sdr. SIMON

Halaman 170 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa “akan dipelajari terlebih dahulu”. Setelah beberapa waktu kemudian Sdr. SIMON menyampaikan bahwa bisa membuat Robot trading untuk forex dan saksi memberikan perintah keinginan seperti apa setting robotnya dan kemudian dibuatkan oleh Sdr. SIMON;

- Bahwa setelah jadi kemudian Sdr. SIMON menyampaikan bahwa setting robot trading tersebut cocok dengan Broker Unicorn FX. Untuk biaya robot saksi membayar sebesar \$3500 USDollar setiap bulannya yang saksi bayarkan melalui wallet USDT;

- Bahwa cara member baru bergabung dengan EVOTRADE atau member yang sudah membeli robot trading EVOTRADE, kemudian login di web broker UnicornFX. Kemudian menginput nomor akun Unicorn FX pada web Evotrade pada menu aktifkan robot. Kemudian member bisa mengecek transaksi melalui aplikasi di MT4. Pada aplikasi tersebut member bisa melihat jumlah saldo, dan open posisi transaksi;

- Bahwa secara tertulis saksi dan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO tidak ada pembagian tugas namun dalam kegiatan operasional sehari-hari saksi yang mengelola keuangan dan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yang menjalankan pemasaran robot trading EVOTRADE;

- Bahwa saksi bersama Sdr. MALINDRA SUBAGYO mencari karyawan-karyawan yang ditugaskan sebagai tukang masak, bersih-bersih dan juga menjadi admin;

- Bahwa saksi yang mencarikan rumah kontrakan yang dijadikan tempat bekerja para admin EVOTRADE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

17. DESMON EZRALY SAMBUAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi admin di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP di Kota Malang, JawaTimur sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 (selama 2 bulan) ;

- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG dan tidak mengenal Sdr. ASEP KOMARA dan Sdr. ABIMANA PRAMUDYA dan saksi dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengenal ANDI MUHAMMAD AGUNG berawal dari Game Online yang kemudian saksi dengan sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG

Halaman 171 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor handphone kemudian saksi dengan ANDI MUHAMMAD AGUNG menjalin komunikasi hingga pada saat bekerja di Hotel Episode Kuta Bali yang kebetulan ANDI MUHAMMAD AGUNG juga sedang berada di Bali kemudian ANDI MUHAMMAD AGUNG menjemput saksi di Kos saksi yang berada di Kuta, Badung, Bali dan mengajak minum kopi di Kafe sekitar Kuta. Pada sekitar bulan November 2020 saksi kembali ke kota Malang, Jawa Timur dan pada bulan Desember 2020 saya melihat status Whatsapp Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG yang ternyata yang bersangkutan sedang berada di Kota Malang, Jawa Timur kemudian saksi mengajak Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG untuk bertemu di Ruko sekitar Sudimoro. Beberapa hari kemudian Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG mengajak bertemu saya yang kemudian mengajak saksi untuk bekerja dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG.

- Bahwa dasar saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) atas perintah lisan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG dan bahwa saya sudah tidak bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) atas dasar permintaan secara lisan dari Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG;

- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) pemiliknya yaitu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG, untuk susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yaitu mendata dana investor yang masuk dan keluar di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

- Bahwa awal saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yaitu sekitar bulan Desember 2020 dimana pada saat itu, Hotel Episode Kuta Bali tempat saksi bekerja ada kebijakan untuk mengurangi karyawan karena pandemi kemudian saksi kembali ke Kota Malang, Jawa Timur dan bertemu dengan ANDI MUHAMMAD AGUNG yang menawarkan untuk ikut bekerja bersamanya untuk membantu mendata atau merekap uang masuk milik investor dan uang keluar investor dalam bentuk EXCEL dan dilaporkan ke grup whatsapp kemudian saksi dimasukkan ke dalam Grup Whatapp dengan nama "ADMIN" dan "ADMIN REAL". Setelah itu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG meminta saksi untuk memberikan ATM dan tabungan yang saksi

Halaman 172 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG kemudian saksi memberikannya dan sebagai imbalanya saksi diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa Nomor rekening ATM dan tabungan yang saksi berikan kepada ANDI MUHAMMAD AGUNG yaitu Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;
- Bahwa yang membuka rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA yaitu DESMON EZRALY SAMBUAGA (saksi sendiri);
- Bahwa saksi membuka rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada sekitar bulan Agustus 2020 yang saksi buka di kantor Bank BRI Cabang Kuta Bali;
- Bahwa yang menggunakan rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA yaitu saksi sendiri yang saksi gunakan untuk menerima gaji pada saat saksi bekerja di Hotel Episode Kuta Bali pada sekitar bulan Agustus 2020 kemudian rekening Bank BRI tersebut saksi berikan kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG pada sekitar bulan Desember 2020, setelah saksi tidak menggunakan rekening Bank BRI tersebut.
- Bahwa saksi mendaftarkan layanan e-Banking atas rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (saksi sendiri) pada saat rekening tersebut akan digunakan oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG dimana yang bersangkutan meminta saksi mendaftarkan layanan e-Banking atas rekening tersebut dengan nomor yang Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG tentukan dan nomor tersebut diregistrasi dengan menggunakan identitas sesuai KTP milik DESMON EZRALY SAMBUAGA (saksi sendiri), untuk nomor yang didaftarkan saksi tidak mengetahuinya secara pasti. Selain itu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG juga meminta saya untuk mengupgrade kartu ATM tersebut dari biasa menjadi "BLACK CARD". Dan untuk alat email yang didaftarkan untuk layanan e-Banking atas rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA menggunakan email emongg21@gmail.com kemudian Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG juga meminta email tersebut beserta dengan kode sandi email;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemindahan dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA semenjak saya berikan rekening

Halaman 173 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ANDI MUHAMMAD AGUNG, dimana pada tanggal 6 Juli 2021 saya diminta oleh MALINDRA SUBAGYO teman dari ANDI MUHAMMAD AGUNG untuk ikut datang ke Bank BRI Cabang Tanjung Sekar yang beralamat di Ruko Piranha Garden Jl Ikan Kakap No 1 Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, yang pada saat itu saksi diminta datang ke kontrakan ANDI MUHAMMAD AGUNG yang berada di Sudimoro kemudian saksi, Sdr. MALINDRA SUBAGYO dan 2 (dua) orang teman Sdr. MALINDRA SUBAGYO berangkat ke kantor Bank BRI cabang Tanjung Sekar yang beralamat di Ruko Piranha Garden Jl Ikan Kakap No 1 Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur dengan menggunakan Mobil sedan warna hitam yang kemudian meminta saksi ke Teller bank untuk melakukan pemindahan buku atau dana sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk nomor rekening yang dituju saksi tidak mengingatnya secara pasti;

- Bahwa setelah selesai pada saat perjalanan pulang menuju kontrakan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG yang berada di Sudimoro, saksi diberi dana oleh Sdr. MALINDRA SUBAGYO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa saksi bekerja di PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi menerima gaji tersebut dengan cara ditransfer ke rekening saya di Bank BCA dengan Nomor rekening 7705236119 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dari rekening Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG namun saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi web dengan nama EVOTRADE dengan link website <https://evotrade.ltd/robot/home>;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang ditawarkan dalam website <https://evotrade.ltd/robot/home> EVOTRADE namun sepengetahuan saya mekanisme untuk menjadi member dari EVOTRADE yaitu dengan mentransfer sejumlah dana untuk mendapat robot trading kemudian mentransfer sejumlah dana kembali untuk deposit investasi awal Adapun nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana milik investor yaitu menggunakan rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (saya sendiri);

- Bahwa rekening yang digunakan untuk menampung dana milik investor dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan Nomor

Halaman 174 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (saksi sendiri) sejak 3 (tiga) hari saksi bekerja sebagai admin di PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang diajak oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 jenis Robot trading yang ditawarkan oleh EVOTRADE, dengan harga Rp2.252.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Rp5.252.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk kegunaan dan keuntungan yang didapat saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan untuk pembelian robot trading evotrade akan dilakukan transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebagaimana gambar tersebut yaitu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai ATM, buku tabungan maupun token dari rekening Bank BRI atas nama saksi yaitu DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan transfer dari rekening Bank BRI atas nama saya DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 kepada atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan total Rp7.093.500.000 (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi tidak menguasai ATM, buku tabungan maupun token dari rekening Bank BRI tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan transfer dari rekening Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 kepada atas nama MALINDRA SUBAGYO dengan total Rp. 987.100.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) karena saksi tidak menguasai ATM, buku tabungan maupun token dari rekening Bank BRI tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan transfer dari rekening Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 kepada atas nama ORINKO ARDANI dengan total Rp2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat

Halaman 175 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi tidak menguasai ATM, buku tabungan maupun token dari rekening Bank BRI tersebut;

- Bahwa saksi pernah di ajak ke Bank BRI di Malang pada sekitar pertengahan tahun 2021 oleh Sdr. MALINDRA SUBAGYO;

- Bahwa sdr. MALINDRA SUBAGYO mengajak saksi ke Bank BRI Malang untuk pemindahan dana Bank BRI atas nama saksi (DESMON EZRALY SAMBUAGA) dengan no rekening 792801000866508 kepada atas nama ORINKO ARDANI sedangkan saksi tidak ingat jumlah dana yang dipindahkan;

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO yaitu kami sesame penggemar/pemain game online FreeFire kemudian sering bermain Bersama dan pada sekitar januari tahun 2020 saksi janji ketemuan di Bali dalam rangka pertemanan saja. Kemudian sekitar Januari 2021 saksi dihubungi Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO untuk bertemu di café Trade di daerah sudimoro Kota malang. Di café tersebut Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO menyampaikan bahwa meminjam rekening saksi yang akan digunakan untuk transfer-transfer saja dan diajak untuk bergabung di EVOTRADE sebagai admin bagian input data dana masuk, saksi bekerja hanya sekitar 2 bulan saja;

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Sdr. ANANG DIANTOKO;

- Bahwa yang meyakinkan saksi adalah ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO beliau menyampaikan bahwa tidak bisa membuat rekening karena tidak memiliki KTP Malang sehingga meminjam rekening saksi;

- Bahwa pada saat rekening saksi dipinjam saksi diberi dana Rp 500.000 oleh Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dan selama bekerja dua bulan saksi diberi gaji sebulan nya Rp1.000.000,00 dana-dana tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat saksi dulu bekerja sebagai admin EVOTRADE PT. EVOLUSION PERKASA GROUP belum dibuat atau belum diurus ijinnya, saksi sebagai admin bertugas melakukan input data dana masuk member ke dalam format excel dengan menggunakan laptop. Kemudian data-data tersebut saksi laporkan di dalam group whatsapp ADMIN dimana dalam group tersebut ada Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO, MALINDRA SUBAGYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai admin sekitar bulan februari 2021 karena saya mendapatkan pekerjaan sebagai security di PT. TIGA PUTRA (bergerak di bidang penjualan handphone);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

18. MALINDRA SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Admin di perusahaan bidang robot trading EVOTRADE sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama badan hukum dari perusahaan robot trading tempat saya bekerja;
- Bahwa alamat tempat saksi bekerja yaitu di Jl. Ikan tombro Perum Cahaya Cempaka, Kav A2 Kec. Lowokwaru, Kel. Tunjungsekar, Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Perusahaan robot Trading Evotrade berdiri sejak januari 2021, yaitu jual beli robot trading dengan nama EVOTRADE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin-ijin serta susunan direksi dan komisariss yang mengetahui pemilik perusahaan robot trading (EVOTRADE) adalah saudara ANDI MUHAMMAD AGUNG;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala admin di perusahaan robot trading EVOTRADE yaitu bagian Deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading EVOTRADE kemudian saksi input datanya bahwa member tersebut membeli paket robot tertentu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG sejak 8 bulan yang lalu diperkenalkan oleh Sdr. ANANG DIANTOKO yang kemudian saksi bergabung dengan perusahaan robot trading miliki Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG dan Sdr. Sdr. ANANG DIANTOKO;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA sejak saksi bekerja di perusahaan robot trading EVOTRADE karena dana penampungan dari para member yang membeli robot ditransfer ke rekening atas nama Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA;
- Bahwa website <https://evotrade.ltd/robot/home> tersebut adalah alamat dari website perusahaan robot trading EVOTRADE dimana pada bagian depan akan ada menu untuk join dan masuk menjadi member dari EVOTRADE. Untuk bisa join menjadi member EVOTRADE harus mendapatkan referral link dari member yang sudah terlebih dahulu menjadi member dari EVOTRADE. Setelah itu baru member baru memilih jenis paket robot trading yang diinginkan. Setelah itu member harus

Halaman 177 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposit sesuai dengan nominal harga paket robot trading yang dipilih dan melakukan transfer ke rekening yang sudah ditentukan di dalam website EVOTRADE. Setelah itu baru robot trading EVOTRADE bisa digunakan di broker forex UNICORN FX;

- Bahwa benar itu termasuk alamat dari website perusahaan robot trading EVOTRADE, Website tersebut adalah alamat dari website perusahaan robot trading EVOTRADE dimana pada bagian depan aka nada menu untuk join dan masuk menjadi member dari EVOTRADE. Untuk bisa join menjadi member EVOTRADE harus mendapatkan referral link dari member yang sudah terlebih dahulu menjadi member dari EVOTRADE. Setelah itu baru member baru memilih jenis paket robot trading yang diinginkan. Setelah itu member harus melakukan deposit sesuai dengan nominal harga paket robot trading yang dipilih dan melakukan transfer ke rekening yang sudah ditentukan di dalam website EVOTRADE. Setelah itu baru robot trading EVOTRADE bisa digunakan di broker forex UNICORN FX;

- Bahwa dalam website EVOTRADE yang ditawarkan yaitu ada beberapa pilhan paket robot trading antara lain basic \$150, Advanced \$300, Expert \$500, Premium \$1000, dan Max %1500, kemudian EVOTRADE juga menawarkan bonus persentase keuntungan sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, level IV 3%, level V 2%, dan level VI 2% kepada member yang berhasil merekrut member baru join dan membeli robot trading EVOTRADE;

- Bahwa disini EVOTRADE menawarkan bonus persentase keuntungan sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, level IV 3%, level V 2%, dan level VI 2% dari harga robot yang dibeli oleh member baru dibawah nya dan seterusnya sampai 6 member dibawahnya kepada member yang berhasil merekrut member baru join dan membeli robot trading EVOTRADE;

- Bahwa jadi syarat atau untuk bisa join menjadi member EVOTRADE harus mendapatkan referral link dari member yang sudah terlebih dahulu menjadi member dari EVOTRADE. Setelah itu baru member baru memilih jenis paket robot trading yang diinginkan. ada beberapa pilhan paket robot trading antara lain basic \$150, Advanced \$300, Expert \$500, Premium \$1000, dan Max %1500 Setelah itu member harus melakukan deposit sesuai dengan nominal harga paket robot trading yang dipilih dan melakukan transfer ke rekening yang sudah ditentukan di dalam website EVOTRADE. Setelah itu baru robot trading EVOTRADE bisa

Halaman 178 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



digunakan di broker forex UNICORN FX. Kemudian EVOTRADE juga menawarkan bonus persentase keuntungan sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, level IV 3%, level V 2%, dan level VI 2% kepada member yang berhasil merekrut member baru join dan membeli robot trading EVOTRADE;

- Bahwa paket di dalam Robot trading EVOTRADE ada beberapa paket yaitu:

- a) Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%.
- b) Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%.
- c) Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.
- d) Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.
- e) Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;

Yang membuat marketing plan tersebut yaitu Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku owner dari perusahaan robot trading EVOTRADE;

- Bahwa yang menentukan untuk menggunakan rek BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA tersebut adalah Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG sendiri;
- Bahwa setelah membeli robot trading EVOTRADE maka seorang member harus terlebih dahulu masuk link akun UNICORN FX yang ada di website EVOTRADE kemudian member harus deposit lagi di akun unicorn FX kemudian robot trading EVOTRADE baru bisa diaktifkan dan mendapatkan profit;
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di unicorn fx. Seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan memperoleh member baru untuk join di evotrade sebagaimana dalam marketing plan;
- Bahwa bonus komisi kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya yaitu dibayarkan dengan menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sumber dana yang sama dengan dana tempat seorang member mentransferkan dana nya yaitu dari Bank BRI no rekening 792801000866508. Sehingga dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus yaitu dari dana deposit member yang baru join membeli robot;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 5 juta dari Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG yang dibayarkan melalui rek BCA saya no rek 8161542865 atas nama MALINDRA SUBAGYO;

- Bahwa saksi menyatakan tahu terkait setelah diperlihatkan rincian transaksi dari rekening Bank Bri atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 dimana terdapat transfer ke rekening atas nama MALINDRA SUBAGYO dengan total Rp. 987.100.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta serratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bekerja di perumahan Cahaya Cempaka Blok Kav A No.2, Kel. Tunjung sekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Di tempat tersebut tidak ada plang nama EVOTRADE maupun nama perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

19. DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sksi bekerja Frelance DI KANTOR Notaris Imron SH, yang beralamat di Jalan Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas saksi sehari-hari mengurus ijin PT, CV, ijin OSS, Akta Lahir, BPJS, DLL, akan tetapi saksi bekerja focus untuk mengurus perijinan PT;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG (selaku owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP), saksi tidak ada hubungan keluarga, namun saksi mengenal beliau, dimana saksi pernah bertemu sebanyak 3 kali;

- Bahwa saksi kenal dengan ASEP KOMARA, karena satu kampung tinggal di Cipondoh dan DESMON EZRALY SAMBUAGA saksi tidak kenal, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah bertemu seseorang dan ingin mengurus perijinan PT, yaitu sejak bulan Oktober 2021, yang lalu saksi di hubungi oleh seseorang (saksi lupa namanya) dan menyampaikan kepada saksi

Halaman 180 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seseorang yang mau membuat perijinan PT, sehingga kami janji untuk bertemu di rumah makan Jaga Rawa yang berada di Tangerang, setelah itu kami makan siang bersama sambil membahas untuk bagaimana cara pembuatan PT, lalu saksi pun menjelaskan tentang persyaratan pembuatan PT, antara lain: KTP, NPWP pribadi minimal 2 orang dan apa nama PT nya, lokasi domisili usaha dan apa jenis usahanya dan seterusnya;

- Bahwa yang menyuruh saksi mengurus perijinan PT tersebut adalah sdr. Andi Muhammad Agung, beliau meminta tolong kepada saksi agar dibuatkan perijinan perusahaan milik nya yaitu atas nama PT. Evolusion Perkasa Group), dan saksi juga dimintai tolong agar data, dan nama nama pengurusnya di bantu dibuat sendiri oleh saksi, sehingga saksi juga menerima serta menyanggupi permintaan dari saudara Andi Muhammad Agung, dan saksi juga di berikan akomodasi dan biaya untuk mengurus ijin perusahaan, dan saksi menerima biaya mengurus PT. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut langsung dikirim ke rekening pribadi saksi. Selanjutnya setelah saksi menerima uang dari saudara Andi Muhammad Agung, esok harinya saksi pun langsung mengurus perijinan pembuatan PT ke kantor notaris Imron, SH., yang berada di Tangerang, dan dilakukan pengecekan nama perusahaan PT oleh Notaris dan yang disetujui oleh Notaris adalah nama PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, dan saksi pun menemui sdr. Asep Komara dirumahnya dan menyampaikan kepada sdr. Asep Komara bahwa ada seseorang yang mau membuat perusahaan PT dan sekaligus dimintai tolong agar menjadi pengurus di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, dan saksi menyampaikan kepada sdr. ASEP KOMARA mau tidak menjadi direktur di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP nantinya ia akan mendapatkan gaji setiap bulanya sebesar Rp5000.000,00 (lima juta) setiap bulanya untuk berdua, (antara saya dengan saudara asep komara);

- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Asep Komara, lalu dijawab oleh sdr. Asep Komara bahwa dia bersedia untuk dijadikan sebagai direktur, sedangkan saksi sendiri selaku komisarisnya sehingga saksi pun langsung meminta data pribadi saudara Asep Komara antara lain Ktp dan Npwp, dan saksi pun langsung ke kantor Notaris untuk mengurus ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP termasuk juga ijin-ijin lainnya;

Halaman 181 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ijin PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dan yang lainnya saksi urus, kami juga janji untuk bertemu di hotel (nama hotelnya saksi lupa) di Jakarta untuk menyerahkan seluruh perijinan PT yang menjadi tanggung jawab saksi setelah seluruh perijinan saksi serahkan kepada sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG, beberapa minggu kemudian sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG meminta kepada saksi agar merubah kepengurusan dimana saksi yang tadinya menjabat sebagai komisaris agar diganti dengan orang lain, sehingga saksi pun meminta kepada notaris IMRON SH, agar diganti namanya yang tadinya saksi sendiri diganti menjadi sdr. ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2021, kami kembali bertemu di Hotel Jakarta (saksi lupa nama hotelnya) untuk merubah ijin KBLI (jenis usaha) dan saksi merubah kembali ke Notaris IMRON karena dirubahnya untuk kepengurusan SIUPL dan AP2LI;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 22 Desember 2021 saksi ke Bandung untuk mengurus ijin SIUPL dan AP2LI, dan saksi memberikan data data Perusahaan kepada saudara BIBEN (orang yang dapat mengurus SIUPL dan AP2LI);
- Bahwa sekitar tanggal 26 Desember 2021 saksi bertemu dengan sdr. BIBEN dengan ketua Umum AP2LI (ANDREW) di Central Park Jakarta adapun hasil pertemuan tersebut adalah untuk merubah ijin usaha khusus PT. EVOLUSION PERKASA GROUP menjadi 2 KBLI (47999 dan 63122);
- Bahwa alamat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE), sepengetahuan saksi adalah di daerah Lebakbulus, Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE), berdiri sejak Oktober tahun 2021;
- Bahwa dibidang PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut bergerak bidang penjualan software, karena secara mendalam saksi tidak memahami tentang software, saksi hanya mengurus ijin penerbitan PT saja;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) adalah sebagai berikut: AKTA pendirian PT, SK KemenHum Ham, NPWP PT dan SIUP, NIB (OSS);
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun susunan kepengurusan perusahaan adalah sebagai berikut saksi sendiri awalnya sebagai Komisaris sedangkan saudara ASEP KOMARA sebagai Diktur dan

Halaman 182 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya jabatan saksi diganti oleh sdr. ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA;

- Bahwa saksi mengetahui link website <https://evotrade.ltd/robot/home>, karena saksi melihat dari APLIKASI Gogle Youtube, dan bukan dari pihak Owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);
- Bahwa yang meminta ASEP KOMARA menjadi Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) adalah saksi;
- Bahwa ada orang lain yang menyuruh atau memberikan Dana kepada saksi untuk mengurus ijin PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yaitu sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku Owner dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku Owner dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terakhir saksi menghubungi ANDI MUHAMMAD AGUNG pada tanggal 5 Januari 2022, saksi menghubungi ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku Owner dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menghubungi saudara ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku Owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut, untuk membahas pertemuan penerbitan Ijin SIUPL dan AP2LI, dan sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG selaku Owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) menjelaskan kepada saksi tolong dibantu sampai selesai dan tidak ada kendala;
- Bahwa rincian biaya untuk operasional pendirian PT EVOLUSION PERKASA GRUP yang saksi dapatkan dari CEO EVOTRADE (PT. EVOLUSION PERKASA GROUP) Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 September 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 uang tersebut digunakan oleh saksi untuk operasional pendirian PT EVOLUSION PERKASA GRUP dengan rincian sebagai berikut:
 - Notaris Rp3.000.000,00
 - Karyawan notaris Rp500.000,00
 - NPWP Rp500.000,00
 - SIUP dan NIB Rp2.500.000,00
 - Deposit pembuatan rekening Perusahaan Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Oktober 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pengurusan perubahan struktur PT dengan rincian sebagai berikut:
 - Notaris Rp3.000.000,00
 - Karyawan Notaris Rp500.000,00
 - SIUP NIB Rp2.500.000,00
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk mencetak ulang SIUP NIB;
- Pada tanggal 12 November 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 uang tersebut digunakan oleh saksi untuk melengkapi administrasi PT EVOLUSION PERKASA GRUP dengan rincian sebagai berikut:
 - Akta Lahir Rp1.200.000,00
 - Ijin Usaha Rp1.500.000,00
 - Paspor Rp1.500.000,00 (tidak jadi)
- Pada tanggal 22 November 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.
- Pada tanggal 30 November 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.
- Pada tanggal 2 Desember 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.
- Pada tanggal 16 Desember 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 uang tersebut saksi gunakan untuk operasional perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Gaji Asep Komara sebesar Rp 2.000.000,.
 - Pembelian 1 unit Handphone Merk Vivo senilai Rp3.000.000,00
 - Gaji saksi Rp5.000.000,00
 - Bonus Rp1.000.000,00
- Pada tanggal 23 Desember 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 sebagai biaya transportasi saya ke Bandung mengurus SIUPL
- Pada tanggal 28 Desember 2021 Sdr ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 uang tersebut saya gunakan untuk membeli baju bersama dengan ASEP KOMARA, M LATIF, SUHENDAR dan ASEP HERI dengan tujuan sebagai persiapan meeting dengan AP2LI;

Halaman 184 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang turut serta ikut menandatangani dokumen pembuatan Akta pendirian PT. EVOUSION PERKASA GROUP dihadapan sdr. Imron S.H., selaku Notaris adalah saksi sendiri (DEDI) dan sdr. ASEP KOMARA selaku Direktur PT. EVOUSION PERKASA GROUP;

- Bahwa terhadap SIUPL dan AP2LI milik PT. EVOUSION PERKASA GROUP, belum sempat diurus dikarenakan sdr. Andi Agung bersama sdr. Desmond an sdr. Malindra sudah terlebih dahulu ditangkap oleh penyidik dan selanjutnya saksi bersama sdr. ASEP KOMARA dibawa ke kantor Bareskrim dan dimintai keterangan terhadap penerbitan ijin dari PT. EVOUSION PERKASA GROUP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

20. ASEP KOMARA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP pada tahun sekitar Oktober 2021 sampai dengan November 2021 saksi bekerja di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP saksi menjabat sebagai Direktur;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG (selaku owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP), sedangkan saudara ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA, saksi tidak kenal dan Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA saksi tidak kenal, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga sedangkan untuk saudara ANDI MUHAMMAD AGUNG (selaku owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP saksi mengenalnya dikarenakan adanya hubungan pekerjaan dimana saya berdasarkan Akta Pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, saksi menjabat sebagai Direktur;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi alamat dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut adalah di daerah Lebak bulus Jakarta selatan namun sampai saat ini saksi belum pernah ke kantor tersebut, namun saksi mengetahui alamat kantor tersebut adalah karena dijelaskan oleh saudara Dedy selaku yang melakukan pengurusan legalitas pendirian dari PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

- Bahwa saksi pernah menjadi direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut, yang awalnya saksi tidak mengetahui

Halaman 185 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu itu saksi hanya diminta oleh saksi Dedy untuk dijadikan sebagai Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE), adapun cara dari saudara DEDY untuk meyakinkan saksi adalah sebagai berikut: “ Lu mau ngga mendapat pendapatan bulanan (gaji), lalu saksi jawab saksi mau, kemudian dia bilang ke saksi nantinya saksi akan dijadikan sebagai Direktur di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE), selanjutnya saksi menanyakan kepada DEDY tentang resikonya lalu dijawab oleh Dedy tidak akan ada masalah karena untuk legalitasnya sedang diurus oleh saksi sendiri (Dedy);

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Dedy terkait resiko pada saat pembuatan pembukaan rekening perusahaan dan kembali lagi saudara Dedy menjawab bahwa tidak akan ada masalah;

- Bahwa sekitar bulan Desember saksi diharuskan oleh DEDI untuk bertemu dengan Ketua AP2LI dalam hal ini saudara ENDRU, yang beralamat di Central Park Grogol untuk mengurus perijinan AP2LI, kemudian sdr. ENDRU menyampaikan kepada saksi bahwa terkait alur untuk proses penerbitan ijin AP2LI, lalu dijelaskan oleh sdr. ENDRU kepada saksi bahwa tahap ke-2 akan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan Dirjen Asosiasi sedangkan untuk tahap ke-3 akan dilakukan presentasi terkait dokumen dokumen surat perijinan pembukaan perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui adalah terkait bidang Trading, karena secara mendalam saksi tidak memahami karena saksi menjabat sebagai Direktur atas permintaan Dedi selebihnya untuk proses operasionalnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tersebut sudah ada ijin operasional, yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:

- Ijin pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;
- AKTA Perusahaan;
- SIUP

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun susunan kepengurusan perusahaan adalah sebagai berikut saksi sendiri sebagai Direktur sedangkan sdr. ABIMANA PRAMUDYA NUGRAHA sebagai komisaris, selebihnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi mengetahui susunan Direksi tersebut adalah karena penyidik memperlihatkan kepada saksi terkait Anggaran Dasar PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur di PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, karena sesuai

Halaman 186 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan DEDI kepada saksi bahwa saksi menjabat sebagai Direktur hanya untuk pencantuman dilegalitas perusahaan, dan saksi juga tidak pernah datang kantor PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dan saksi tidak pernah melakukan aktivitas sebagaimana tugas Direktur pada umumnya;

- Bahwa saksi jelaskan sampai saat ini saksi belum pernah mendapatkan surat tugas dari siapapun terkait dengan jabatan saksi selaku Direktur, sekalipun dari Owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, dan dalam melaksanakan tugas saksi tidak akan bertanggung jawab kepada siapa karena saksi hanya formalitas saja tercatat sebagai Direktur, sedangkan yang mengendalikan adalah Owner dalam hal ini sdr. ANDI AGUNG;

- Bahwa saksi mengetahui link website <https://evotrade.ltd/robot/home>, karena saksi melihat dari Youtube, dan bukan dari pihak Owner PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE);

- Bahwa tugas direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya formalitas saja tercatat sebagai Direktur, sedangkan yang mengendalikan adalah Owner dalam hal ini saudara ANDI AGUNG, dan itupun atas permintaan DEDI agar saksi mau nama saksi tercatat sebagai Direktur, dengan iming-ming nantinya saksi akan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun kenyataannya sampai saat ini saksi tidak pernah menerima gaji seperti yang dijanjikan oleh DEDI kepada saksi, melainkan saksi hanya menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan saksi ada menerima sebanyak 2 (dua) kali selama 2 bulan dan jumlah keseluruhan yang dikirim melalui rekening pribadi sdr. DEDI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui dan mengurus semua legalitas Perusahaan adalah sdr. DEDI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur adalah atas permintaan saudara Dedy, dan bukan sebagai Direktur Perusahaan yang sesungguhnya namun hanya untuk formalitas di legalitas di perusahaan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur dari bulan Oktober 2021 sampai dengan November 2021, dan itupun karena sdr. DEDI memberikan uang gaji kepada saya selama 2 kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengurusan seluruh perijinan penerbitan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) adalah saudara DEDI;

Halaman 187 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sdr. DEDI meminta beberapa dokumen kepada saksi antara lain: KTP, KK, NPW, selebihnya saudara DEDI yang melakukan proses pengurusanya;
- Bahwa adapun berkas yang pernah saksi tandatangani adalah saat pembukaan rekening perusahaan di Bank BCA cabang Banjar Tanggerang, kalau untuk perijinan yang lain saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak punya maksud dan tujuan untuk mendirikan PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE), namun saksi hanya diminta oleh saudara DEDY saja selebihnya saksi tidak mengerti maksud dan tujuannya dan hanya saudara Dedy yang mengetahuinya;
- Bahwa adapun yang menyuruh saksi adalah sdr. DEDI, dimana sdr. DEDI menjanjikan kepada saksi bahwa nantinya setiap bulanya saksi akan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa yang mendaftarkan AKTA pendirian PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) ke Notaris IMRON, SH adalah sdr. DEDI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. IMRON SH, selaku Notaris DAN SAYA JUGA TIDAK PERNAH MENANDATANGANI surat apapun terkait masalah penerbitan Ijin perusahaan PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE);
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan tugas saksi sebagai direktur dikarenakan nama saksi hanya dicantumkan sebagai Direktur untuk formalitas saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi hanya diberikan gaji sebagai Direktur EVOTRADE melalui Sdr. DEDI yang awalnya dijanjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tetapi yang diberikan kepada saksi hanya:
 - pada tanggal 22 November 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui terkait pembuatan atau pendirian Ijin PT. EVOLUTION PERKASA GROUP hanya Sdr. DEDI;

Halaman 188 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saudara IMRON selaku Notaris tentang pembuatan atau pendirian Ijin PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat terkait pendirian PT. EVOLUSION PERKASA GROUP yang saya ingat pada bulan Oktober 2021 saksi diminta oleh Sdr. DEDI untuk datang ke kontrakannya dan diminta untuk menandatangani surat terkait pendirian PT EVOLUSION PERKASA GROUP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. HENDRI JAYADI, S.H., M.H., (Ahli Pidana) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan formal ahli sebagai berikut:

- Sekolah Dasar: SD Negeri 3 Bogor, lulus pada tahun 1992;
- Sekolah Menengah: SMP Negeri 3 Bogor, lulus pada tahun 1995;
- Sekolah Lanjutan: SMA Negeri 3, lulus pada tahun 1998;
- Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, lulus pada tahun 2002;
- Magister Hukum (S-2) di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada - Yogyakarta, lulus pada tahun 2012;
- Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, lulus pada tahun 2018;

- Bahwa riwayat pekerjaan sebagai berikut:

- Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN): 0302117904, Jabatan Fungsional Kemenristek Dikti Republik Indonesia: Lektor/Golongan 3C. Adapun mata kuliah yang diampu adalah:
 - Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
 - Pendidikan Anti Korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
 - Hukum Perlindungan Korban dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi di Program Studi

Halaman 189 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;

- Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
- Sejarah Perbandingan Hukum Pidana di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- Dosen pengajar Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta;

- Bahwa pendapat Ahli sehubungan dengan perkara yang sedang disidangkan saat ini sebagai berikut, adalah tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan atau Pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu

Pasal 105 UU No. 7 tahun 2014, berbunyi "*Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*"

Pasal 106 UU No. 7 tahun 2014, berbunyi "*Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*"

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 105 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dijelaskan oleh ahli sebagai berikut

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 105 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Pelaku Usaha Distribusi** atau **Subjek** dalam Pasal 105 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu mengacu kepada pelaku yang mampu bertanggung jawab dan tidak

Halaman 190 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP (pasal tersebut mengatur tentang pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab);

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pengertian **Pelaku Usaha** adalah :

“Setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.”

2. Unsur Kesalahan **“yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”**;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **“menerapkan”** bermakna mengenakan atau mempraktikkan, artinya untuk menerapkan, mengenakan maupun mempraktikkan dilakukan dengan sadar atau dalam hal ini di sengaja, bisa Saya jelaskan bahwa **Unsur Kesalahan dengan sengaja (dolus/opzet)** di dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terdapat dalam frasa **“menerapkan”**

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan **akibat yang dilarang**. Dan **Perbuatan yang dilarang** tersebut termaktub di dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.”

- Terdapat tiga unsur pokok yang harus dipahami dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu pelaku usaha, distribusi, dan skema piramida dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Pelaku usaha** Pasal 1 angka 14 berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.



b. **Distribusi** Pasal 1 angka 11 berbunyi “Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

c. **Skema Piramida** Dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” Berdasarkan definisi skema piramida tersebut, maka jelas bahwa pelaku usaha dilarang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang

3. Unsur Bersifat Melawan Hukum (BMH), pada dasarnya *Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang*

Dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “***Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang***”. Yang dimaksud dengan “Sistem Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;

Artinya skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam kegiatan yang disebut sebagai “investasi” atau “perdagangan” dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Keuntungan yang telah didapatkan melalui pembayaran dana oleh orang yang telah terbentuk melalui rekrutmen yang disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida.

Berkaitan dengan hal tersebut Andrias Harefa berpendapat bahwa Skema piramida merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada

Halaman 192 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



posisi atas Piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang berarti metode bisnis ilegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.

Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game. Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.

- Bahwa ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Pasal 106 setelah Perubahan berbunyi "*Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*".

Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2014 berbunyi "*Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan **wajib memiliki perizinan** di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.*"

Halaman 193 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa Unsur Pelaku Usaha atau Subjek dalam Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu mengacu kepada pelaku yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP (pasal tersebut mengatur tentang pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab);

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pengertian Pelaku Usaha adalah: **"Setiap orang perseorangan** Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan."

- Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Kesalahan melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **"melakukan"** bermakna mengerjakan atau menjalankan, artinya untuk melakukan, mengerjakan maupun menjalankan dilakukan dengan atas dasar kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wetens*). dalam hal ini dilakukan dengan sengaja, bisa Saya jelaskan bahwa **Unsur Kesalahan dengan sengaja** (*dolus/opzet*) di dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terdapat dalam frasa **"melakukan"**

- Bahwa yang dimaksud Unsur Bersifat Melawan Hukum, Pada dasarnya Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya, berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui, Maka dapat Saya jelaskan Bahwa Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT. EVOLUSION PERKASA GROUP telah melanggar dan tindakan melakukan kegiatan usaha dengan tidak memiliki Perizinan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Bersifat Melawan Hukum yaitu pada Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

- Bahwa bahwa dijelaskan oleh ahli, bahwa kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) dengan menjual robot trading EVOTRADE dengan menggunakan system penjualan langsung (MLM) termasuk dalam kategori **melanggar** ketentuan pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan: *"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Kemudian berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui, Maka dapat Saya jelaskan Bahwa Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP telah melanggar Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP (EVOTRADE) dengan menjual robot Trading EVOTRADE dengan menggunakan system penjualan langsung (MLM) dimana dana member masuk ke rekening yang sama dengan dana yang digunakan juga untuk memberikan bonus kepada member termasuk dalam kategori melanggar Pasal 105 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa unsur dari Pasal 105 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang

Halaman 195 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan tidak lepas dari penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang;

Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Maka dapat di lihat unsur yang terdapat di dalam Pasal 105 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Berdasarkan hal tersebut dapat Saya jelaskan Bahwa PT. EVOLUTION PERKASA GROUP diduga telah menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang memanfaatkan peluang keikutsertaan calon member /mitra usaha untuk memperoleh bonus/keuntungan dan Melanggar Ketentuan Pasal 105 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP adalah karena perusahaan yang menawarkan penjualan Aplikasi Robot Trading EVOTRADE, dimana berdasarkan Akta No. 101 tanggal 24 September 2021 dan telah terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 5 angka 1 UU PT yang menyatakan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” di dalam akta Pendirian, yang menjadi Direktur Utama adalah Sdr. ASEP KOMARA artinya yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EVOLUTION PERKASA GROUP adalah Direksi atas nama Sdr. ASEP KOMARA;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. DR. FLORA DIANTI, S.H., M.H (ahli TPPU) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyampaikan riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2000, Pengkhususan Hukum Acara.

Halaman 196 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Magister Hukum dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2004, Jurusan Sistem Peradilan Pidana.
- Doktor Ilmu Hukum, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (hingga Kandidat Doktor), Jurusan Ilmu Hukum Pidana. Melanjutkan di Program yang sama di FH Universitas Pelita Harapan – hingga lulus Doktor Ilmu Hukum;

- Bahwa pendapat Ahli tentang Prinsip Dasar pencucian uang, yaitu Prinsip dasar Pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Penundaan Sementara Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasal 26 UU TPPU menyebutkan bahwa penundaan transaksi oleh PJK paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan dan penundaan tersebut dicatat dalam Berita Acara yang dilaporkan kepada PPATK dalam waktu 1x24 jam.
- Penghentian Sementara Transaksi dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh PPATK (Pasal 40 huruf d UU TPPU).
- Penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana oleh Penyidik, Penuntut umum atau Hakim. (Pasal 70 UU TPPU) .
- Pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 71 UU TPPU). Pemblokiran berbeda dengan penyitaan, dimana tujuan pemblokiran adalah tindakan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi beralihnya atau mencegah beralihnya suatu harta kekayaan dari tersangka/saksi atau setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan kepada pihak lain, sedangkan penyitaan adalah suatu bertujuan untuk mendapatkan bukti.
- Tidak berlakunya ketentuan yang mengatur kerahasiaan perbankan dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (Pasal 28 dan Pasal 45 UU TPPU).
- Permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim langsung kepada Pelapor terkait harta kekayaan orang yang dilaporkan.
- Penerapan Non Conviction Based System. (Pasal 40 huruf d).
- Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. (Pasal 69 UU TPPU).
- Alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah (Pasal 73 UU TPPU).

Halaman 197 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembalikan beban pembuktian. (Pasal 78 UU TPPU).
 - Penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal. (Pasal 74 UU TPPU).
 - Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan acara khusus (Pasal 76 UU TPPU).
 - Persidangan in Absentia (Pasal 79 ayat (1) UU TPPU).
 - Penyitaan tambahan dapat diperintahkan oleh hakim dalam hal apabila masih terdapat bukti yang cukup bahwa terdapat harta kekayaan yang belum disita (Pasal 81 UU TPPU).
- Bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu: (Joni Emirzon, 2002:31-32):
- a) Penempatan (placement); upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatan ini. Misalnya:
 - menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
 - menyeter uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
 - menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui PJK;
 - b) Transfer (layering); layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan:
 - Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;

Halaman 198 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;
- c) Menggunakan harta kekayaan (integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman;
- Bahwa berbagai pola dan modus TPPU yang berkembang hingga saat ini:
 - Loan Back;
 - Modus operasi C-Chase;
 - Modus transaksi transaksi dagang internasional;
 - Modus akuisisi;
 - Modus Investasi Tertentu;
 - Modus Perdagangan Saham;
 - Modus Deposit taking;
 - Modus Identitas Palsu
- Bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.8/ Tahun 2010 dalam ruang lingkup TPPU adalah Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU TPPU adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi keuangan mencurigakan, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.8/tahun 2010 adalah:

- a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU ini;
- c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
- d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam;

- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU 25/2003: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;

- Bahwa berdasar Pasal 1 angka 1 UU 8/2010: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU;

- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah sebagai berikut :

- a) "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- b) "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c) "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Halaman 200 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

e) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

f) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

g) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

h) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

i) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

j) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

k) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

l) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

m) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).

n) Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

o) “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

p) “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan

q) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r) “menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

s) “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

Halaman 202 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t) "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

u) "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana pencucian uang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :

- 1) Korupsi;
- 2) penyuapan;
- 3) narkoba;
- 4) psikotropika;
- 5) penyelundupan tenaga kerja;
- 6) penyelundupan migran;
- 7) di bidang perbankan;
- 8) di bidang pasar modal;
- 9) di bidang perasuransian;
- 10) kepabeanaan;
- 11) cukai;
- 12) perdagangan orang;
- 13) perdagangan senjata gelap;
- 14) terorisme;
- 15) penculikan;
- 16) pencurian;
- 17) penggelapan;
- 18) penipuan;
- 19) pemalsuan uang;
- 20) perjudian;
- 21) prostitusi;
- 22) di bidang perpajakan;
- 23) di bidang kehutanan;
- 24) di bidang lingkungan hidup;

Halaman 203 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- 25) di bidang kelautan dan perikanan;
- 26) atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa terhadap perbuatan saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG dan MALINDRA SUBAGYO yang menerima dana dari Rekening Bank atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (dimana rekening tersebut merupakan rekening penampungan para member) termasuk dalam perbuatan telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk pemenuhan unsur dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Unsur Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 adalah sbb.

- setiap orang
- yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Penjabaran Unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1) Setiap orang

Pengertian setiap orang dalam UU ini meliputi perseorangan saja karena pertanggungjawaban subyek hukum korporasi dalam UU ini diatur tersendiri. Jadi sama dengan maksud unsur barang siapa yakni setiap orang adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatan/kejadian

Halaman 204 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan saksi dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" / "setiap orang" menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi" Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dalam hal ini subyek hukum adalah Tersangka ANDI MUHAMMAD AGUNG dan MALINDRA SUBAGYO; dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas Pasal 3 UU TPPU.

2) Yang Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Merupakan kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yakni menempatkan (placement), mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke LN, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.

Terdapat fakta penyidikan sebagai berikut:

Bahwa terhadap transaksi yang terdapat dalam Rekening Bank BRI dengan no rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebagai berikut:

- 1)** total dana kredit/ uang masuk sebesar Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah);
- 2)** total dana Debet/ uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah);
- 3)** Transaksi dari rekening 792801000866508 an. DESMON EZRALY SAMBUAGA ke rekening ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan total jumlah senilai Rp. 7.093.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Transaksi dari rekening 792801000866508 an. DESMON EZRALY SAMBUAGA ke rekening MALINDRA SUBAGYO dengan jumlah total Rp. 987.100.000,-

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, S.H., S.E., Ak., M.M., LL.M (Ahli BAPPEBTI), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

➤ Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Nomor: B/76/III/Res.1.11./2021/Dittipideksus, tanggal 4 Maret 2022 perihal permintaan keterangan Ahli;

➤ Surat Tugas Kepala Biro Perutan Perundang-Undang dan Penindakan BAPPEBTI Nomor: 22/BAPPEBTI.2/TA/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022.

- Bahwa Ahli sebagai Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya, Koordinator Bagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum (Desember 2020 – Sekarang);

- **Bahwa** berdasarkan database perizinan Bappebti, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama UNICORN FX;

- **Bahwa** terkait dengan pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi terutama terkait Pialang Berjangka diatur dalam:

➤ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

➤ Serta lebih teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Halaman 206 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



➤ Dapat saya tambahkan, terkait dengan pengaturan mengenai perizinan, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada perusahaan perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari Bursa Berjangka yang disampaikan kepada Kepala BAPPEBTI;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas dan NPWP masing-masing calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
- memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- memiliki bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
- memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
- memiliki Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI;
- memiliki rekening terpisah (segregated account) pada bank penyimpan margin yang disetujui oleh Bappebti;
- memiliki Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- memiliki akses saluran data langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan;
- memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
- memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka; dan
- memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/Prosedur Operasional Standar tata cara penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli prosedur pemberian izin usaha sebagai Pialang Berjangka, secara garis besar antara lain:

- Perusahaan mengajukan permohonan izin usaha sebagai Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan;
- Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen tersebut;
- Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kembali terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pialang Berjangka mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai kelengkapan

Halaman 208 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



proses perizinan;

- Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Pialang Berjangka;
- Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti ;

- Bahwa disampaikan oleh Ahli secara garis besar mekanisme transaksi dalam Perdagangan Berjangka yang dilakukan oleh nasabah melalui Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti adalah sebagai berikut:

- Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya melalui perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
- Bahwa sebelum menjadi Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
 - Mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - Menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*), dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah, menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
 - Memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka;
 - Memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;

Halaman 209 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

- Bahwa prosedur pembukaan rekening dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Pemberitahuan Adanya Risiko dan juga Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, yang wajib disetujui oleh Nasabah;

- Bahwa setelah adanya penandatanganan dokumen, Nasabah wajib menempatkan sejumlah margin pada Rekening Terpisah Pialang Berjangka, yang dipergunakan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi dari Nasabah. Rekening Terpisah (segregated account) adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan yang di setujui oleh Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari Rekening kekayaan Pialang Berjangka. Jika margin sudah diterima oleh Pialang Berjangka, maka akan tercatat di rekening terpisah di Bank yang sudah mendapat Persetujuan dari Bappebti;

- Bahwa setelah adanya penyetoran dana, maka Nasabah akan menerima *Username* dan *password* yang digunakan agar dapat masuk kedalam sistem perdagangan. Apabila Nasabah telah dapat masuk ke sistem Perdagangan, maka Nasabah dapat melaksanakan transaksi;

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan Nasabah, akan tercatat di Bursa Berjangka dan terdaftar di lembaga kliring berjangka untuk dilakukan pengkliringan;

- Bahwa keuntungan atau kerugian yang mungkin diperoleh oleh Nasabah berdasarkan dari pergerakan harga dari subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan, yaitu selisih antara harga jual dan beli dikalikan dengan satuan kontrak subjek Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang ditansaksikan;

- Bahwa disampaikan oleh Ahli jika Pialang Berjangka yang sudah memiliki perijinan dari Bappebti dapat di lihat pada https://bappebti.go.id/pialang_berjangka dimana terdapat 67 Pialang Berjangka yang mendapatkan izin usaha dari Kepala Bappebti dengan 2 (dua) Pialang Berjangka sedang dilakukan pembekuan kegiatan usaha;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 210 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. VAULINE FRILLY V SIBURIAN (Ahli Digital Forensik),
dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di bidang antara lain:

- Co-Founder, PT Wikrama Utama Indonesia (2019 – sekarang);
- Asisten Manager Divisi Forensic Technology and Discovery Services, Ernst & Young Indonesia (2011-2017);
- Sertifikasi Keahlian saya sebagai berikut: Encase Fraud Examiner dari Guidance Software (EnCE);

- Bahwa Ahli sudah pernah diminta keterangan sebagai Ahli Forensik beberapa kali, dimintai keterangan sebagai ahli, khususnya di bidang Forensik baik di tingkat penyidikan, Ahli memiliki Sertifikat di Bidang Forensik dan Analisis Data dengan Nomor Sertifikasi EnCase No: 15-0516-7091;

- Bahwa pendapat Ahli tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna hitam dengan nomor seri NFC1UN0D53 dan IMEI Nomor: 35 709518 440016 5 sebagai berikut:

• Proses akuisisi terhadap perangkat ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

a. Advance Logical ;

➤ Kondisi perangkat diberikan dalam keadaan menyala. Selanjutnya, proses akuisisi dilakukan dengan menggunakan Cellebrite UFED Touch dan memilih opsi Advanced Logical.

b. Backup WhatsApp

➤ Akuisisi dilakukan terhadap data backup WhatsApp yang tersimpan dalam iCloud menggunakan software Elcomsoft eXplorer for WhatsApp versi 2.80 dengan tahapan:

➤ Akuisisi dilakukan melalui menu "Download files from iCloud Drive" yang kemudian memasukkan username "malindra.subagyo2696@gmail.com" dan password "Malindra0123".

➤ Memasukkan kode verifikasi yang ditampilkan di handphone ke dalam software Elcomsoft eXplorer for WhatsApp.

➤ Dari hasil akuisisi tersebut, diperoleh informasi mengenai spesifikasi perangkat sebagai berikut:

Halaman 211 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Perangkat: Handphone
- Merek: Apple
- Model: iPhone 12 ProMax
- Nomor Model: MGDC3PA/A
- Serial No: G0NFC1UN0D53
- No Telp: 081232538328.
- IMEI: 35 709518 440016 5.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap hasil akuisisi dapat dijelaskan bahwa:

a) 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kedua perangkat tersebut, tidak ditemukan adanya data dan/atau informasi yang memiliki kaitan dengan operasional robot trading EVOTRADE dan broker Unicorn FX terkait data-data penarikan ataupun desposit para member-member

b) 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGVYSN00B11127B2D7600

dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kedua perangkat tersebut, ditemukan data dan/atau informasi yang memiliki kaitan dengan operasional robot trading EVOTRADE dan broker Unicorn FX terkait data-data penarikan ataupun desposit para member-member dalam salah satu laptop, yaitu Laptop merk Acer dengan nomor seri NXGVYSN00B11127B2D7600. Rincian hasil pemeriksaan pada kedua perangkat tersebut terkait operasional robot trading serta data penarikan atau deposit para member EVOTRADE dan broker Unicorn FX dapat dilihat pada Poin 9 huruf B subpoin (b);

c) 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K

Berdasarkan pemeriksaan terhadap perangkat ini, ditemukan data dan/atau informasi yang memiliki kaitan dengan operasional robot trading EVOTRADE dan broker Unicorn FX terkait data-data penarikan ataupun desposit para member-member. Rincian hasil pemeriksaan pada kedua perangkat tersebut terkait operasional robot trading serta data penarikan atau deposit para member

Halaman 212 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EVOTRADE dan broker Unicorn FX dapat dilihat pada Poin 9 huruf C.

d) 1 (satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G

Berdasarkan pemeriksaan terhadap perangkat ini, tidak ditemukan adanya data dan/atau informasi yang memiliki kaitan dengan operasional robot trading EVOTRADE dan broker Unicorn FX terkait data-data penarikan ataupun desposit para member-member

e) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna hitam dengan nomor seri G0NFC1UN0D53 dan IMEI Nomor: 35 709518 440016 5

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. HARDI SETIYO, S.H. (Ahli PPATK) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Direktorat Hukum PPATK dari tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait Proses pencucian uang terdapat 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu:
 - Penempatan (placement); upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan;
 - Transfer (layering); layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
 - Menggunakan harta kekayaan (integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Halaman 213 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU TPPU adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.8/tahun 2010 adalah:
 - Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU ini;
 - Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
 - Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud Pencucian uang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU 25/2003: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu TPPU dalam arti aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan TPPU dalam arti negative sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang –

Halaman 214 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa dikaitkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG dan MALINDRA SUBAGYO yang menerima dana dari Rekening Bank atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (dimana rekening tersebut merupakan rekening penampungan para member) termasuk dalam perbuatan telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli selanjutnya dikaitkan dengan fakta perbuatan Saksi DESMON EZRALY SAMBUAGA dimana rekeningnya digunakan untuk menjadi rekening penampungan para member yang kemudian sebagian dana yang terdapat di dalamnya ada yang digunakan untuk membayar bonus para member dan juga ditransferkan kepada Saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG dan juga Saksi MALINDRA SUBAGYO termasuk dalam perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang–Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa kemudian terhadap perbuatan Saksi ASEP KOMARA dan DEDI berupa menerima dana dari Rekening Bank atas nama Saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO guna untuk pengurusan perijinan perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) dan menerima gaji sebagaimana rincian yang sudah dijelaskan di atas termasuk dalam perbuatan telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. RONNY S.M MARPAUNG, S.E. Ak, MSE (Ahli Perdagangan) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sejak tahun 2020 s/d sekarang ahli sebagai Analis Perdagangan Ahli Madya selaku Koordinator Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku: Analis Perdagangan Ahli Madya sebagai Koordinator Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

Halaman 215 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi langsung dan waralaba.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU7/2014) adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Distribusi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri;

- Bahwa bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha distribusi langsung wajib memiliki Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang disetujui Kementerian Perdagangan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Sedangkan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba wajib memiliki STPW. Ketentuan kewajiban kepemilikan STPW bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba juga tertuang pada ketentuan Pasal 12 PP 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 10 Permendag 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

- Bahwa sesuai penjelasan pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan definisi dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Skema Piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

- Bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,

Halaman 216 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah :

- Badan usaha berbentuk PT;
- Memenuhi kriteria:
 - Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
 - Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
 - Memiliki Kode Etik.
 - Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
 - Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
 - Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris.

- Bahwa definisi Barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif;

Selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung.

- Bahwa suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Halaman 217 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan.

- Bahwa apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui.

- Bahwa sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa jumlah komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada penjual langsung dari perusahaan yang menggunakan sistem penjualan langsung paling banyak 60% dari omset perusahaan;

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan, entitas yang memberikan bonus dan/atau komisi berjenjang termasuk dalam sistem penjualan langsung. Sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi. Sesuai pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan pasal 46 angka 34 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan definisi perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2014, apabila terdapat pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi maka dapat dikategorikan perdagangan. Sesuai dengan definisi distribusi dalam Pasal 1 angka 11 UU 7/2014, apabila terdapat kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai kegiatan distribusi. Dalam hal terdapat 2 unsur, pengalihan hak

Halaman 218 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Barang dan penyaluran Barang maka kegiatan usaha yang dilakukan PT Evolution Perkasa Group dikategorikan perdagangan dan distribusi barang.

- Bahwa KBLI sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu; Sebagai contoh KBLI 47999 yang merupakan kode untuk mengklasifikasi suatu aktivitas/kegiatan ekonomi yang mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran;

- Bahwa STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

- Bahwa Robot Trading dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau software sebagai alat bantu untuk melakukan trading. Piranti lunak ini berisi algoritma atau logic yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam trading, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.

- Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade) diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapan nya;

Halaman 219 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
- ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
- ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
- ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
- ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
- ✓ Penerbitan piranti lunak;
- ✓ Jasa konten sms premium;
- ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e commerce);
- ✓ Aktivitas pengolahan data;
- ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
- ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;

- Bahwa kode ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dan kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 adalah 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47919, 58120, 58130, 58200, 61912, 62012, 63111, 63112, 63121, dimana berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) yaitu Robot Trading seharusnya terdapat **kode usaha 47999 dan 63122;**

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 s/d sekarang sebagai CEO perusahaan bidang robot trading EVOTRADE dengan nama perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ASEP KOMARA sejak akan mendirikan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dimana Terdakwa pada sekitar bulan Juli diperkenalkan oleh Sdr. ANANG DIANTOKO kepada Sdr. DEDI yang akan mengurus legalitas perusahaan kemudian ditunjuklah Sdr. ASEP KOMARA sebagai Direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP dimana Sdr. ASEP KOMARA, Terdakwa berikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya untuk menjadi Direktur dimana sebenarnya Sdr. ASEP KOMARA

Halaman 220 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut terlibat dalam kegiatan usaha PT. EVOLUSION PERKASA GROUP. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ASEP KOMARA;

- Bahwa dengan Sdr. DEDI Terdakwadikenalkan oleh Sdr. ANANG DIANTOKO sekira bulan Juli dimana Sdr. DEDI yang akan mengurus legalitas perusahaan PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. DEDI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANANG DIANTOKO sejak awal tahun 2020, Terdakwa kenal dari teman-teman nongkrong di Malang di bisnis online. Karena Terdakwa juga menjadi member-member dari robot trading yang lain. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANANG DIANTOKO mendirikan perusahaan Robot Trading dengan nama Evotrade. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ANANG DIANTOKO;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MALINDRA SUBAGYO sejak akan mendirikan perusahaan robot trading EVOTRADE pada Januari 2021 dimana Sdr. MALINDRA SUBAGYO sebagai kepala admin dari perusahaan robot trading EVOTRADE;

- Bahwa yang menjadi direktur PT. EVOLUSION PERKASA GROUP adalah Sdr. ASEP KOMARA yang Terdakwa tunjuk hanya untuk atas nama saja di dalam akta pendirian dan sebagai komisaris adalah Sdr. DEDI yang Terdakwa gaji masing-masing Rp5 juta rupiah;

- Bahwa web aplikasi Robot Trading Evotred sudah Terdakwa buat sejak Januari 2021 namun untuk PT. EVOLUSION PERKASA GROUP baru didirikan sejak sekitar bulan Juli tahun 2021;

- Bahwa setahu Terdakwa terkait ijin-ijin yang dilakukan pengurusan oleh Sdr. DEDI antara lain:

- Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapan nya;
- Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
- Perdagangan eceran piranti lunak;
- Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- Perdagangan eceran mesin kantor;
- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- Penerbitan direktori dan mailing list;
- Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
- Penerbitan piranti lunak;
- Jasa konten sms premium;
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e commerce);

Halaman 221 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktivitas pengolahan data;
- Aktivitas hosting dan YBDI;
- Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab jawab Terdakwa selaku CEO di perusahaan robot trading EVOTRADE yaitu bertanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member;
- Bahwa pada awalnya kami sesama member aplikasi Robot Trading yang sudah ada terlebih dahulu kemudian Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Sdr. HASAN, Sdr. RANGGA, Sdr. HERI, Sdr. ADI mempunyai ide untuk membuat aplikasi Robot Trading sendiri yang Terdakwa namakan EVOTRADE. Kemudian Sdr. RANGGA pesan ke salah satu jasa pembuat web dan kami berunding web nya bentuk seperti apa dan apa saja isi konten nya. Kami membuat web EVOTRADE dengan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - Dashboard: tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
 - Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
 - Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
 - WITHDRAW: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
 - Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
 - Notification: pada menu ini terdapat status aktifasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
 - Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
 - Account: pada menu ini berisi profil dari member;
 - Disclaimer: pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari EVOTRADE serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
 - Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE;

Halaman 222 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditawarkan dalam website EVOTRADE yaitu Robot trading forex yang bisa digunakan di broker trading forex UNICORN FX dengan pilihan paket sebagai berikut:
 - Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;
 - Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
 - Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan komisi adalah bahwa yang dimaksud komisi di masing-masing level adalah persentase dari robot yang dibeli oleh member dibawah nya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya;
- Bahwa Robot Trading Evotrade dapat digunakan setelah membeli robot, maka robot trading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forex nya;
- Bahwa cara menggunakan Robot trading Evotrade yaitu Pertama, member baru harus masuk ke website <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatasnya atau bisa langsung ke web, sehingga menjadi member paling atas, kemudian baru melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian diharuskan deposit terlebih dahulu sesuai paket pilihan robot trading ke no rekening Bank BRI atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA. Kemudian apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web maka menunggu approval dari admin (dalam

Halaman 223 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini admin adalah terkadang Terdakwa langsung atau anak buah Terdakwa admin bernama Sdr. RAY). Setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX. Setelah kembali masuk ke web EVOTRADE baru member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker unicorn fx dan lakukan deposit di broker unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX;

- Bahwa yang menentukan level dan komisi tersebut adalah berdasarkan hasil rapat dan kordinasi antara saya dengan Sdr. HASAN, Sdr. YUDA, Sdr. LILIS, Sdr. ALBERT AGUNG, namun Terdakwa yang menyetujui level dan komisi tersebut sebelum di share untuk dijadikan dalam Marketing Plan;
- Bahwa Rekening Evotrade pada saat mendirikan awal EVOTRADE pada Januari 2021 belum ada perusahaan, sehingga menggunakan rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada Bank BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;
- Bahwa yang membayar gaji Terdakwa Desmon Ezraly Sambuaga adalah Terdakwadengan gaji setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun pribadi yaitu dengan Username: SKYRICH dengan Password: Agung123* atau Agung991 saya lupa. Member dibawah Terdakwasudah kurang lebih 1000 member;
- Bahwa jumlah member dari web robot trading EVOTRADE saat ini ada sekira kurang lebih 6000 s/d 7000 member;
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di Unicorn Fx. Seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan memperoleh member baru untuk join di evotrade sebagaimana dalam marketing plan dan memperoleh keuntungan dari mencari member dibawahnya;
- Bahwa untuk memberikan keuntungan kepada para member yaitu dari dana para member yang baru bergabung dan juga yang sudah bergabung

Halaman 224 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apabila member akan mencairkan dana bonusnya (withdrawl) maka akan dibayarkan melalui rekening yang sama yaitu rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada Bank BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;

- Bahwa setiap akhir bulannya setelah ada laporan berapa Withdrawl dan berapa member yang deposit diambil 50% dari rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada Bank BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA. Setiap bulan nya bisa mencapai Rp 3 milyar s/d Rp 6 Milyar yang kemudian setelah bayar gaji karyawan dll baru saya bagi rata dengan Sdr. ANANG DIANTOKO setiap bulan nya;

- Bahwa keuntungan ditransfer dari rekening atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA pada Bank BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA kemudian di transfer ke rek BRI atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan no rekening 504901015234538;

- Bahwa sejak berdiri sampai dengan sekarang kira-kira Terdakwa sudah mendapatkan dana sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Karena yang memegang keuangan adalah Sdr. ANANG DIANTOKO terkadang Terdakwa seperti membeli rumah dibayari oleh Sdr. ANANG DIANTOKO;

- Bahwa sisa dana tersebut sekarang atau sebagian dana masih ada di rekening Terdakwa di Bank BRI Sebagian ada yang Terdakwa belikan mobil yaitu BMW M5 nomor Polisi B 1 NLS, BMW Z4 nomor polisi N 1 VR, Rumah di Perumahan Green Tombro residence II No B8 Kec. Lowokwaru. Kota Malang Jawa Timur;

- Bahwa sebelum kerjasama dengan pihak broker Unicorn FX Sdr. ANANG DIANTOKO yang mengurus sehingga robot trading EVOTRADE bisa digunakan di broker forex UNCORN FX;

- Bahwa pada saat mulai beroperasi Terdakwa belum memiliki perizinan yaitu yang diharuskan dengan KBLI 47999, namun sejak bulan Desember 2021 Terdakwa dan Sdr. ANANG DIANTOKO memerintahkan Sdr. DEDI untuk mengurus perizinan tersebut namun belum terealisasi;

Halaman 225 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang terletak di komplek Ruko Viktory 88 Jalan lebak bulus raya Blok ZI No.21 Jakarta Selatan baru beroperasi sekitar bulan oktober 2021, kantor tersebut hanya ada 1 orang karyawan yang baru mulai kerja pada bulan desember 2021. Kantor tersebut saya sewa dari Sdr. LILIS (salah satu member EVOTRADE) sebesar kurang Rp100 juta per tahunnya. Kemudian untuk merekrut karyawan yang akan bekerja di kantor PT. EVOLUSION PERKASA GROUP (EVOTRADE) yang terletak di komplek Ruko Viktory 88 Jalan lebak bulus raya Blok ZI No.21 Jakarta Selatan yang mencari adalah Sdri. DYAN (asisten Sdr. LILIS). Rencana nya kantor tersebut akan dipekerjakan customer service dan beberapa admin;
- Bahwa sejak PT. EVOLUSION PERKASA GROUP berdiri yaitu sekitar bulan oktober saya memberikan gaji kepada Sdr. ASEP KOMARA dan Sdr. DEDI masing-masing sebesar Rp5 juta yang Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama DEDI;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah melakukan transfer kepada Sdr. DEDI dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp 18.000.000., uang tersebut digunakan untuk operasional pendirian PT EVOLUSION PERKASA GRUP dengan rincian sebagai berikut :
 - Notaris Rp3.000.000,00
 - Karyawan notaris Rp500.000,00
 - NPWP Rp500.000,00
 - SIUP dan NIB Rp2.500.000,00
 - Deposit pembuatan rekening Perusahaan Rp1.000.000,00
 - Pada tanggal 4 Oktober 2021 mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pengurusan perubahan struktur PT dengan rincian sebagai berikut
 - Notaris Rp 3.000.000.,
 - Karyawan Notaris Rp 500.000.,
 - SIUP NIB Rp 2.500.000.,
 - Pada tanggal 29 Oktober 2021 mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk mencetak ulang SIUP NIB.
 - Pada tanggal 12 November 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 4.500.000., uang tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi PT EVOLUSION PERKASA GRUP dengan rincian sebagai berikut :
 - Akta Lahir Rp 1.200.000 (tidak jadi),
 - Ijin Usaha Rp 1.500.000.,
 - Paspor Rp 1.500.000 (tidak jadi)
 - Pada tanggal 22 November 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000., untuk uang rokok Sdr. DEDI.

Halaman 226 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000., untuk uang rokok Sdr. DEDI.
- Pada tanggal 2 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000., untuk uang rokok Sdr. DEDI.
- Pada tanggal 16 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 11.000.000., uang tersebut digunakan untuk operasional perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji Asep Komara sebesar Rp 2.000.000,00
 - Pembelian 1 unit Handphone Merk Vivo senilai Rp 3.000.000.,
 - Gaji Sdr. DEDI Rp 5.000.000.,
 - Bonus Rp 1.000.000.,
 - Pada tanggal 23 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000., sebagai biaya transportasi Sdr. DEDI ke Bandung mengurus SIUPL;
 - Pada tanggal 28 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000 uang tersebut digunakan untuk membeli baju Sdr. DEDI, ASEP KOMARA, M LATIF, SUHENDAR dan ASEP HERI dengan tujuan sebagai persiapan meeting dengan AP2LI;
- Bahwa terkait uang dollar Singapore dalam perkara ini yaitu sebanyak 1.150 lembar pecahan 1000 dolar singapore tersebut berasal dari Sdr. ANANG DIANTOKO dimana Sdr. ANANG DIANTOKO mentransfer dana kepada Sdr. ADIT dengan menggunakan rekening atas nama GALUH ISNU SUBAGYO Terdakwa lupa berapa totalnya namun Sdr. ADIT menyerahkan dana kepada Terdakwa sudah dalam bentuk Singapore dollar yang dititipkan kepada Terdakwa belum tahu untuk keperluan Sdr. ANANG DIANTOKO. Sebelum penangkapan Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANANG DIANTOKO di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan dan Hotel ascot Jakarta;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa terhadap rincian tranTerdakwa pada rekening bank BRI atas. Nama DESMON EZRALY SAMBUAGA dengan no rekening 792801000866508 dimana terdapat tranTerdakwa keluar atau debit kepada rekening atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan total Rp. 7.093.500.000 (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - a) Benar dana-dana tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa yaitu ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;

Halaman 227 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dana-dana tersebut masuk ke rekening terdakwa di bank BRI atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO dengan no rekening 504901015234538;

c) bahwa sebagian dana sekitar 3 milyar masih ada di rekening milik terdakwa, sedangkan sisanya ada yang saya gunakan untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar 1,2 milyar (dengan modifikasi nya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar 2 milyar lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar 500 juta, membeli rumah di daerah green tombro sekitar 600 juta rupiah, dan sisanya terdakwa gunakan untuk mengadakan acara anniversary di Bali sekitar 3 milyar, namun terdakwa tidak hadir di acar tersebut;

- Bahwa yang menciptakan/mensetting robot trading, membuat link website, membuat ebook, dan mengatur keuangan adalah Sdr. ANANG DIANTOKO, Terdakwa bertugas untuk memasarkan dan bertindak selaku CEO dari EVOTRADE;

- Bahwa yang ikut tergabung sebagai member hanya Sdr. HASAN SANTOSO, dan ALBERT AGUNG. Sedangkan Sdr. RANGGA, HERI dan ADI hanya pada awal sekali saja ikut membicarakan saja pada saat akan mendirikan EVOTRADE namun mereka tidak jadi bergabung menjadi leader member EVOTRADE;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. ABIMANA PRAMUDYA, karena yang menunjuk Sdr. ABIMANA PRAMUDYA adalah Sdr. DEDI;

- Bahwa pada awalnya EVOTRADE berdiri yang menciptakan web temannya Sdr. ANANG DIANTOKO Terdakwa tidak tahu siapa. Kemudian yang mendesign serta menciptakan logic Robot trading EVOTRADE adalah Sdr. ANANG DIANTOKO. Kemudian setelah web jadi Terdakwa bertugas untuk memasarkan robot trading EVOTRADE tersebut;

- Bahwa yang mengatur itu semua adalah Sdr. ANANG DIANTOKO, karena apabila akan meeting dengan tim Broker Unicorn FX Terdakwa tidak pernah diajak dan dilibatkan;

- Bahwa pada awal berdirinya web robot trading EVOTRADE belum ada nama perusahaan belum dilakukan pengurusan sehingga pada saat itu Terdakwa meminjam rekening milik Sdr. DESMON EZRALY SAMBUAGA;

- Bahwa pada saat bulan September 2021 PT. EVOLUSION PERKASA GROUP sudah jadi akta pendirian nya dan rekening nya belum digunakan karena Terdakwa masih menunggu pengurusan ijin penjualan langsung.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari broker Unicorn FX yang Terdakwa tahu Sdr. ANANG DIANTOKO sering mengadakan meeting online

Halaman 228 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Broker Unicorn FX, Terdakwa tidak mengetahui legalitas dari broker Unicorn Fx;

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa bekerja di sales mobil Daihatsu dan Toyota di Makassar. Kemudian Terdakwa juga pernah bekerja sebagai marketing di Adira Finance di Wajo Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa terkait dalam perkara ini terdapat uang dollar Singapore tersebut berasal dari Sdr. ANANG DIANTOKO, dimana Sdr. ANANG DIANTOKO mentransfer dana kepada Sdr. ADIT dengan menggunakan rekening atas nama GALUH ISNU SUBAGYO saya lupa berapa totalnya namun Sdr. ADIT menyerahkan dana kepada Terdakwa sudah dalam bentuk Singapore dollar yang dititipkan kepada saksi. Sebelum penangkapan Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANANG DIANTOKO di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan dan Hotel ascoot Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* HASBULLAH MANSUR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan member evotrade dan juga melakukan trading di unicorn fx, bergabung sebagai member evotrade sejak bulan juli tahun 2021, Adapun cara yang Saksi lakukan untuk bergabung sebagai member evotrade yaitu dengan membuka website evotrade dan memasukkan data antara lain identitas email dll, selanjutnya mengaktifkan robot evotrade dan robot dikaitkan dengan unicorn fx;
 - Bahwa semua member akan mempunyai referral link namun Saksi tidak membagikan dan tidak mempunyai member dibawah saksi;
 - Bahwa trading dengan menggunakan robot lebih menguntungkan daripada trading secara manual karena ada stop lostnya;
 - Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari proses trading saja dan tidak memperoleh keuntungan dari penjualan robot evotrade;
 - Bahwa robot evotrade tidak memiliki bentuk jual eksklusif, dokumen pemasaran dan kode etik pemakaian;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kaitan dengan izin penjualan dari robot evotrade;
 - Bahwa terkait dengan proses withdraw dari unicorn fx saksi menerangkan tidak ada kendala kaitan dengan proses withdraw dari unicorn fx, namun deposit terakhir tidak dapat di withdraw setelah dilakukan penyelidikan oleh bareskrim;

Halaman 229 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kaitan dengan rekening penampungan untuk pembelian robot trading maupun tempat deposit untuk unicorn fx;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI ADITYA WICAKSONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi merupakan member evotrade yang menggunakan referral link untuk bergabung menjadi member evotrade;
 - Bahwa proses bergabung dengan evotrade dengan memasukkan data diri dan email dsb, selanjutnya dapat mengaktifkan robot evotrade.
 - Bahwa besaran deposit untuk trading bergantung pada paket robot yang telah dibeli;
 - Bahwa saksi membeli paket yang paling rendah yaitu seharga USD 300, pada bulan April dan Saksi mempunyai referral link namun tidak dibagikan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan trading di hanju dan unicorn fx;
 - Bahwa provit dari trading minimal 20 dollar dalam 1 (satu) bulan.
 - Bahwa robot evotrade tidak memiliki bentuk jual eksklusif, dokumen pemasaran dan kode etik pemakaian.
 - Bahwa terkait dengan robot evotrade sudah memiliki ijin, saksi tidak pernah bertanya kaitan dengan izin penjualan dari robot evotrade;
 - Bahwa kaitan dengan proses withdraw dari unicorn fx saksi menyampaikan Tidak ada kendala kaitan dengan proses withdraw dari unicorn fx, namun deposit terakhir tidak dapat di withdraw setelah dilakukan penyelidikan oleh bareskrim.
 - Bahwa untuk melakukan trading saksi melakukan deposit sebelumnya ke rekening an. Khalifa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akun Member Evotrade atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp.

Halaman 230 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp.

755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

4. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

5. Akun Member Evotrade atas nama ALVIN TORIQSYAH pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit.

6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).

7. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

8. Akun Member Evotrade atas nama ILHAM BACHRI RAIS pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123.

9. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ILHAM BACHRI RAIS ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

10. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

11. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

13. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

14. Akun Member Evotrade atas nama OEY OWAT IAN pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!.

Halaman 231 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama OEY OWAT IAN ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
16. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
17. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table.
18. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.
19. 1(satu) buah handphone merk Oppo.
20. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max.
21. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2.
22. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600.
23. 1(satu) buah Lapotop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K.
24. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G.
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
26. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak.
28. 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura.
29. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah.
30. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20.
31. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12.
32. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16.
33. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914.
34. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547.
35. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo.
36. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmond Ezraly Sambua.
37. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
38. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmond Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
39. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022.

Halaman 232 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.
41. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021.
42. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021.
43. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021.
44. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
45. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo.
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
47. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama RUDYANTO dengan luas 72 M2.
48. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.
49. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.
50. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.- (enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
51. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
52. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.- (dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO.

Halaman 233 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO.
54. Uang senilai Rp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama ANANG DIANTOKO.
55. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO.
56. Uang senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama ANANG DIANTOKO.
57. Uang senilai Rp. 86.962.800.000.-(delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama ANANG DIANTOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2020 terdakwa menemui saksi Anang Diantoko terkait dengan apakah bisa membuat web aplikasi robot trading dan dijawab oleh saksi Anang Diantoko “bisa”;
- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk membuat robot trading dengan nama Evotrade dan pada Januari 2021 terdakwa bersama dengan saksi Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi robot trading dengan nama Evotrade dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, saksi Anang Diantoko disini meminta kepada Sdr. Didik tetangga saksi di Blitar untuk mencari tim IT yang bisa membuat web., yang sudah ada domain-nya dengan biaya sekitar 25-30 juta, pada awal pembuatan robot trading Evotrade saksi Anang Diantoko membantu untuk memberikan modal;
- Bahwa Terdakwa secara lisan meminta kepada saksi Anang Diantoko untuk membuat design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap pemasaran dan operasionalnya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade, dan untuk pelaksanaan hal tersebut Terdakwa menyewa rumah di Jl. Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kec. Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang yang berfungsi sebagai kantor;
- Bahwa yang mengetahui detail terkait pemasaran dan member baru yang akan join adalah tanggung jawab dari terdakwa, dimana saksi Anang

Halaman 234 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantoko hanya mengelola keuangan untuk trading dan pembuatan web serta pembuatan logic robot trading.nya;

- Bahwa yang ditawarkan dalam website <https://evotrade.ltd/robot/home> Evotrade tersebut antara lain robot trading yang terdiri dari beberapa paket, namun saksi Dedi tidak mengetahui detailnya karena yang mengatur adalah Terdakwa dimana harga robot trading yang paling basic adalah \$100, kemudian robot trading yang bisa digunakan untuk trading di Forex dengan broker.nya yaitu Unicorn FX;
- Bahwa untuk menjalankan usaha tersebut dalam pemasarannya Terdakwa mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk Excel;
- Bahwa Terdakwa meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 792801000866508 milik dan atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan atas hal itu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor rekening bank milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut oleh Terdakwa dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung uang pembelian robot dari para member robot trading Evotrade setelah itu buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk member yang akan melakukan trading dengan Unicorn FX maka member harus melakukan deposit ke rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang dikelola dan kuasai oleh saksi Anang Diantoko yaitu rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading Evotrade/Unicorn FX;
- Bahwa saksi Anang Diantoko juga menunjuk saksi Malindra Subagyo sebagai kepala admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade serta mengurus seluruh keuangan sesuai arahan dari saksi Anang Diantoko.
- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member di atasnya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian

Halaman 235 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan dibeli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;

- Bahwa apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray), setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex, maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web EVOTRADE member masuk ke menu Buy EA untuk aktivasi akun robot, kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker Unicorn FX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX direkening Bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh saksi Anang Diantoko;

- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawahnya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka RobotTrading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX, khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh saksi Anang Diantoko;

- Bahwa saksi Anang Diantoko menerangkan bahwa proses pembuatan robot trading Evotrade yaitu saksi Anang Diantoko mencari di situs online tentang trading kemudian saksi mendapatkan informasi tentang pembuatan robot trading dengan situs fxdd kemudian saksi live chat dengan seseorang atas nama Simon (WNA USA) seiring saksi berjalan sering berkomunikasi dengan Sdr. Simon melalui Live chat tentang seputaran trading dan karena ada rencana untuk membuat robot trading Evotrade kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Simon apakah bisa membuat robot trading untuk trading Forex kemudian Sdr. Simon menjawab bahwa akan dipelajari terlebih dahulu dan setelah beberapa waktu kemudian Sdr. Simon

Halaman 236 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa bisa membuat robot trading untuk forex dan saksi memberikan perintah keinginan seperti apa setting robotnya dan kemudian dibuatkan oleh Sdr. Simon setelah jadi maka Sdr. Simon menyampaikan bahwa setting robot trading tersebut cocok dengan Broker Unicorn FX dan untuk biaya robot saksi membayar sebesar \$3500 Usd setiap bulan nya yang saksi bayarkan melalui wallet USDT;

- Bahwa saksi Anang Diantoko menerangkan bahwa member yang sudah membeli robot trading Evotrade kemudian login di web broker UnicornFX kemudian menginput nomor akun Unicorn FX pada web Evotrade pada menu aktifkan robot setelah itu member bisa mengecek transaksi melalui aplikasi di MT4 dimana pada aplikasi tersebut member bisa melihat jumlah saldo dan open posisi transaksi;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan seorang member menyampaikan jika biasanya member mencari keuntungan dari melakukan trading di UnicornFX, namun untuk seorang member EVOTRADE bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di EVOTRADE sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dananya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508, dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot;

- Bahwa untuk memberikan keuntungan dalam penjualan robot trading Evotrade kepada para member yaitu dari dana para member yang baru bergabung dan juga member yang sudah bergabung, apabila member akan mencairkan dana bonusnya (withdrawl) maka akan dibayarkan melalui rekening atas nama Desmon Ezrally Sambuaga pada Bank BRI 792801000866508, Bank Mandiri 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 s/d sekarang saksi sebagai pendiri perusahaan bidang robot trading Evotrade dengan nama perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group, maka untuk legalitas perusahaan tersebut Terdakwa meminta saksi Dedi untuk memproses perijinannya;

Halaman 237 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyuruh atau memberikan dana kepada saksi Dedi untuk mengurus ijin PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) adalah terdakwa sendiri selaku owner dari PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade). Dimana jumlah uang yang saksi Dedi terima dari terdakwa tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Dedi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu selaku owner PT. Evolusion Perkasa Group. Dimana saksi Dedi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 kali sedangkan saksi Asep Komara saksi Dedi kenal, karena saksi dengan saksi Asep Komara satu kampung tinggal di daerah Cipondoh dan saksi Desmon Ezrally Sambuaga saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi Dedi menerangkan bahwa pada sekitar bulan oktober 2021, saksi Dedi di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi Dedi bahwa “mau membuat perijinan PT”, sehingga saksi Dedi dan terdakwa janji untuk bertemu di rumah makan Jaga Rawa Tangerang, setelah itu mereka makan siang bersama sambil membahas untuk bagaimana cara pembuatan PT, lalu saksi pun menjelaskan tentang persyaratan pembuatan PT, antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPW Pribadi minimal 2 orang dan apa nama PT.nya, lokasi domisili usaha dan apa jenis usahanya;
- Bahwa atas syarat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi Dedi agar dibuatkan perijinan perusahaan milik.nya yaitu atas nama PT. Evolusion Perkasa Group dan saksi Dedi juga dimintai tolong agar data dan nama-nama pengurusnya di bantu dibuat sendiri oleh saksi Dedi, sehingga saksi Dedi juga menerima serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan saksi Dedi juga oleh Terdakwa di berikan akomodasi dan biaya untuk mengurus ijin perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut langsung dikirim kerekening pribadi saksi Dedi;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi langsung mengurus perijinan pembuatan PT ke kantor notaris (saksi) Imron, SH. yang berada di Tangerang dan dilakukan pengecekan nama PT oleh notaris yang disetujui oleh notaris adalah nama PT. Evolusion Perkasa Group dan saksi Dedi langsung menemui saksi Asep Komara dirumahnya dan menyampaikan kepada saksi Asep Komara bahwa ada seseorang yang mau membuat PT dan sekalian dimintai tolong agar saksi Asep mau menjadi pengurus di PT tersebut dan saksi Dedi menyampaikan kepada saksi Asep Komara “apakah mau apa tidak menjadi direktur di PT. Evolusion Perkasa Group tersebut” dengan gaji setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk berdua

Halaman 238 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(antara saksi Dedi dengan saksi Asep Komara) dan untuk itu saksi Asep Komara menyetujuinya, setelah itu saksi Dedi ke kantor Notaris Imron, SH. untuk mengurus ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group termasuk juga dengan ijin-ijin lainnya;

- Bahwa benar setelah ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dan yang lainnya selesai diurus oleh saksi Dedi, maka oleh saksi Dedi surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa disebuah hotel di Jakarta (nama hotelnya saksi Dedi lupa) dan beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali meminta kepada saksi Dedi agar merubah kepengurusan dimana saksi Dedi yang tadinya menjabat sebagai komisaris agar diganti dengan orang lain, sehingga saksi Dedi pun meminta kepada notaris IMRON SH., agar diganti namanya yang tadinya saksi Dedi diganti menjadi saudara Abimana Pramudya Nugraha dan saksi Dedi tidak mengetahui apa alasan penggantian pengurus tersebut;

- Bahwa saksi Dedi menerangkan bahwa sekitar awal bulan Desember 2021, saksi Dedi kembali bertemu dengan Terdakwa untuk merubah ijin KBLI (jenis usaha) dan saksi merubah kembali ke Notaris Imron, SH. karena dirubahnya untuk kepengurusan SIUPL dan AP2LI. Selanjutnya sekitar tanggal 22 Desember 2021 saksi Dedi ke Bandung untuk mengurus ijin SIUPL dan AP2LI dan saksi Dedi memberikan data-data Perusahaan kepada Sdr. Biben (orang yang dapat mengurus SIUPL dan AP2LI) kemudian sekitar tanggal 26 Desember 2021 saksi Dedi bertemu dengan saudara Biben dengan ketua Umum AP2LI (Sdr. Andrew) di sentral Park Jakarta adapun hasil pertemuan tersebut adalah untuk merubah ijin usaha khusus PT. Evolusion Perkasa Group menjadi 2 KBLI (47999 dan 63122);

- Bahwa ijin yang dimiliki oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) adalah sebagai berikut: AKTA pendirian PT, SK KemenHum Ham, NPWP PT. dan SIUP, NIB (OSS);

- Bahwa saksi Dedi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Dedi alamat dari PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) tersebut adalah di daerah Lebak bulus Jakarta selatan dan PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) berdiri sejak Oktober tahun 2021;

- Bahwa susunan kepengurusan perusahaan adalah sebagai berikut saksi Dedi awalnya sebagai komisaris sedangkan saksi Asep Komara sebagai Direktur dan selanjutnya jabatan saksi Dedi diganti oleh saudara Abimana Pramudya Nugraha;

- Bahwa saksi Dedi mengetahui link website <https://evotrade.ltd/robot/home>, karena saksi Dedi melihat dari Aplikasi Goggle Youtube dan bukan dari pihak Owner PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade);

Halaman 239 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:

- Dashboard: tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
- Deposit: berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
- Buy EA: pada menu ini akan muncul pilihan paket Robot Trading EVOTRADE dan juga ada menu untuk download link e book;
- WITHDRAW: pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
- Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
- Notification: pada menu ini terdapat status aktifasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
- Affiliate: pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
- Account: pada menu ini berisi profil dari member;
- Disclaimer: pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari EVOTRADE serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
- Logout: pada menu ini apabila member ini logout dari website EVOTRADE.

- Bahwa perbuatan aktif dalam penjualan robot trading Evotrade dalam PT. EVOLUTION PERKASA GROUP, antara Terdakwa dengan saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade, bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Saksi Malindra Subagyo selaku kepala admin dari robot trading Evotrade;
- Saksi Desmon Ezraly Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana pembelian robot trading Evotrade serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolution Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah

Halaman 240 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.

- Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group.
- Bahwa saksi Anang Diantoko adalah orang yang diminta Terdakwa Andi Muhammad Agung untuk menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu terdiri dari Dakwaan Pertama yang berbentuk Alternatif yang Kumulatifkan dengan Dakwaan Kedua yang berbentuk Subsidairitas, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Nomor 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

DAN

DAKWAAN KEDUA

Primer:

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar:



Perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang berbentuk Alternatif, setelah itu akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua yang berbentuk subsidiaritas, dan apabila terbukti seluruh dakwaan tersebut, maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti dua tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama tersebut yang terbukti atas perbuatan terdakwa, dengan langsung menunjuk kepada Dakwaan Pertama - Kedua yaitu melanggar pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
3. Unsur tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan
4. Unsur yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa atas unsur dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa **Pelaku Usaha** sebagai **Subjek** dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu mengacu kepada pelaku yang mampu bertanggungjawab dan tidak berlandung di bawah ketentuan pasal 44 KUHP (pasal tersebut mengatur tentang pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggungjawab);

Halaman 242 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud dengan **Pelaku Usaha** adalah **"Setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menjelaskan pengertian "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi"

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 ayat (1) ditentukan jika Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap dipersidangan dengan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dari UU Perdagangan, maka jenis perdagangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berupa robot trading Evotread adalah termasuk dalam Pelaku Usaha Distribusi yang mana pengertian Distribusi sesuai Pasal 1 angka 11 UU Perdagangan berbunyi "Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan Pelaku Usaha dalam hal ini dapat setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, dimana perdagangan yang dilakukan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta hukum maka Terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo merupakan orang perseorangan yang merupakan pemilik (owner) atas barang berupa Robot Trading Evotrade yang dibuat dengan meminta tolong saksi Anang

Halaman 243 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantoko untuk membuat serta menyiapkan aplikasinya pemasaran dan pelaksanaan trading, dimana telah melakukan usaha penjualan / distribusi atas barang tersebut sejak awal Januari 2020, yang mana telah terjual dengan adanya member-member yang membeli robot trading tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Anang Diantoko hanya mengelola keuangan untuk trading dan pembuatan web serta pembuatan logic robot trading.nya;

Menimbang, bahwa waktu penjualan tersebut dilakukan Terdakwa sebelum didirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian untuk melegalkan usahanya maka Terdakwa membuat badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bernama PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) adalah Pelaku Usaha Distribusi berdasarkan dari akta Notaris nomor 101 tanggal 24 september 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Imron, S.H., dimana selaku Direktur adalah saksi Asep Komara dan selaku Komisaris adalah saksi Dedi, dimana saksi Dedi tersebut yang juga melakukan pengurusan ijin-ijin dan legalitas perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Dedi diminta oleh terdakwa untuk mengurus perijinan PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) dan diberikan dana untuk pengurusan perijinan perusahaan dan juga diminta untuk mencari orang yang akan menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) yaitu akhirnya ditunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade);

Menimbang, bahwa selain itu yang memerintahkan saksi Desmon Ezraly Sambuaga untuk menggunakan rekening Bank BRI dan Mandiri atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga untuk dicantumkan dalam web guna para member untuk melakukan pembayaran pembelian aplikasi robot trading Evotrade dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagai subyek hukum dalam UU Perdagangan adalah orang perseorangan sebagai pelaku usaha melakukan perdagangan dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi,

Halaman 244 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang perseorangan tersebut dapat dikatakan terlibat atau merupakan bagian dari suatu usaha;

Menimbang, bahwa jadi sama dengan maksud unsur barang siapa yakni setiap orang adalah perseorangan maupun badan hukum adalah merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena tindak pidananya diatur dalam Undang Undang Khusus, sehingga pada dasarnya terkait kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang melakukan suatu perbuatan hukum dimana orang tersebut nantinya harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Tegasnya kata "*barang siapa*" / "*setiap orang*" menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi" Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dalam hal ini subyek hukum adalah terdakwa dan saksi Malindra Subagyo dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal 106 ayat (1) **UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang perseorangan / barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ahli serta dari surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas dalam seluruh proses pemeriksaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berawal dari Terdakwa meminta kepada saksi Anang Diantoko untuk membuat robot trading Evotrade sekaligus mengelola keuangan untuk trading dan pembuatan web serta pembuatan logic robot tradingnya, selanjutnya robot trading tersebut dijual belikan;

Halaman 245 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Desmond Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo, untuk melakukan penjualan dan menerima serta menempatkan uang hasil penjualan barang yang tidak terdapat ijin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang telah menjual robot trading (Evotrade) tanpa memiliki ijin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka demikian yang merupakan pelaku usaha dalam berkas perkara ini adalah orang perseorangan yaitu terdakwa ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO, sehingga dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud dari unsur ini, maka perlu diuraikan terlebih makna setiap kata dari unsur ini, yaitu maksud dari kata “melakukan”, kata “kegiatan”, kata “usaha perdagangan”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), untuk kata “**melakukan**” bermakna mengerjakan atau menjalankan, artinya untuk melakukan, mengerjakan maupun menjalankan dilakukan dengan atas dasar kesadaran atau pengetahuannya (*willenen wettens*), dalam hal ini dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Ahli bernama Dr. HENDRI JAYADI, S.H., M.H., (Ahli Pidana) dipersidangan menerangkan jika dikaitkan dengan perkara ini, maka kegiatan yang dilakukan merujuk kepada suatu kesalahan yang mana **Unsur Kesalahan dengan sengaja** (*dolus/opzet*) menurut Wiryono Prodjodikoro dalam buku berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* (hal. 65), hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66); jadi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014

Halaman 246 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perdagangan terdapat dalam frasa “melakukan” yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “Kegiatan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1 aktivitas; usaha; pekerjaan; 2 kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha); kegairahan; atau dikaitkan dengan ~ bursa *Ek* kegiatan perdagangan atau transaksi sekuritas pada hari-hari bursa di suatu bursa sekuritas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka kata “kegiatan” merupakan aktivitas atau usaha, yang jika dikaitkan dengan unsur ini maka kata “kegiatan” menunjuk pada suatu aktivitas, yaitu “usaha perdagangan”,

Menimbang, bahwa kata “Usaha”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1 kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu; 2 kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan;

Menimbang, bahwa kata “Perdagangan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “dagang” yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga; kemudian diberi awalan dan akhiran menjadi kata “perdagangan” yang berarti perihal dagang; urusan dagang; perniagaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja) ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Distribusi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alvin Toriqsyah, Ilham Bachri Rais, Faizal Asri Primantoro, S.Kom., Ahmad Fajar Hasbiyahnur, Dana Ridho Rohani, Iqbal Naufal Saputra, Albert Agung Andriyanto, Anang Diantoko, Asep Komara, Dedi, Desmon Ezrally Sambuaga, Malindra Subagyo, Lady Athalia, Aditia Risti Perwira, Hasan

Halaman 247 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso, Ahmad Sochibul Wafa T., Soleha Arliani, Amalia Rudi Nastiti, Liem Antonius, S.H. Imron, SH., Hasbullah Mansur dan Aditya Wicaksono, keterangan ahli yaitu yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPATK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa benar awalnya Terdakwa telah melakukan penjualan aplikasi robot trading yang bernama EVOTRADE tanpa ada ijin jual dan tanpa ada badan usaha sejak Januari tahun 2021 sampai dengan September 2021, dan sejak bulan Oktober 2021 tersebut untuk melegalkan usaha Terdakwa maka dibentuklah badan usaha bernama PT. Evolution Perkasa Group (EVOTRADE) sehingga mulai saat itu badan usaha tersebut telah melakukan perdagangan dengan cara menjual aplikasi robot trading dengan nama Evotrade, artinya kegiatan tersebut berhubungan dengan menjual atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan / jual-beli / niaga;

Menimbang, bahwa baik itu Terdakwa dan juga setelah dibentuk badan usaha PT. Evolusion Perkasa Group berdasarkan fakta-fakta yang ada, melanjutkan penjualan dimana sejak September 2021 telah melakukan usaha Distribusi barang berupa aplikasi robot trading dengan nama Evotrade melalui website <https://evotrade.ltd/robot/home>, dimana apabila member baru akan mendaftar ke akun Evotrade harus mendapatkan referral Link dari member yang sudah join terlebih dahulu, kemudian member bisa mendapatkan bonus dengan merekrut member baru lagi dengan penawaran sebagai berikut:

- *Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%.*
- *Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%.*
- *Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.*

Halaman 248 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.

- Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan member EVOTRADE bahwa mereka pada saat membeli paket robot trading EVOTRADE melakukan transfer dana ke rekening Bank BRI dengan no rekening 792801000866508 atas nama saksi Desmond Ezraly Sambuaga (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan ahli dari Kementerian perdagangan Sdr. Ronny S.M Marpaung, S.E. Ak, MSE. menyatakan bahwa “apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang”. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli maka pelanggaran atas hal tersebut adanya ketentuan tindak pidana dalam UU Perdagangan, sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung.
- Bahwa apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, maka benar Terdakwa dalam penjualan robot trading EVOTRADE dilakukan sebelum dan untuk melegalkan usahanya dibuat badan usaha PT. EVOLUTION PERKASA GROUP untuk menjual atau melakukan usaha Distribusi barang berupa aplikasi robot trading dengan nama Evotrade yang dibuat oleh saksi Anang Diantoko melalui website <https://evotrade.ltd/robot/home>, sehingga demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2014 berbunyi "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri";

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk pada kesalahan dari pelaku usaha atau perdagangan terkait jika tidak terpenuhinya "kewajiban memiliki izin yang diberikan oleh Menteri", jadi unsur kesalahan melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan sebelumnya kata "melakukan" jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermakna mengerjakan atau menjalankan, artinya untuk melakukan, mengerjakan maupun menjalankan dilakukan dengan atas dasar kesadaran atau pengetahuannya (*willenen wetten*), dalam hal ini dilakukan dengan sengaja, maka Unsur Kesalahan dengan sengaja (*dolus/opzet*) di dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terdapat dalam frasa "melakukan";

Halaman 250 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan “Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah”;

Menimbang, bahwa PP No. 29 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN, pada pasal 1 angka 33 yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa menurut PP No. 5 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, terkait dengan pengertian Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya si terdakwa.

Menimbang, bahwa adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap batin dari si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai atas suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPATK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), bukti surat, dan barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya, berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. Evolusion Perkasa

Halaman 251 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group (Evotrade) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa sifat Melawan Hukum dalam perkara ini, pada dasarnya *Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan*.

Bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya, berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui, Maka Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT. Evolusion Perkasa Group telah melanggar dan tindakan melakukan kegiatan usaha dengan tidak memiliki Perizinan merupakan Unsur Bersifat Melawan Hukum yaitu pada Ketentuan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONNY S.M MARPAUNG, S.E. Ak, MSE (Ahli Perdagangan) menyatakan dari database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui, dengan demikian Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) telah melanggar Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa menurut Ahli YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, S.H., S.E., Ak., M.M., LL.M (Ahli BAPPEBTI), berdasarkan database perizinan Bappebti, pelaksanaan trading dari Terdakwa tidak terdapat izin usaha sebagai usaha dibidang yang terkait dengan Bursa Berjangka dan di Indonesia terdapat peraturan terkait pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi terutama terkait Pialang Berjangka, diatur dalam:

Halaman 252 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Serta lebih teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan jika secara garis besar mekanisme transaksi dalam Perdagangan Berjangka yang dilakukan oleh nasabah melalui Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Desmon dan saksi Malindra merupakan kegiatan yang perdagangan berjangka yang tidak memiliki ijin sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dedi dan saksi Asep mendirikan badan hukum bernama PT. Evolusion Perkasa Grup agar memenuhi syarat dalam legalitas untuk penjualan robot trading Evotrade tersebut, namun kenyataannya penjualan dilakukan sebelum badan usaha dibentuk;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan definisi dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Skema Piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Halaman 253 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik itu Terdakwa dan juga setelah dibentuk badan usaha PT. Evolusion Perkasa Group berdasarkan fakta-fakta yang ada, melanjutkan penjualan dimana sejak September 2021 telah melakukan usaha Distribusi barang berupa aplikasi robot trading dengan nama Evotrade melalui website <https://evotrade.ltd/robot/home>, dimana apabila member baru akan mendaftar ke akun Evotrade harus mendapatkan referral Link dari member yang sudah join terlebih dahulu, kemudian member bisa mendapatkan bonus dengan merekrut member baru lagi dengan penawaran sebagai berikut:

- *Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%.*
- *Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%.*
- *Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.*
- *Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level 1 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;*
- *Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level 1 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.*

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan penjualan robot trading Evotrade yang memberikan bonus dan/atau komisi berjenjang, menurut Ahli Perdagangan termasuk dalam sistem penjualan langsung. Sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi. Bahwa bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha distribusi langsung wajib memiliki Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang disetujui Kementerian Perdagangan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terkait dengan pengertian Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba wajib memiliki STPW. Ketentuan kewajiban kepemilikan STPW bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba juga tertuang pada ketentuan Pasal 12 PP 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 10 Permendag 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Bahwa STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah:

- Badan usaha berbentuk PT;
- Memenuhi kriteria:
- Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
- Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
- Memiliki Kode Etik.
- Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
- Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.

Halaman 255 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris.

Menimbang, bahwa setiap Pembukaan Rekening Nasabah dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Pemberitahuan Adanya Resiko dan juga Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, yang wajib disetujui oleh Nasabah, dalam hal ini sebagian besar saksi yang merupakan member dari Robot Trading Evotrade telah mengetahui terkait dengan kegiatan trading menggunakan Robot trading Evotrade mempunyai resiko tinggi didalam web Evotrade dalam Bahasa Inggris, namun disini para saksi yang merupakan member tersebut sekaligus sebagai nasabah tidak pernah mengetahui atau memeriksa apakah mereka sebagai nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti; karena sebagaimana dipahami oleh para saksi sebagai member setelah melakukan pembelian mereka menggunakan robot trading tersebut tidak ada kendala dan beberapa member dapat menarik / withdrawl atau menarik dana komisi member atas uang yang ditempatkan untuk trading sebagai modal dan juga uang keuntungan dari trading tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Barang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif.

Bahwa bahwa robot trading dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau software sebagai alat bantu untuk melakukan trading. Piranti lunak ini berisi algoritma atau logic yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2014, apabila terdapat pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi maka dapat dikategorikan perdagangan. Sesuai dengan definisi distribusi dalam Pasal 1 angka 11 UU 7/2014, apabila terdapat kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai kegiatan distribusi. Dalam hal terdapat 2 unsur, pengalihan hak atas Barang dan penyaluran Barang maka kegiatan usaha yang dilakukan PT Evolusion Perkasa Group dikategorikan perdagangan dan distribusi barang.

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung. Bahwa benar suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang

Halaman 257 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas / kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu.

Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT.

Evolusion Perkasa Group (Evotrade) diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapannya;
- ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
- ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
- ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
- ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
 - ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
- ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
- ✓ Penerbitan piranti lunak;
- ✓ Jasa konten sms premium;
 - ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e commerce);
- ✓ Aktivitas pengolahan data;
- ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
- ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;

Bahwa kode ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dan kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 adalah 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47919, 58120, 58130, 58200, 61912, 62012, 63111, 63112, 63121, dimana berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) yaitu Robot Trading seharusnya terdapat **kode usaha 47999 dan 63122**.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas maka Terdakwa yang merupakan pendiri PT. Evolusion Perkasa Group tidak memiliki ijin yang diperlukan untuk penjualan barang yang merupakan produk berjangka yang terdaftar di lembaga Pemerintahan sebagaimana pertimbangan diatas, maka demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 258 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa erdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ahli yaitu yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPATK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan:

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 terdakwa bersama dengan saksi Anang Diantoko sepakat untuk membuat robot trading dengan nama Evotrade dan pada Januari 2021 terdakwa bersama dengan saksi Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi robot trading dengan nama Evotrade dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan tugas terdakwa adalah bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade sedangkan saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX, dan untuk itu terdakwa menyewa rumah di Jl. Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kec. Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang untuk dijadikan kantor serta terdakwa mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk Excel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 792801000866508 milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan untuk itu terdakwa

Halaman 259 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya nomor rekening bank milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut oleh terdakwa dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung uang pembelian robot dari para member robot trading Evotrade setelah itu buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan kepada saksi Anang Diantoko.

- Bahwa saksi Anang Diantoko juga menunjuk saksi Malindra Subagyo sebagai kepala admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade serta mengurus seluruh keuangan sesuai arahan dari saksi Anang Diantoko.

- Bahwa cara menjadi member EVOTRADE yaitu pertama member baru harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatasnya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan dibeli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga.

- Bahwa apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray), setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web EVOTRADE member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker UnicornFX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk

Halaman 260 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai trading forex pada broker unicorn FX direkening Bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh saksi Anang Diantoko.

- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawahnya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka RobotTrading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh saksi Anang Diantoko.
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di UnicornFX, seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di EVOTRADE sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dananya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508, dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdapat perbuatan aktif antara terdakwa dengan saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade, bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX.
- Saksi Malindra Subagyo selaku kepala dmin dari robot trading Evotrade;

Halaman 261 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Desmon Ezrally Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana pembelian robot trading Evotrade serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.
- Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group.

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer, bila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dipertimbangkan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memertimbangkan Dakwaan Kedua Primer yaitu pasal 3 Jo pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Halaman 262 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

5. Unsur yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa atas unsur dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Menimbang, bahwa **Pengertian setiap orang dalam UU ini meliputi perseorangan saja karena** pertanggungjawaban subyek hukum korporasi dalam UU ini diatur tersendiri. Jadi sama dengan maksud unsur barang siapa yakni setiap orang adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" / "setiap orang" menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi" Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dalam hal ini subyek hukum adalah terdakwa, saksi Malindra Subagyo, saksi Desmon, saksi Asep dan saksi Dedi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pasal 3 UU TPPU;*

Menimbang, bahwa terkait dengan PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) sebagai badan usaha yang menurut Terdakwa ijin pendiriannya belum terdaftar pada kementerian terkait dengan badan hukum belum tuntas, walaupun akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH., maka badan usaha tersebut tidak dapat dikatakan sebagai badan usaha sebagaimana subyek dalam UU Perdagangan, karena badan usaha yang dimaksud tersebut sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, karena

Halaman 263 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terkait dengan badan usaha tersebut belum tuntas atas PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang perseorangan / barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ahli, bukti surat, barang buktiserta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana terhadap perbuatan Terdakwa ANDI MUHAMMAD AGUNG bersama MALINDRA SUBAGYO yang menerima dana dari Rekening Bank atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA (dimana rekening tersebut merupakan rekening penampungan para member);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya yang terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terkait dalam pasal 3 TPPU yaitu tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yakni menempatkan (placement), mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke LN, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga. Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a) "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.

Halaman 264 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



- b) “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c) “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d) “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e) “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f) “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g) “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h) “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i) “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j) “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k) “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l) “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m) “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia



Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).

n) Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

o) “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

p) “Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- Asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- Sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- Lepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan

q) “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r) “Menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.



- s) “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- t) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- u) “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta menurut keterangan ahli yaitu yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPATK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa dalam perkara ini didapat fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya upaya menempatkan dana dilakukan oleh Terdakwa, dimana terhadap transaksi yang terdapat dalam rekening Bank BRI dengan no rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebagai berikut:
 - 1) Total dana kredit/ uang masuk sebesar Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah).
 - 2) Total dana Debet/ uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah).
 - 3) Transaksi dari rekening 792801000866508 an. Desmon Ezrally Sambuaga ke rekening Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total jumlah senilai Rp7.093.500.000,00 dengan rincian sebagaimana telah ditunjukkan dipersidangan terkait perincian tersebut oleh Penuntut Umum dan dibacakan di persidangan;

Halaman 267 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Transaksi dari rekening 792801000866508 an. Desmon Ezrally Sambuaga ke rekening Malindra Subagyo dengan jumlah total Rp987.100.000,00 dengan rincian sebagaimana telah ditunjukkan dipersidangan terkait perincian tersebut oleh Penuntut Umum dan dibacakan di persidangan;

b. Bahwa atas dana-dana tersebut, terdakwa menjelaskan:

- 1) Benar dana-dana tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo;
- 2) Dana-dana tersebut masuk ke rekening terdakwa di bank BRI atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan no rekening 504901015234538;
- 3) Bahwa sebagian dana sekitar 3 milyar masih ada di rekening milik terdakwa, sedangkan sisanya ada yang terdakwa gunakan untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar 1,2 milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar 2 milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar 500 juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar 600 juta rupiah, dan sisanya terdakwa gunakan untuk mengadakan acara anniversary di Bali sekitar 3 milyar, namun terdakwa tidak hadir di acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo (sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022) sejumlah Rp4.451.872.793,00 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ada transaksi sebanyak 328 transaksi (termasuk biaya administrasi, pajak, dll) dengan rincian sebagaimana telah ditunjukkan dipersidangan terkait perincian tersebut oleh Penuntut Umum dan dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa uang dari rekening penampungan para member Evotrade tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary Evotrade yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah dan di isi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.

Halaman 268 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Aditia Risti Perwira untuk datang ke Jakarta setelah menghadiri acara Annivesary EVOTRADE, dan Terdakwa meminta Aditia Risti Perwira untuk mengambil dana miliknya yang ditransfer ke rekening milik Aditia Risti Perwira dengan nomor rekening Bank BCA 8291005080.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan dana sebanyak Rp3.512.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta rupiah) dari rekening atas nama Galuh Isnu Subagio kemudian meminta Aditia Risti Perwira untuk menukarkan dana dalam bentuk Rupiah menjadi Dollar Singapura sejumlah Rp 2.880.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditukarkan oleh Aditia Risti Perwira melalui exchanger dengan cara mentranfer dana dari nomor rekening Bank BCA 8291005080 atas nama Aditia Risti Perwira ke nomor rekening Bank BCA 3900369998 atas nama Haji La Tunrung, setelah itu kemudian Aditia Risti Perwira menyerahkan kepada Terdakwa secara langsung dalam bentuk dollar singapura dengan pecahan \$1000 dan sisanya sebesar Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Aditia Risti Perwira kembali disuruh Terdakwa untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk Dollar Singapore yang jumlahnya mendekati Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar satu koma dua milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar dua milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar lima ratus juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar enam ratus juta rupiah serta untuk mengurus ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group (Evotrade) dengan cara mentrasfer ke rekening milik saksi Dedi, membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara, digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian

Halaman 269 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member EVOTRADE.

Menimbang, bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga Nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan EVOTRADE/ UNICORN/ UNICORNFx yang dikelola dan kuasai oleh saksi Anang Diantoko, yaitu Rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading EVOTRADE/UNICORNFx;

Menimbang, bahwa rincian dana yang didapatkan oleh saksi Dedi dan saksi Asep Komara dari terdakwa selaku Ceo Evotrade (PT. Evolusion Perkasa Group) sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 24 September 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 uang tersebut digunakan untuk operasional pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut :
 - Notaris Rp3.000.000,00
 - Karyawan notaris Rp500.000,00
 - NPWP Rp500.000,00
 - SIUP dan NIB Rp2.500.000,00
 - Deposit pembuatan rekening Perusahaan Rp1.000.000,00
- 2) Pada tanggal 4 Oktober 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pengurusan perubahan struktur PT. Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut:
 - Notaris Rp3.000.000,00
 - Karyawan Notaris Rp 500.000,00
 - SIUP NIB Rp 2.500.000,00
- 3) Pada tanggal 29 Oktober 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk mencetak ulang SIUP NIB.
- 4) Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 uang tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi PT. Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut:
 - Akta Lahir Rp1.200.000,00
 - Ijin Usaha Rp1.500.000,00
 - Paspor Rp1.500.000,00 (namun tidak jadi).
- 5) Pada tanggal 22 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok;

Halaman 270 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 30 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok;
- 7) Pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.
- 8) Pada tanggal 16 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 uang tersebut saksi Dedi gunakan untuk operasional perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji Asep Komara sebesar Rp2.000.000,00
 - Pembelian 1 unit Handphone Merk Vivo senilai Rp3.000.000,00
 - Gaji saksi Dedi Rp5.000.000,00
 - Bonus Rp1.000.000,00
- 9) Pada tanggal 23 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 sebagai biaya transportasi ke Bandung mengurus SIUPL.
- 10) Pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 uang tersebut digunakan untuk membeli baju saksi Dedi, Asep Komara, M Latif, Suhendar dan Asep Heri dengan tujuan sebagai persiapan meeting dengan AP2LI.

Menimbang, bahwa terdapat rincian transaksi pada rekening bank BRI atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan no rekening 792801000866508 dimana terdapat transaksi keluar atau debit ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan jumlah total Rp987.100.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Malindra Subagyo menjelaskan bahwa Saksi Malindra Subagyo pernah menerima dana / uang dari rekening Bank Bri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- Tanggal 20-08-2021 dana sejumlah Rp40.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian laptop admin 5 unit.
- Tanggal 30-08-2021 dana sejumlah Rp60.000.000,00 saksi gunakan untuk membayar kontrakan di perum graha swarna selama 2 tahun.
- Tanggal 06-09-2021 dana sejumlah Rp90.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian 1 unit mobil Avanza untuk operasional.
- Tanggal 13-09-2021 dana sejumlah Rp40.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian laptop 4 unit untuk admin.
- Tanggal 15-09-2021 dana sejumlah Rp30.000.000,00 saksi gunakan untuk kebutuhan bulanan.
- Tanggal 25-09-2021 dana sejumlah Rp39.750.000,00 saksi gunakan untuk pembelian perabot rumah kontrakan.

Halaman 271 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05-10-2021 dana sejumlah Rp40.000.000,00 saksi gunakan untuk kasbon admin atas nama Malindra Subagyo.
- Tanggal 09-10-2021 dana sejumlah Rp17.500.000,00 saksi gunakan untuk konsumsi admin di kontrakan.
- Tanggal 19-10-2021 dana sejumlah Rp32.700.000,00 saksi gunakan untuk pembelian 1 unit vespa untuk operasional.
- Tanggal 26-10-2021 dana sejumlah Rp23.750.000,00 saksi gunakan untuk pembelian motor 1 unit motor matic merk vario.
- Tanggal 05-11-2021 dana sejumlah Rp32.500.000,00 saksi gunakan untuk konsumsi pegawai.
- Tanggal 09-11-2021 dana sejumlah Rp31.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian vespa admin Malindra Subagyo.
- Tanggal 11-11-2021 dana sejumlah Rp33.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian laptop 5 unit.
- Tanggal 14-11-2021 dana sejumlah Rp38.750.000,00 saksi gunakan untuk sewa kontrakan di daerah perumahan permata jingga.
- Tanggal 15-11-2021 dana sejumlah Rp31.000.000,00 saksi gunakan untuk kasbon para admin.
- Tanggal 19-11-2021 dana sejumlah Rp58.000.000,00 saksi gunakan untuk pembayaran kontrakan di daerah cahaya cempaka.
- Tanggal 23-11-2021 dana sejumlah Rp73.000.000,00 saksi gunakan untuk reward dan bonus para admin sebanyak 19 orang.
- Tanggal 03-12-2021 dana sejumlah Rp73.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian Hp admin, perabotan kontrakan dan 3 unit laptop.
- Tanggal 13-12-2021 dana sejumlah Rp10.300.000,00 saksi gunakan untuk kasbon admin di kontrakan cahaya cempaka dan pembelian 1 unit Hp.
- Tanggal 15-12-2021 dana sejumlah Rp38.750.000,00 saksi gunakan untuk kasbon admin Malindra Subagyo.
- Tanggal 25-12-2021 dana sejumlah Rp43.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian perabot di kontrakan daerah permata jingga.
- Tanggal 04-01-2022 dana sejumlah Rp40.000.000,00 saksi gunakan untuk kasbon admin Malindra Subagyo.
- Tanggal 05-01-2022 dana sejumlah Rp67.000.000,00 saksi gunakan untuk pembelian mobil operasional staff dan admin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti adanya unsur obyektif kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh terdakwa, yakni menempatkan (placement) dengan menabung, mendirikan perusahaan, atau mentransfer (memindahkan uang dari PJK ke PJK lain, dari rekening satu ke rekening lainnya), mengalihkan

Halaman 272 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perubahan posisi atas kepemilikan uang), membelanjakan (transaksi jual beli atas beberapa aset), uang hasil tindak pidana dalam pasal 106 UU Perdagangan, namun demikian atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas lebih kepada unsur **“menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan”**, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Menimbang, bahwa dari penguraian unsur ini harus mengacu pada pasal 2, dimana dalam pasal tersebut telah dicantumkan sejumlah tindak pidana (Predicate crimes) dan bahkan tindak pidana lainnya yang belum diatur pada saat ini yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan si pelaku pencucian uang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli menyatakan apabila dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui dan patut diduga dalam pasal 3 di atas, maka dikaitkan dengan unsur pasal ini berarti, unsur-unsur di atas harus diliputi oleh kesengajaan (diketahui), tetapi mungkin juga diliputi kealpaan (patut diduga), atau disebut pro partus dolus pro partus culpa (1/2 dolus 1/2 culpa);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena terdakwa dalam hal ini telah membuat dan mempunyai niat untuk melakukan perdagangan dengan cara menjual Robot Trading Evotrade dengan menggunakan perusahaan yang bernama PT. Evolusion Perkasa Group, dengan system penjualan dan pengumpulan / penempatan dana dari member yang telah membeli barang berupa Robot Trading Evotrade tersebut yang telah dibuat secara sistematis oleh Terdakwa bersama rekannya;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan menempatkan harta itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (dolus), sedangkan apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkan itu tidak diketahui berasal dari kejahatan, tapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan



tersebut menjadi lalai (culpa), hal tersebut diperkuat dengan penjelasan pasal 5 disebutkan bahwa “yang dimaksud patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPAK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa dalam perkara ini didapat fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade.
- 2) Saksi Malindra Subagyo selaku kepala dmin dari robot trading Evotrade;
- 3) Saksi Desmon Ezrally Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana para member serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- 4) Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.
- 5) Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group;

Menimbang, bahwa tentunya telah dengan terpenuhinya semua unsur dalam dugaan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan atau dugaan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan atau Pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan/atau persidangan, pelaku usaha mendistribusikan barang tidak memiliki perizinan, sehingga setidaknya para pelaku mengetahui (pro partus dolus) atau tidak lalai dalam melakukan penilaian (pro partus culpa), bahwa hal tersebut adalah perbuatan illegal, dan tindakan menampung, mentransfer uang hasil usaha illegal adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pencucian uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti terdakwa mengetahui dimaksud patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, mengingat terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa terdapat uang pendistribusian barang tanpa perizinan, adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di dapat fakta hukum sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di penyidikan dan/atau persidangan, didapat fakat hukum sebagai berikut:

- Terdakwa selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade.
- Saksi Malindra Subagyo selaku kepala dmin dari robot trading Evotrade;
- Saksi Desmon Ezrally Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana para member serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.
- Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat terpenuhinya semua unsur dalam tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang dan atau dugaan tindak

Halaman 275 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kedua, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur adanya kesengajaan, dimana kesengajaan memiliki beberapa gradasi atau tingkatan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk),
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet nì zokenheids of noodzakelijkheids bewustzijn).
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Menimbang, bahwa penerapan gradasi unsur kesengajaan dalam pasal ini lebih cenderung dengan kesengajaan sebagai maksud, karena tindakan pelaku yang melakukan pentransferan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, penghibahan, penitipan membawa ke LN, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan tersebut merupakan tindakan perwujudan dari perumusan dalam UU dan bentuk-bentuk merupakan perwujudan dari maksud si pelaku.

Menimbang, bahwa maksud disini kegiatan membayarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan betul-betul sebagai perwujudan dari maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan apabila unsur maksud dari pelaku tidak dapat dibuktikan maka perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan dsb itu bukan merupakan suatu TPPU sebagaimana diatur dalam pasal 3 TPPU ini.

Menimbang, bahwa beberapa transaksi yang terjadi, berupa menempatkan, transfer, pembelanjaan harta kekayaan, masuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010, yakni :

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

- Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi keuangan yang diminta oleh ppatk untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam penyidikan / persidangan didapat fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Bahwa terhadap transaksi yang terdapat dalam rekening Bank BRI dengan no rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebagai berikut:

- 1) Total dana kredit/ uang masuk sebesar Rp34.918.010.204,00 (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah).
- 2) Total dana Debet/ uang keluar sebesar Rp28.820.106.208,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah).
- 3) Transaksi dari rekening 792801000866508 an. Desmon Ezraly Sambuaga ke rekening Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total jumlah senilai Rp7.093.500.000,00
- 4) Transaksi dari rekening 792801000866508 an. Desmon Ezraly Sambuaga ke rekening Malindra Subagyo dengan jumlah total Rp987.100.000,00

Untuk itu bahwa terdakwa telah menjelaskan :

- 1) Dana-dana tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo;
- 2) Dana-dana tersebut masuk ke rekening terdakwa di bank BRI atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan no rekening 504901015234538;
- 3) Bahwa sebagian dana sekitar 3 milyar masih ada di rekening milik terdakwa, sedangkan sisanya ada yang terdakwa gunakan untuk membeli mobil BMW Z4 sekitar 1,2 milyar rupiah (dengan modifikasinya), untuk membeli mobil BMW M5 sekitar 2 milyar rupiah lebih, kemudian untuk membeli Harley Davidson Roadglide sekitar 500 juta rupiah, membeli rumah di daerah green tombro sekitar 600 juta

Halaman 277 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, dan sisanya terdakwa gunakan untuk mengadakan acara anniversary di Bali sekitar 3 milyar, namun terdakwa tidak hadir di acara tersebut.

Bahwa rincian dana yang didapatkan oleh saksi Dedi dan saksi Asep Komara dari terdakwa selaku CEO Evotrade (PT. Evolusion Perkasa Group) sebagai berikut:

1) Pada tanggal 24 September 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,- uang tersebut digunakan untuk operasional pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut:

- Notaris Rp3.000.000,00
- Karyawan notaris Rp500.000,00
- NPWP Rp500.000,00
- SIUP dan NIB Rp2.500.000,00
- Deposit pembuatan rekening Perusahaan Rp1.000.000,00

2) Pada tanggal 4 Oktober 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pengurusan perubahan struktur PT.

Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut :

- Notaris Rp3.000.000,00
- Karyawan Notaris Rp500.000,00
- SIUP NIB Rp2.500.000,00

3) Pada tanggal 29 Oktober 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk mencetak ulang SIUP NIB.

4) Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 uang tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi PT. Evolusion Perkasa Group dengan rincian sebagai berikut :

- Akta Lahir Rp1.200.000,00
- Ijin Usaha Rp1.500.000,00
- Paspor Rp1.500.000 (namun tidak jadi).

5) Pada tanggal 22 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.

6) Pada tanggal 30 November 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.

7) Pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk uang rokok.

8) Pada tanggal 16 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 uang tersebut saksi Dedi gunakan untuk operasional perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Asep Komara sebesar Rp2.000.000,00
- Pembelian 1 unit Handphone Merk Vivo senilai Rp3.000.000,00
- Gaji saksi Dedi Rp5.000.000,00
- Bonus Rp1.000.000,00

Halaman 278 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pada tanggal 23 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 sebagai biaya transportasi ke Bandung mengurus SIUPL.

10) Pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 uang tersebut digunakan untuk membeli baju saksi Dedi, Asep Komara, M Latif, Suhendar dan Asep Heri dengan tujuan sebagai persiapan meeting dengan AP2LI.

Menimbang, bahwa terhadap rincian transaksi pada rekening bank BRI atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan no rekening 792801000866508 dimana terdapat transaksi keluar atau debit ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan jumlah total Rp987.100.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Malindra Subagyo menjelaskan bahwa Saksi Malindra Subagyo pernah menerima dana / uang dari rekening Bank Bri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga dengan rincian penggunaan sebagai terurai pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan dan/atau persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dokumen, surat, petunjuk, keterangan Ahli serta keterangan terdakwa, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade.
- Saksi Malindra Subagyo selaku kepala dmin dari robot trading Evotrade;
- Saksi Desmon Ezraly Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana para member serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.
- Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group.

Berdasarkan fakta penyidikan dan/atau persidangan maka terdapat fakta melakukan kegiatan (unsur obyektif) atas harta kekayaan yang

Halaman 279 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari kejahatan adalah maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa transaksi yang terjadi, berupa menempatkan, transfer, pembelanjaan harta kekayaan, masuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010, yakni :

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, yakni pengambilan secara tunai, pembelian tunai beberapa barang, dan tidak adanya laporan keuangan.
- Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ahli yaitu yaitu Dr. Hendri Jayadi, SH., MH (ahli pidana), DR. Flora Dianti, SH., MH (ahli TPPU), Yovian Andri Prihandono, SH., SE., Ak., MM., LL.M (Ahli Bappebti), Vauline Frilly V Siburian (Ahli Digital Forensik) Hardi Setiyo, SH. (Ahli PPATK) dan Ronny S.M Marpaung, SE. Ak., MSE (Ahli penjualan langsung Kemendag), bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, membenarkan, jika :

Bahwa pada sekitar tahun 2020 terdakwa bersama dengan saksi Anang Diantoko sepakat untuk membuat robot trading dengan nama Evotrade dan pada Januari 2021 terdakwa bersama dengan saksi Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi robot trading dengan nama Evotrade

Halaman 280 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan tugas terdakwa adalah bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade sedangkan saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX, dan untuk itu terdakwa menyewa rumah di Jl. Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kec. Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang untuk dijadikan kantor serta terdakwa mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk Excel, kemudian untuk melegalkan sejak bulan September 2021 maka dibentuk badan usaha bernama PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, namun belum mempunyai ijin menjual terkait dengan penjualan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu terbukti dan terpenuhi seluruh unsur Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada intinya perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan, namun untuk melancarkan dan mengelola usahanya yang diketahui tanpa ijin tersebut maka Terdakwa meminta ATM dan buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 792801000866508 milik dan atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan untuk itu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya nomor rekening bank milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut oleh terdakwa dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung uang pembelian robot dari para member robot trading Evotrade setelah itu buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan kepada saksi Anang Diantoko untuk trading Evotrade di Unicorn Fx;

Menimbang, bahwa saksi Anang Diantoko juga menunjuk saksi Malindra Subagyo sebagai kepala admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot

Halaman 281 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading Evotrade serta mengelola seluruh keuangan sesuai arahan dari saksi Anang Diantoko.

Menimbang, bahwa cara seseorang menjadi member EVOTRADE yaitu pertama calon harus masuk ke web <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member di atasnya atau bisa langsung ke web, sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan dibeli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezrally Sambuaga.

Menimbang, bahwa apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah terdakwa Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray), setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web EVOTRADE member masuk ke menu Buy EA untuk aktivasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker UnicornFX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX direkening Bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh saksi Anang Diantoko;

Menimbang, bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawahnya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka RobotTrading EVOTRADE tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh saksi Anang Diantoko. Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di UnicornFX, seorang member bisa hanya mencari keuntungan

Halaman 282 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memperoleh member baru untuk join di Evotrade sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dananya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508, dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdapat perbuatan aktif dari pengelolaan usaha penjualan robot trading EVOTRADE sebelum dan setelah adanya badan usaha yaitu PT. EVOLUSION PERKASA GROUP, maka terdakwa bersama saksi Anang Diantoko, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi dalam hal ini mempunyai peran masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade, bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade;
- 2) Saksi Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby / komunikasi dengan pihak Unicorn FX;
- 3) Saksi Malindra Subagyo selaku kepala dmin dari robot trading Evotrade;
- 4) Saksi Desmon Ezrally Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana pembelian robot trading Evotrade serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade.
- 5) Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group.
- 6) Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari

Halaman 283 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Pertama Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Primer telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan dan turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana"* sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Dakwaan Kedua Primer oleh karena dalam pasal 3 Jo pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang PPTPU ditentukan secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPU, akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 284 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya barang bukti yang mempunyai keterkaitan dengan Terdakwa lain yaitu atas nama Anang Diantoko, maka atas barang bukti berupa:

1. Akun Member Evotrade atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan user name eloncuan@gmail.com dan password sby12345.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
4. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
5. Akun Member Evotrade atas nama ALVIN TORIQSYAH pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
7. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
8. Akun Member Evotrade atas nama ILHAM BACHRI RAIS pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ILHAM BACHRI RAIS ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar

Halaman 285 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

10. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

11. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!

\$\$.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

13. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

14. Akun Member Evotrade atas nama OEY OWAT IAN pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama OEY OWAT IAN ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

16. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.

17. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table.

18. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.

19. 1(satu) buah handphone merk Oppo.

20. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max.

21. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2.

22. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600.

23. 1(satu) buah Lapotop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K.

24. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G.

25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.

26. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.

27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak.

Halaman 286 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura.
29. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah.
30. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20.
31. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12.
32. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16.
33. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914.
34. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547.
35. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo.
36. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezrally Sambua.
37. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
38. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
39. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022.
40. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.
41. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021.
42. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021.
43. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021.
44. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
45. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo.
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538

Halaman 287 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.

47. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama RUDYANTO dengan luas 72 M².

48. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.

49. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.

50. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

51. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

52. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO.

53. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO.

54. Uang senilai Rp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama ANANG DIANTOKO.

55. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO.

56. Uang senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama ANANG DIANTOKO.

57. Uang senilai Rp. 86.962.800.000.-(delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama ANANG DIANTOKO;

Halaman 288 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Anang Diantoko**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Anang Diantoko**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 Jo pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang PPTPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan"** sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua dan tindak pidana **"turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"** sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akun Member Evotrade atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

4. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;

5. Akun Member Evotrade atas nama ALVIN TORIQSYAH pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan user name alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah);

7. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;

8. Akun Member Evotrade atas nama ILHAM BACHRI RAIS pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ILHAM BACHRI RAIS ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 290 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
11. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
13. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
14. Akun Member Evotrade atas nama OEY OWAT IAN pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@!@!;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama OEY OWAT IAN ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
16. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
17. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table.
18. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.
19. 1(satu) buah handphone merk Oppo.
20. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max.
21. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2.
22. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7 600;
23. 1(satu) buah Lapotop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K.
24. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G.
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
26. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak.
28. 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;

Halaman 291 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;
31. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
32. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
33. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
34. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;
35. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;
36. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua;
37. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 2022;
38. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
39. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;
40. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
41. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021;
42. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
43. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;
44. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
45. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening

Halaman 292 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;

47. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama RUDYANTO dengan luas 72 M²;

48. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.;

49. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.;

50. Uang senilai Rp6.097.903.996,- (enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

51. Uang senilai Rp2.885.708.924,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.

52. Uang senilai Rp2.805.800.000,- (dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO.

53. Uang senilai Rp57.966.300.000,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO;

54. Uang senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama ANANG DIANTOKO.

55. Uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO;

56. Uang senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama ANANG DIANTOKO;

57. Uang senilai Rp86.962.800.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama ANANG DIANTOKO.

Digunakan dalam perkara lain an. Anang Diantoko

Halaman 293 dari 294 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, serta dihadiri oleh Terdakwa secara telekonferens melalui Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.